TINGKAT AKSEPTABILITAS TAQIYUDDĪN AN-NABHĀNĪ TERHADAP HADĪṠ AHĀD
(STUDI HADĪṠ DALAM KITAB AS-SYAKHSIYYAH AL-ISLĀMIYYAH)

TESIS

OLEH
MUKHAMAD YASAK
NIM: 08750005

PROGRAM MAGISTER STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
NOVEMBER 2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

TINGKAT AKSEPTABILITAS TAQIYUDDĪN AN-NABHĀNĪ TERHADAP HADĪṠ AHĀD
(STUDI HADĪṠ DALAM KITAB AS-SYAKHSIYYAH AL-ISLĀMIYYAH)

TESIS
Diajukan Kepada
Pascasarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Beban Studi Pada Program Magister
Studi Ilmu Agama Islam

OLEH
MUKHAMAD YASAK
NIM: 08750005

PROGRAM MAGISTER STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
NOVEMBER 2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul **"Tingkat Akseptabilitas Taqiyuddīn An-Nabhānī Terhadap Hadīś Ahād (studi hadīś dalam kitab as-syakhsiyyah al-islāmiyyah)"** ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 11 desember 2018,

Dewan Penguji, **Tanda Tangan**

Ketua:
Dr. H. Ahmad Barizi, M.A. :
NIP. 19731212 199803 1001

Penguji Utama:
Prof. Dr. H. Samsul Arifin, M.Si :
NIP. 11191110254

Pembimbing I
Drs. H. Basri Zain, M.A., Ph.D :
NIP. 196812311994031022

Pembimbing II (Sekretaris)
Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag :
NIP. 19731002 200003 1002

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pdi
NIP. 19550717 198203 1 005

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul **"Tingkat Akseptabilitas Taqiyuddīn An-Nabhānī Terhadap Hadīṡ Ahād (Studi Hadīṡ Dalam Kitab As-Syakhsiyyah Al-Islāmiyyah)"**
ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Batu, 05 November 2018
Pembimbing I,

Drs. H. Basri Zain, M.A., Ph.D
NIP. 196812311994031022

Batu, 05 November 2018
Mengetahui,
Ketua Program Magister Pendidikan Agama Islam,

Dr. H. Ahmad Barizi, M.A.
NIP. 1973 212 199803 1001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO;

من ازداد علماً ولم يزدد هدى لم يزد من الله إلا بعداً

SESEORANG BERTAMBAH ILMU TANPA DISERTAI BERTAMBAHNYA HIDAYAH MAKA AKAN BERTAMBAH JAUH DARI ALLAH SWT.

[Hr. Ad-Dailami]

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mukhamad Yasak

NIM : 08750005

Alamat : Jl. Cendana No 05 Dadaprejo Junrejo Batu

Judul Penelitian :Tingkat Akseptabilitas Taqiyuddīn An-Nabhānī Terhadap Hadīṡ Ahād (Studi Hadīṡ Dalam Kitab As-Syakhsiyyah Al-Islāmiyyah)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian dan karya ilmiah orang yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Batu, 01 November 2018

Hormat Saya,

Mukhamad Yasak

NIM : 08750005

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmānirrahīm

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan hidayah Allah SWT, sehingga penyusunan tesis dengan judul "Tingkat Akseptabilitas Taqiyuddīn An-Nabhānī Terhadap Hadīṡ Ahād (studi hadīṡ dalam kitab as-syakhsiyyah al-islāmiyyah)" dapat diselesaikan dengan baik. Mengharap ridha Allah SWT semoga tesis ini memberikan manfaat terhadap perkembangan bidang kajian Studi Ilmu Agama Islam. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasullullah Saw, yang telah membimbing manusia menuju jalan kebenaran dan memberikan keteladanan terbaik dipelbagai aspek kehidupan.

Selesainya tesis ini tentunya tidak luput dari berbagai bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih, semoga Allah selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya. *Jazākumullah khairan katsira,* khususnya kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda Yakhmad (alm.) dan ibunda Tuchfah serta istri tercinta Dyah Sulistyo Rachmawati, yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan baik secara materiil dan non materi, beserta do'a sehingga menjadi penyemangat dalam menyelesaikan studi ini, semoga menjadi amalan yang diterima di sisi Allah Swt.
2. Rektor UIN Malang, Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag dan para pembantu rektor. Direktur Program Pascasarjana UIN Malang, Bapak Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I. dan para Asisten Direktur atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, Bapak Dr. Barizi, M.A. atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Dosen pembimbing Bapak Drs. H. Basri Zain, M.A. Ph.D. atas bimbingan,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

saran, kritik, koreksi dan kesabarannya selama penyusunan dan penulisan tesis.

5. Semua Dosen dan semua Staf TU Program Pascasarjana UIN Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan selama menyelesaikan program studi.
6. Teman-teman semua, baik yang lagi menyelesaikan studi di pascasarjana UIN Malang ataupun mereka dari berbagai komunitas ex. Pedal Alas dan Handlebar Coffee Shop yang senantiasa saling mendukung, memberikan semangat selama perkuliahan dan memfasilitasi dalam penyusunan tesis. Semoga Allah Swt memberikan balasan yang terbaik.
7. Semua partisipan yang telah membantu dan memotivasi selesainya tugas akhir ini dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Kami menyadari dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan, maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari pembaca agar dapat dijadikan perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis hanya bisa berdo'a agar ilmu yang didapatkan diberkahi Allah Swt begitu pula do'a teruntuk semua pendidik kami. Jazakumullah Khairan Katsira.

Malang, 01 November 2018

Penulis

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

LAMBAR PENGESAHAN i
LEMBAR PERSETUJAUN ii
MOTTO iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
PEDOMAN TRANSLITRASI ix
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah 9
1. Identifikasi 9
2. Pembatasan Masalah 9
3. Perumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian 10
1. Tujuaan Penelitian 10
2. Signifikansi Penelitian 11
D. Kajian Pustaka 11
E. Metodologi Penelitian 15
F. Teknik dan Sistematika Penulisan 15
BAB II 17
KEDUDUKAN HADĪṠ AHĀD 17
A. Pengertian, Perkembangan dan Kedudukan Hadīṡ 17
1. Pengertian dan Urgensitas Hadīṡ 17
2. Perkembangan Hadīṡ 27
B. Latar Belakang, Pengertian dan Beberapa Pembahasan Hadīṡ Ahād 31
1. Latar Belakang, Pengertian dan Pembagian Hadīṡ; Mutawātir-Ahād 31
2. Beberapa Pembahasan Hadīṡ Ahād 38
a. Pembagian Hadīṡ Ahād 38
b. Hadīṡ Ahād Dalam Pandangan Empat Madzab 58

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Klasifikasi Pendapat Terkait Hadīṡ Ahād....71
BAB III 77
TAQIYUDDIN AN AN-NABHĀNI DAN HIZBUT TAHRIR....77
A. MENGENAL TAQIYUDDIN AN AN-NABHĀNI....77
1. Nama Lengkap, Kelahiran dan Pertumbuhan 77
2. Keilmuwan dan Karir Pendidikan 79
3. Aktifitas Pasca Perkuliahan....80
4. Karir Politik....83
5. Syaikh Taqiyuddin An An-Nabhāni Wafat....87
6. Karya-karya Taqiyuddin An-Nabhāni....89
B. HIZBUT TAHRIR....93
1. Pengertian Istilah dan Sejarah Berdirinya....93
2. Aktifitas Partai Pasca Pelarangan....98
3. HT Pasca Taqiyuddin An An-Nabhāni 100
4. Sekilas Aktifitas HT di Indonesia 102
5. Mengenal Aktifitas HT....104
BAB IV 122
ANALISIS HADĪṠ 122
A. AQĪDAH....122
1. Qada' dan Qadar....124
2. Adzab Kubur 174
B. MUAMALAH (Hilafah)....181
BAB V
KESIMPULAN 190
DAFTAR PUSTAKA 192

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang tertulis di Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Konsonan				Nama	Transliterasi	Nama
Akhir	Tengah	Awal	Tunggal			
ـا			ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ـب	ـبـ	بـ	ب	Ba	B/b	Be
ـت	ـتـ	تـ	ت	Ta	T/t	Te
ـث	ـثـ	ثـ	ث	Ṡa	Ṡ/ṡ	Es (dengan titik di atas)
ـج	ـجـ	جـ	ج	Jim	J/j	Je
ـح	ـحـ	حـ	ح	Ḥa	Ḥ/ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
ـخ	ـخـ	خـ	خ	Kha	Kh/kh	Ka dan ha
ـد			د	Dal	D/d	De
ـذ			ذ	Żal	Ż/ż	Zet (dengan titik di atas)
ـر			ر	Ra	R/r	Er
ـز			ز	Zai	Z/z	Zet
ـس	ـسـ	سـ	س	Sin	S/s	Es
ـش	ـشـ	شـ	ش	Syin	Sy/sy	Es dan ye
ـص	ـصـ	صـ	ص	Ṣad	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ـض	ـضـ	ضـ	ض	Ḍad	Ḍ/ḍ	De (dengan titik di bawah)
ـط	ـطـ	طـ	ط	Ṭa	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ـظ	ـظـ	ظـ	ظ	Ẓa	Ẓ/ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ـع	ـعـ	عـ	ع	‘Ain	‘__	Apostrof terbalik
ـغ	ـغـ	غـ	غ	Gain	G/g	Ge
ـف	ـفـ	فـ	ف	Fa	F/f	Ef
ـق	ـقـ	قـ	ق	Qof	Q/q	Qi
ـك	ـكـ	كـ	ك	Kaf	K/k	Ka
ـل	ـلـ	لـ	ل	Lam	L/l	El
ـم	ـمـ	مـ	م	Mim	M/m	Em
ـن	ـنـ	نـ	ن	Nun	N/n	En

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

و		ـو		Wau	W/w	We
ه	ـهـ	هـ	ـه	Ha	H/h	Ha
ع				Hamzah	’	Apostrof
ي	ـيـ	يـ	ـي	Ya	Y/y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda apostrof (’).

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tungal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda diakritik atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal	Nama	Trans.	Nama
◌َ	*Fatḥah*	A/a	A
◌ِ	*Kasrah*	I/i	I
◌ُ	*Ḍammah*	U/u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Vokal rangkap	Nama	Trans.	Nama
◌َ ي	*Fatḥah dan ya’*	Ai/ai	A dan I
◌َ و	*fatḥah dan wau*	Au/au	A dan u

Contoh

كَيْفَ	***Kaifa***
حَوْلَ	*Ḥaula*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Vokal panjang	Nama	Trans.	Nama
اَ	*Fatḥah dan alif*	*ā*	a dan garis di atas
ى َ	*Fatḥah dan alif maqṣūrah*		
ي ِ	*Kasrah dan ya*	*ī*	i dan garis di atas
و ُ	*Ḍammah dan wau*	*ū*	u dan garis di atas

Contoh

مَاتَ	***Māta***
رَمَى	*Ramā*
قِيْلَ	*Qīla*
يَمُوْتُ	*Yamūtu*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Yasak, Mukhamad *tingkat akseptabilitas taqiyuddīn an-nabhānī tehadap hadīṡ ahād (studi hadīṡ dalam kitab as-syakhsiyyah al-islāmiyyah)*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (I) Drs. H. Basri Zain, M.A., Ph.D.

Kata Kunci : Tingkat Akseptabilitas, Hadīṡ Ahād sebagai dalil, Taqiyuddin An-Nabhāni.

Taqiyuddin An-Nabhāni termasuk dari jajaran tokoh yang berpengaruh di kelas internasional, berbagai kitab yang dihasilkan dari ide-ide cemerlangnya yang berhasil mempengaruhi banyak orang melalui oraganisasi yang diberi nama Hizbut Tahrīr. Termasuk pandangannya tentang posisi Hadīṡ Ahād yang berkaitan dengan masalah-masalah Aqīdah, Taqiyuddin An-Nabhāni menolak untuk menggunakan Hadīṡ Ahād sebagai argumentasi atau dalil, dengan alasan bahwa Hadīṡ Ahād hanya menghasilkan *ẓannī* (prasangka) dan tidak sampai derajat *qaṭ'i* (keyakinan). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis seberapa jauh tingkat akseptabilitas pemikiran Taqiyuddin An-Nabhāni atas konsistensi pendapatnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan. Metode yang penulis gunakan adalah deskriptis analisis, karena penelitian ini terfokus pada tinjauan *sanad hadīṡ*, maka hadīṡ yang menjadi objek pengkajian pada bab *aqīdah* yang disebutkan oleh Taqiyuddin An-Nabhāni, untuk memetakan seberapa jauh dalam memposisikan hadīṡ ahād sebagai suatu dasar hukum/dalil serta latarbelakang apa yang mendasarinya.

Dari hasil analisis yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa Taqiyuddin An-Nabhāni kurang konsisten dan masih menggunakan hadīṡ ahād dengan berbagai varian antara *garib*, *azīz* dan *masyhūr* dalam berargumentasi pada bab aqīdah terutama pembahasan mengenai taqdīr, terlepas bentuk pembahasannya karena penjelasan permasalahan yang ada atau murni terkait aqīdah. Menurutnya, dalam masalah tersebut derajat berita yang dihasilkan hanya pada level bersifat dugaan (zanni ṡubūt) dan tidak sampai pada derajat kepastian (qaṭ'i dilālah).

Pada pembahasan siksa kubur, Taqiyuddin An-Nabhāni lebih banyak mengarah pada teoritis hadīṡ ahādnya, penulis tidak mendapatkan secara jelas tentang penilaian *'aẓab* kubur itu sendiri antara menafikan atau menetapkan, sehingga memberikan ruang pada semua anggota Hizbut Tahrīr dalam berpendapat. Jika status hadīṡnya *mutawātir* maka wajib *mengiṡbatkan*, begitu pula kalau derajat hadīṡ tersebut berstatus *ahād* maka tidak wajib mempercayainya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAC

Mukhamad Yasak, *Level of Acceptability Taqiyuddīn An-Nabhānī in The Ahad Hadith (Study of Hadith in The Literature as-syakhsiyyah al-islāmiyyah)*, Thesis, Master of Islamic Studies Postgraduate Program, The State Islamic University Malik Ibrahim Malang's. Supervisor (I) Drs. H. Basri Zain, M.A., Ph.D.

Keyword: Level of Acceptability, Ahad Hadith as Theorem, Hizbut-Tahrir, Taqiyudin An-Nabbani

Taqiyuddin An-Nabhani, including among the ranks of influential figures in the international class, produced many books from brilliant ideas which succeeded in influencing many people through organizations named Hizbut-Tahrir. Including his views on the position of the ahad hadith on relating to the problems of Aqeedah, Taqiyuddin An-Nabhani had refused to use ahad hadith as arguments or theorem, arguing that ahad hadith only produced dzanni (prejudice) and not to degrees (qath'i). This study aimed to describe and analyze how far the level of accessibility of Taqiyuddin An-Nabhani's thoughts and Hizbut-Tahrir's opinions are consistent.

This research was a qualitative research, with this type of research using library research. The method that author used descriptive analysis, because this study focused on the review of sanad hadith, the hadith which were the object of study on the chapter of aqeedah mentioned by Taqiyuddin An-Nabhani, to map how far in positioning the ahad hadith as a legal basis/theorem and what background underlying it.

The results of the analyzes was carried out, the author concluded that Taqiyuddin An-Nabhani was less consistent and still used ahad hadith with various variants among gharib, aziz and masyhur in arguing in the chapter on aqeedah, especially the discussion of taqdir, regardless of the form of discussion due to explanations of problems that were pure or related to aqeedah. In this problem the degree of news produced was only at the level of the presumption (dzanni tsubut) and did not reach the degree of certainty (qath'i dilalah).

In the discussion of the torment of the grave, Taqiyuddin An-Nabhani was more directed towards the theoretical hadith of the ahad, the author did not get clear about the assessment of the tomb of the grave itself between denying or stipulating, thus giving space to all members of hizbut-tahrir in their opinion. If the hadith status was mutawatir, then it was obligatory to submit, as well as if the hadith status was ahad status then it was not permissible to believe it.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ملخص البحث

يشاء، محمد: درجة قبول تقي الدين النبهاني لحديث أحاد (دراسة تفصيلية لأحاديث كتاب "الشخصية الإسلامية")، رسالة ماجستر في جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج كلية الدراسات العليا قسم دراسات العلوم الإسلامية، المشرف: فضيلة الدكتور الحاج بشري زين

الكلمات الأساسية : درجة القبول، الإحتجاج بحديث أحاد، حزب التحرير، تقي الدين النبهاني

تقي الدين النبهاني، إمام من أئمة المشهورين و المؤثرين في العالم، له مؤلفات شتي تأثرت الناس بأفكار واراءه البارزة بوسيلة مجموعة حزب التحرير. ومن ارائه عن درجة قبول حديث أحاد فيما تتعلق بأمور العقائد. يرى تقي الدين أن الأحاد ليس بحجة لأنها يفيد الظن ولم يبلغ درجة قطعي الدلالة. وأراد هذا البحث استقراء جلية عن كيفية قبول حديث أحاد عند النبهاني و حزب التحرير.

يستخدم هذا البحث المدخل النوعي وهي تخطيط على الإستقراء المكتبية التدقيقية لأن تركيز البحث عند سند الحديث في مؤلفاته بباب العقيدة التي ذكرها تقي الدين النبهاني، وبهذا ستستوضح كيفية الأفكار عن إحتجاجه بأحاديث أحاد.

استخلص الكاتب من هذا البحث أن تقي الدين النبهاني لم يكن قائما بثبوت أرائه بل قد يستعمله حجة للدلالة بعض مسائل العقيدة غريبا كان أو عزيزا أو مشهورا. لاسيما الإحتجاج في باب التقدير إما بسبب توضيح و بيان المسائل أو بسبب الإحتجاج ما يتعلق بالعقيدة نفسه. وقد إحتج تقي الدين النبهاني أن قوة الإحتجاج بحديث أحاد فقد يبلغ ظني الثبوث ولم يصل قطعي الدلالة.

وأما مسائل عذاب القبر لم يجد الباحث ميل اراء تقي الدين النبهاني بين القبول و الرد وإنما وجود ذكرها فيما بين أرائه بحجية أحاديث الأحاد، ولذالك إفتتح باب الإجتهاد لسائر أعضاء حزب التحرير أن يبحث درجة أحاديث عذاب القبر، إن كانت الأحاديث متواترا فيجب إثباتها وإن لم يكن متواترا بل أحادا فلا يجب إثباتها.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua ulama' baik mereka yang hidup di masa terdahulu (*salaf*) dan saat ini (kontemporer), mempunyai persepsi sama bahwa hadīṡ adalah sumber pokok kedua setelah Al-Qur'an. Keberadaan Hadīṡ yang menempati posisi kedua sebagai sumber hukum ini sudah tidak dipertentangkan lagi oleh para ulama dan pakar hukum Islam, mengingat kedudukan hadīṡ secara fungsional sebagai penjelas Al-Qur'an yang memang sengaja tidak diperinci Allah Swt secara langsung dalam Al-Qur'an. [1]

Muhammad Abū Zahw menggambarkan sikap para ulama dalam memposisikan peran *al-sunnah* di berbagai zaman dari semenjak masa Rasūlullah Saw, *khulafā al-rāsyidīn* dan akhir Abad pertama sampai pada tahun 606 Hijriyah.[2] Gambaran tersebut mendeskripsikan kesepakatan ulama disemua zaman akan eksistensi kedudukan sunnah dalam agama Islam, diantaranya kesimpulan yang menyatakan kontribusi kaum muslimin dalam menyajikan sunnah dari segmentasi menghafal, menulis, membukukan sampai mengemas hadīṡ dalam berbagai kebutuhan mendasar masyarakat adalah bentuk pengorbanan pengakuan mereka akan peran sunnah[3].

---

[1] Yusuf Al-Qardhāwi, *Al-Sunnah Masdaran li Al-Ma'rīfah Wa Al-Haḍarah*. (Cairo; Dāru Al Syurūq, 2005). Hlm. 7

[2] Muhammad Abu Zahw, *al-Hadiṡ Wa al-Muhadditsūn au Inayatu al-Ummah al-Islāmiyyah bi al-Sunnah an-Nabawiyyah*, Dār Al-Kitab al-Arabi. Hlm 80

[3] Ibid. h. 20-21.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menilik sisi sejarah, sebenarnya kaum Muslimin sudah mengenal tradisi tersebut dari zaman keemasan berkembangnya agama Islam yaitu pada zaman Rasūlullah Saw sampai sekarang. Zaman nabi, jikalau para sahabat mendapatkan permasalahan mereka langsung menemui nabi lantas menanyakan permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut.[4] Jawaban nabi adakalanya berupa wahyu langsung yang berbentuk redaksi dari Allah Swt atau dalam bentuk perincian lainnya. Berbeda sepeninggal nabi, kehidupan para sahabat masih meneladani ajaran beliau, mereka akan mencari dalil berupa pernyataan, perbuatan ataupun *taqrīr* nabi, jika mereka mendapatkan permasalahan yang tidak bisa ditemukan jawabannya dalam Al-Qur'an.

Seiring dengan perkembangan zaman, disiplin keilmuan juga ikut berkembang. Sahabat yang hidup pada zaman mereka, belum mengenal istilah berbohong, dengan perkembangan zaman serta berkurangnya kadar iman maka nilai kualitas ketaqwaan juga ikut tergeser. Melihat kondisi yang berbeda seperti ini, para pakar studi Islam terdahulu sangat resah, mereka memulai membentuk konsep-konsep agar warisan agama Islam ini bisa terjaga sebagaimana agama Islam turun dari Allah Swt. Akhirnya tercipta spesifikasi keilmuan untuk mempermudah identifikasi disiplin ilmu, karena perkembangan ilmu itu sendiri selalu mengikuti perkembangan zaman dan permasalahannya.

[4] Peristiwa Marṡad Ganawi. Beliau adalah utusan Rasulullah SAW dari Madinah ke Makkah, setibanya di kota tersebut beliau dilamar oleh seorang wanita namun Marṡad tidak langsung memberikan keputusan karena wanita tersebut belum masuk Islam selanjutnya dia melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW dan turunlah hukum tentang perkawinan antar agama yang melarang perkawinan dengan wanita musyrik begitu juga sebaliknya perempuan beriman yang dinikahi oleh laki-laki musyrik. (QS. Al Baqarah, ayat 221)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Demikian pula yang terjadi dalam disiplin pakar *muhaddiṡīn*, istilah yang sekarang kita kenal dengan *muṣṭalah hadīṡ* waktu itu tidak dibutuhkan ulama salaf. Setelah terjadinya perkembangan zaman, maka untuk mempermudah identifikasi kriteria hadīṡ dalam menggolongkan antara hadīṡ *sahīh, hasan* atau *ḍaīf* akhirnya pembahasan tersebut diperlukan juga. Termasuk diantara sekian kandungan pembahasan dalam disiplin ilmu *muṣṭalah hadīṡ* adalah tema pembahasan tentang jenis *hadīṡ ahād*.

Pengertian *hadīṡ ahād* secara istilah didefinisikan dengan hadīṡ yang tidak memenuhi syarat-syarat *hadīṡ mutawātir* atau tidak memenuhi sebagian dari syarat-syarat *mutawātir*.[5] Ditinjau dari segi diterima dan ditolaknya, hadīṡ Ahād terbagi menjadi dua bagian, yaitu *maqbūl* (diterima) dan ada yang *mardūd* (tertolak). Masing-masing pembagian ini menyesuaikan dengan keadaan *rāwī*, baik berkenaan dengan kapabilitas hafalan dan hal-hal lain yang menjadi syarat diterimanya suatu hadīṡ atau terpenuhinya kriteria hadīṡ *sahīh*.[6]

ketidaksempurnaan syarat hadīṡ ahād sebagaimana hadīṡ mutawātir, maka *kehujjahan* dan kewajiban mengamalkan hadīṡ ahād diperselisihkan oleh ulama' *muhaddiṡīn*. Mayoritas sahabat dan tābi'in serta kaum muslimin lainnya sepakat bahwa hadīṡ ahād dapat dijadikan hujjah serta wajib mengamalkannya meskipun membuahkan dugaan (*yufīd al-*ẓan).[7] Begitu pula hadīṡ ahād yang berkedudukan

---

[5] Mahmūd al-Taḥan, *Taisīr Musṭalah Hadīṡ* (Beirut; Dār al-Qur'an, 1979) Hlm. 21

[6] Ada lima Kriteria dalam menentukan Hadīṡ yang bisa masuk kategorisasi Hadīṡ sahīh, yaitu: 1) Sanadnya tersambung (tidak putus/muttashil). 2) Para perawinya adil. 3) Perawinya dhabit (tepat dan sempurna hafalannya). 4) Selamat dari syudzudz. Yang dimaksud dengan syudzudz adalah riwayat-nya bertentangan dengan riwayat orang lain yang lebih tsiqah darinya. 5) Selamat dari illat atau cacat yang membuatnya cela. Ibid. Hlm 33

[7] Di bahas oleh al-Gazālī, beliau menulis: "Tatkala sebuah Hadīṡ terbukti sebagai hadīṡ Ahād, maka ini tidak berfaedah Ilmu/ẓannī dan masalah ini sudah diketahui dengan jelas dalam Islam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sahīh, baik jenisnya *masyhūr, 'azīz* ataupun *garīb*, juga diperselisihkan dikalangan ilmuwan. Penilaiannya, apakah jenis hadīṡ tersebut bisa menghasilkan pengetahuan yang mendatangkan keyakinan atau hanya pengetahuan yang bersifat dugaan. Permasalahan ini, meskipun terjadi perbedaan pendapat sangat kuat antar ulama', mereka mempunyai titik kesepakatan mengenai kewajiban untuk mengamalkannya. Pendapat mayoritas menyatakan bahwa hadīṡ ahād apabila *sahīh* maka berfaidah ilmu dan amal secara bersamaan karenanya wajib untuk diamalkan.[8]

Muhammad Al-Gazālī, mengemukakan bahwa hadīṡ ahād mendatangkan pengetahuan yang bersifat dugaan (*yufīd al-*ẓan) dan merupakan dalil untuk suatu hukum *syar'ī* sepanjang tidak adanya dalil yang lebih kuat. Lebih lanjut menurutnya bahwa pernyataan tentang hadīṡ ahād yang mendatangkan keyakinan seperti halnya hadīṡ mutawātir, merupakan pernyataan yang berlebih-lebihan dan ditolak secara akal maupun *naql*[9]. [10]

Atas dasar tersebut, baik hadīṡ ahād yang *sahīh* berfaedah pengetahuan yang mendatangkan keyakinan ataupun dugaan, ulama' hadīṡ sepakat mengenai

---

(ma'lumūn bi al-ḍarūrī)". Lalu beliau melanjutkan penjelasannya: "Adapun pendapat para ahli hadīṡ bahwa ia (hadīṡ Ahād-pent) adalah menghasilkan ilmu/qaṭ'i adalah hadīṡ Ahād yang wajib untuk diamalkan dan ketentuan ini ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Qaṭ'i (yang menghasilkan Ilmu/qaṭ'i)". lihat : a*l-Mustasyfā fi Ilmi al-Ushūl* (Beirut; Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1431 H) Jld 1, Hlm 135. (al-Maktabah al-Syāmilah al-Isdār al-Ṡānī)

[8] Salim Bin Ied al-Hilaly, *Hadīṡ Ahād Dalam Aqīdah Dan Hukum*, Terj. Oleh Badru Salam, Lc. Dan Rony Mahmuddin, Lc. (Pustaka Ulil Albab, 2007) Hlm. 186 dan 206-208

[9] Naql adalah hasil pemikiran atau penukilan dari dalil-dalil syar'i

[10] Dinukil dari:

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1220346233848&pagename=Zone-Arabic-Shariah/SRALayout. Kamis, 4 September 2008. Pernyataan Muhammad Al Ghazali dibahas juga oleh Abu Abdurrahman Al Qadhi Barhun, *Khabar Al Wahid fi At Tasri' Al Islamy wa Hujjiyatuhu* (Cairo; Maktabah At Turats Al Islamy, 1999) Jld. 1, Hlm. 468

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kewajiban untuk mengamalkannya selagi tidak ditemukan dalil yang lebih kuat yang bertentangan dengan hadīṡ ahād tersebut[11]. Jikalau ditemukan dalil yang lebih kuat yang berlawanan dengan hadīṡ ahād, maka hadīṡ ahād tersebut dianggap mempunyai *'ilat* (cacat) dan berlakulah hukum *Mansūkh*.

Selain golongan yang mewajibkan pelaksanaan hadīṡ ahād tadi, terdapat juga golongan yang menentang kewajiban melaksanakan hadīṡ ahād dan kehujjahannya, seperti sebagian kelompok *mu'tazilah, rawāfid, qadariyah*. Alasan mereka antara lain sebagai berikut;

Bahwa mengamalkan hadīṡ ahād adalah bersifat *ẓanni al-ṡubūt* (diragukan periwayatannya), kemudian mengemukakan firman Allah Swt.

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

> *Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.* [12]

Disertai juga pernyataan bahwa sebagian sahabat nabi tidak mengamalkan hadīṡ ahād. Zaman sahabat, mereka tidak melaksanakan hadīṡ ahād hingga mereka mampu menunjukkan saksi atau mau melakukan sumpah.

Kontroversi berkenaan hadīṡ ahād sebenarnya sudah terjadi dikalangan ulama' *salaf* berkaitan diterima atau tidaknya hadīṡ ahād untuk dijadikan *hujjah*, perhelatan perdebatan ini berlanjut sampai sekarang dan juga akan terus terjadi.

---

[11] Senada dengan pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Salim Bin Ied Al Hilaly, *Hadīṡ Ahād Dalam Aqidah Dan Hukum*, Terj. Oleh Badru Salam, Lc. Dan Rony Mahmuddin, Lc. (Pustaka Ulil Albab, 2007) Hlm. 186 dan 206-208

[12] Surat Yunus, ayat 36

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hal itu bertolak dari pemahaman mereka tentang definisi yang dihasilkan tentang hadīṡ ahād itu sendiri, ada yang berpandangan jika pernyataan yang berupa hadīṡ Ahād itu benar-benar dari Rasūlullah Saw kenapa tidak diketahui oleh sahabat lainnya. Pendapat yang lain, menganalogikan seperti seseorang yang semakin mendalami spesifikasi ilmu mereka berarti makin sedikit pula orang yang berkompeten dalam bidang tersebut.

Pandangan-pandangan itu akhirnya menjadikan beda cara analisa terhadap hadīṡ ahād, termasuk sudut pandang Taqiyuddin An-Nabhāni sebagai pendiri salah satu kelompok organisasi tingkat internasional yang bernama *Hizbut Tahrīr* (HT).

Wacana Taqiyuddin An-Nabhāni dan HT berkenaan dengan hadīṡ Ahād menuai kontroversi dari berbagai kalangan, baik masyarakat umum ataupun para ulama terkemuka. Perdebatan tersebut tidak lepas antara golongan pengkritik dan pembela dalam mengkategorisasikan jenis hadīṡ Ahād, apakah hadīṡ Ahād yang diyakininya bisa dijadikan *dalil* hukum *syar'i* di berbagai permasalahan ataukah hanya digunakan sebagai *dalil* pada pembahasan *aqīdah* saja.

Makalah yang ditulis oleh Abdul Hakim bin Amir yang berjudul *"hadīṡ Ahād hujjah atas Amal, Aqīdah dan Akhlāq"*, mengemukakan banyak kritikan terhadap Hizbut Tahrir mengenai pandangan mereka dalam menilai *kehujjahan* hadīṡ Ahād. Pernyataannya :

> "Jadi pembagian yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir, bahwa hadīṡ ahād tidak bisa dipakai dalam aqīdah, merupakan pembagian yang muhdats (bid'ah). Ini bisa dilihat dari beberapa segi. (1) Berdasarkan nash Al-Qur'an, banyak ayat (firman Allah) yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Diantaranya tersebut dalam kitab al-Risalah, bahwa khabar ahād itu diterima. (2) Demikian juga dari hadīṡ-hadīṡ yang akan kita lihat. Diantaranya, bahwa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> Rasūlullah mengutus sebagian sahabat orang per orang untuk menyampaikan Islam. (3) Pembagian yang dilakukan Hizbut Tahrir tersebut bertentangan dangan Ijma' para sahabat. Para sahabat tidak pernah menolak hadīṡ yang disampaikan oleh satu sahabat yang lain yang berkenaan dangan aqīdah dan contoh tentang ini banyak sekali. (4) Bertentangan dangan kaidah ilmu hadīṡ, yang dapat menunjukkan kebodohan mereka. Memang, perlu diketahui bahwa ahlul bid'ah itu menegakkan manhaj mereka atas dasar kebodohan dan hawa nafsu. Sedangkan Ahlus Sunnah menegakkan manhaj di atas dasar ilmu dan keadilan. Tampak sangat jelas kebodohan HT yang menolak khabar ahād untuk aqīdah, karena hadīṡ Rasūlullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam berbicara tentang Islam…” [13]

Senada dengan pernyataan ini, sebagaimana diungkapkan oleh Syaikh Rabī’ bin Hādi al-Madkhalī ketika mengkritik ideologi yang digunakan oleh al-Gazālī berkenaan pendapatnya pada hadīṡ Ahād. [14]

Jawaban atas pernyataan yang ditujukan pada HT sudah dikemukakan oleh pendiri HT sendiri yaitu Taqiyuddin An-Nabhāni, dalam tulisannya dikemukakan *khabar ahād laisa bi hujjah fi al-aqāid*.[15] Pernyataan tersebut diperkuat juga oleh jawaban ilmiyah ketua umum HT Indonesia Hafidz Abdurrahman, dalam tulisannya disebutkan:

> “Hizbut Tahrir bukanlah peletak dasar yang mengeluarkan pendapat bahwa Hadīṡ Ahād tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah aqīdah. Ketika HT lahir (1953), kedua pendapat itu sudah ada. HT hanya memilih diantara dua pendapat yang berbeda tersebut kemudian dijadikan/ditabani sebagai pendapat HT. Jadi klaim yang menyebutkan bahwa pendapat tersebut adalah hanyalah pendapat Nyleneh Hizbut Tahrir Insya Allah akan terbantah dengan sendirinya. Berikut pendapat ulama yang menyatakan bahwa Hadīṡ Ahād tidak bisa dijadikan dasar dalam masalah aqīdah tetapi bisa digunakan dalam masalah hukum syariat.” [16]

---

[13] Majalah As-Sunnah Edisi Khusus/Tahun VIII/1425H/2004 M

[14] Syaikh Rābi’ bin Hādi al-Madkhālī, *Kasyfu Mauqifi al-Gazālī/Membela Sunnah Nabawi*, Maktabah Ibn al-Qayyim, Madinah.

[15] Taqiyuddin An-Nabhāni, *al-Syakhsiyah al-Islamiyah*, Dār al-Ummah, Beirut Libanon, 2003. Jld. 1 Hlm. 190. Dan Taqiyuddin An-Nabhāni, *Kepribadian Islam.* (Jaksel. HTI Press, 2008) Hlm. 281

[16] http://nasya1924.wordpress.com/2010/10/25/pendapat-dan-sikap-para-shahabat-salafusholeh-serta-ulama-terhadap-khabar-Ahād-dalam-masalah-aqidah/ (diakses pada tanggal 15 April 2011)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Melihat fenomena di atas, menarik untuk menelisik lebih jauh tentang ide-ide Taqiyuddin An-Nabhāni pada karya-karyanya dalam menggunakan dalil-dalil juga seberapa jauh penerimaan pengaruh pemahaman tersebut pada HT dalam memposisikan hadīṡ Ahād.

Alasan penulis menjadikan Taqiyuddin An-Nabhāni sebagai fokus penelitian pada konsistensi dan tingkat akseptabilitas hadīṡ ahād menurut Hizbut Tahrīr: pertama, beliau merupakan idiolog berdirinya organisasi Hizbut Tahrir. Kedua, adanya karya-karya fenomenal yang telah terbukukan oleh berbagai penerbit.

Hasil penelitian sementara oleh penulis, terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi. Pertama, ditemukannya hadīṡ ahād pada pembahasan aqidah dalam beberapa karyanya terutama kitab as-syakhsiyyah al-islamiyyah. Kedua, dalam konteks hadīṡ-hadīṡ ke khilāfahan juga terindikasi jenis hadīṡ ahād padahal ini termasuk ideologi utama dalam pergerakan HT.

Berdasarkan alasan diatas, maka penelitian ini dilakukan, penulis akan berusaha bersikap obyektif dalam meneliti dan menilai seberapa jauh tingkat akseptabilitas dan konsistensi Taqiyuddin An-Nabhāni dalam menggunakan hadīṡ-hadīṡ ahād sebagai sumber hukum.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi

Berdasarkan masalah tersebut, dapat difahami bahwa dari judul penelitian ini ditemukan berbagai masalah yang muncul, diantaranya:

a) Apakah Taqiyuddin An-Nabhāni tidak menggunakan sama sekali hadīṡ ahād dalam pembahasan permasalahan aqīdah.
b) Sejauh mana hadīṡ ahād dijadikan argumentasi dalam permasalahan selain terkait aqīdah.
c) Motif apa yang melatarbelakangi secara signifikan atas wacana yang dikembangkan
d) Apakah pemikiran Taqiyuddin An-Nabhāni sebagai pendiri HT juga berpengaruh terhadap organisasinya.
e) Apakah kriteria Taqiyuddin An-Nabhāni dalam mengkategorikan hadīṡ Ahād sesuai dengan para ulama muhaddiṡīn.

2. Pembatasan Masalah

Sesuai identifikasi permasalahan yang ada, maka pembahasan akan dibatasi hanya pada permasalahan tingkat akseptabilitas hadīṡ ahād menurut Taqiyuddin An-Nabhāni (studi pada kitab-kitab beliau yang ada kaitannya dengan hadis terutama kitab as-sakhsiyyah al-islamiyyah), pembatasan ini meliputi beberapa hal:

a) Perihal apa yang melatarbelakangi Taqiyuddin An-Nabhāni terkait tingkat penerimaan (akseptabilitas) hadīṡ ahād sebagai dalil.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b) Sejauh mana peranan metodologi pemikiran Taqiyuddin An-Nabhāni ini diterapkan, baik pada karya, Hizbut Tahrīr dan kader-kadernya.

c) Mengkategorikan Taqiyuddin An-Nabhāni sebagai ulama' yang menerima, menolak atau menerima dengan syarat-syarat tertentu.

d) Terfokus pada klasifikasi sanad hadīṡ dari sisi kuantitas untuk menentukan hadīṡ tersebut termasuk jenis ahād.

3. Perumusan Masalah

Terkait permasalahan yang ada maka dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

a) Bagaimana tingkat akseptabilitas Taqiyuddin An-Nabhāni dalam memposisikan hadīṡ Ahād sebagai suatu dasar hukum/dalil.

b) Perihal apa yang melatarbelakangi Taqiyuddin An-Nabhāni terkait tingkat penerimaannya terhadap hadīṡ Ahād sebagai dalil.

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuaan Penelitian

Penelitian tesis ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban terhadap masalah pokok diatas, yaitu melihat secara obyektif sejauh mana Taqiyuddin An-Nabhāni beserta organisasinya Hizbut Tahrir menggunakan hadīṡ ahād sebagai dalil dalam masalah aqīdah.

Dari permasalahan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang akan dicapai, yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Mengetahui dan merumuskan tingkat Akseptabilitas Taqiyuddin An-Nabhāni terhadap hadīṡ ahād.
2. Mengetahui pemahaman Taqiyuddin An-Nabhāni dalam memposisikan hadīṡ Ahād sebagai dasar suatu hukum.
3. Memahami latarbelakang Taqiyuddin An-Nabhāni dalam menempatkan hadīṡ Ahād atas dasar suatu hukum.

2. Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian ini nantinya diharapkan bermanfaat:

1. Menambah hazanah keilmiahan terkait pemikiran Taqiyuddin An-Nabhāni serta gambaran hadīṡ ahād.
2. Menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi para pengkaji dan peneliti hadīṡ
3. Mempertimbangkan posisi Taqiyuddin An-Nabhāni sebagai ulama' yang selama ini menjadi rujukan dalam pemikirannya.

D. Kajian Pustaka

Pada umumnya, ajaran teologi Taqiyuddin An-Nabhāni dan Hizbut Tahrir, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada hubungannya dengan kontek keIndonesiaan dari pelbagai sudut pandang, baik berkenaan dengan konsep-konsep ekonomi, politik, tatanegara, sosial dan kemasyarakatan, terlebih khusus kajian keislaman seakan menjadi hal yang selalu menarik didiskusikan. Tidak mengherankan, kalau banyak pemikirannya menjadi objek kajian yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

banyak tertuang dalam buku-buku seputar diskursus kajian-kajian organisasi tersebut. [17]

Berdasarkan hasil pencarian di beberapa literatur, ditemukan berbagai hasil penelitian yang memiliki korelasi dengan judul penelitian ini. Pertama, disertasi yang disusun oleh Samsul Arifin, dengan judul Profil dan Pola Gerakan Sosial Kelompok Fundamentalisme Agama di Indonesia: Studi pada Aspek Ideologi dan Gerakan Sosial Kasus Hizbut Tahrīr Indonesia di Malang. Disertasi ini, penulisnya membahas panjang lebar pada sisi pola pergerakan oraganisasi dari pembentukan pemikiran, rekruitmen kader hingga sosialisasi ekspansi wilayah guna menerapkan pemikiran mereka pada konteks keindonesiaan. [18]

---

[17] Juru bicara HTI M Ismail Yusanto menyebutkan sejumlah peneliti yang menkaji tentang Hizbut Tahrir di antaranya tesis master di Department of Southeast Asian Studies University of Passau, Jerman, Muhammad Riza Nurdin, yang berjudul From Jerusalem to Jakarta, then Aceh: The Global-Local Nexus of Hizbut Tahrir Indonesia. Syamul Rijal, dosen IAIN Antasari Banjarmasin, meneliti sistem rekrutmen yang dilakukan oleh HTI di kalangan mahasiswa di Makassar. Hasil penelitian itu menjadi tesis S-2 di Australian National University (ANU), Canberra, Australia, dan diterbitkan dengan judul Menarik Kaum Muda, Studi Terhadap Sistem Rekrutmen Hizbut Tahrir Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan (2010).

Lalu ada Muhammad Imdadun Rahmat yang meneliti sejarah masuk dan berkembangnya HTI di Indonesia. Tesis S-2 di UIN Sahid, Jakarta, itu kemudian diterbitkan sebagai buku pada tahun 2007 dengan judul, Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam TimurTengah ke Indonesia.

Di level internasional, ada Mohamed Nawab Mohamed Osman yang untuk tesis Ph.D-nya di ANU, Canberra, meneliti jaringan dan strategi mobilisasi HTI. Hasil penelitian itu diterbitkan sebagai buku pada 2010 dengan judul, The Transnational Network of Hizbut Tahrir Indonesia dan Reviving the Caliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia's Mobilization Strategy and Its Impact in Indonesia.

Ada lagi Fahlesa Munabari yang menulis Hizb ut-Tahrir Indonesia: The Quest for the Caliphate and Shariah yang dipresentasikan dalam seminar Internasional Islam and Middle East: Dynamics of Social and Political Transformation di Kyoto, 2-3 August 2008. Pada tahun 2010 dia juga menulis Hizbut Tahrir Indonesia: The Rhetorical Struggle for Survival yang merupakan bagian dari buku Islam in Contention: Rethinking Islam and State in Indonesia (Wahid Institute, 2010). Ada lagi Mohammad Iqbal Ahnaf yang pada 2009 menulis Between Revolution and reform: The Future of Hizbut Tahrir Indonesia.

[18] Syamsul Arifin. *Ideologi Dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamnetalis.* Malang: UMM Press. 2005.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hasil penelitian lain adalah tulisan disertasi Umi Sumbulah, dengan judul "Islam Radikal" dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivis Hizbut Tahrir dan Majelis Mujahidin Indonesia di Malang Tentang Agama Kristen dan Yahudi. Hasil dari penelitian ini, antara lain: baik HT maupun Majelis Mujahidin menolak gagasan pluralisme agama, menganggap Yahudi dan Kristen sebagai dua agama yang berupaya menghancurkan Islam melalui kekerasan fisik maupun kultural-simbolik, sebagaimana yang ditunjukkan al-Qur'an.[19] Islam liberal juga dikonstruksi sebagai kelompok yang pemikirannya menyimpang dari ketentuan agama. Secara politis, gagasan pluralisme agama dinilai sebagai agen barat dan ikon Salibis dan Zionis untuk melakukan hegemoni politik atas dunia Islam. Umi Sumbulah juga menyimpulkan bahwa HT merupakan gerakan Islam radikal anti *hadārah*, sedangkan MMI sebagai gerakan Islam radikal anti-*tasyabbuh*.[20]

Masih pada penulis yang sama, Umi Sumbulah juga menulis lagi dengan judul Gerakan fundamentalisme Islam di Malang studi atas Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, dan Arimatea. Penelitian ini, disiimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara HT, MMI dan Arimatea. Persamaannya adalah ketiga organisasi ini memiliki kepemimpinan tunggal yang didukung ideologi yang tertutup. Sisi perbedaanya, menurut penelitian Umi Sumbulah HT memiliki manajemen organisasi kontrol yang ketat, membuat pola gerakan HT menjaga jarak dengan kekerasan (fisik), adapun MMI sifat organisasinya memiliki kontrol

[19] Surat Al Baqarah ayat 120

[20] Umi Sumbulah, *Islam Radikal" dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivis Hizbut Tahrir dan Majelis Mujahidin Indonesia di Malang Tentang Agama Kristen dan Yahudi,"* disertasi Doktor. (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2007).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang longgar, membuat gerakan ini dekat dengan kekerasan fisik. Hal ini juga didukung dengan kekurangjelasan mekanisme rekruitmen anggota. Sementara Arimatea merupakan organisasi dengan semangat mengusung keunggulan Islam untuk melawan penghancuran akidah oleh Kristen.[21]

Selain itu penulis juga menemukan tesis yang disusun oleh Kurniawan Abdullah dengan judul Gerakan Politik Islam Ekstraparlementer (Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia). Penelitian ini membahas keberadaan HTI sebagai gerakan politik Islam ekstraparlementer dan cara-cara yang ia tempuh untuk mewujudkan cita-citanya.[22]

Terdapat juga penelitian tesis yang disusun oleh Setyabudi Daryono dengan judul Konsep Struktur Khilafah Menurut Taqiyuddin An-Nabhāni di UIN Sultan Syarif Kasim. Pembahasannya mengarah struktur negara Islam menurut pandangan Taqiyuddin An-Nabhāni, dalam kesimpulannya negara Islam berdiri di atas delapan struktur, yaitu: *Khalīfah* (kepala negara), *Mu'awin Tafwīdh* (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan), *Mu'awin Tanfīdz* (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi), *Amīrul Jihād* (Panglima Perang), Wali (Pimpinan Daerah), *Qādli* (Hakim), *Mashālih Daulah* (Departemen), *Majelis Umat* (Lembaga Wakil Rakyat).

Tulisan yang sudah ada sebelum penelitian ini dilakukan, penulis tidak menemukan tulisan atau hasil penelitian yang membahas tingkat akseptabilitas hadīṡ ahād dalam perspektif Taqiyuddīn an-nabhānī dalam menggunakan hadīṡ

[21] Umi Sumbulah, *Gerakan fundamentalisme Islam di Malang studi atas Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, dan Arimatea,* Istiqro', Vol 6 No. 1 (Jakarta: Departemen Agama, 2007), hlm. 3-47.

[22] http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=82017&lokasi=lokal (diakses tanggal 15 April 2011)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ahād sebagai dalil. Berdasarkan hal itu menurut pandangan peneliti masih menganggap sebagai pembahasan yang penting untuk di telusuri sebagai sumbangsih hazanah intelektual yang ada.

E. Metodologi Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Tingkat Akseptabilitas Taqiyuddin An-Nabhāni terhadap hadīṡ ahād, maka dalam pengumpulan data, penulis menggunakan *penelitian kepustakaan* (library research) dan data yang diperlukan adalah karya-karya Taqiyuddin An-Nabhāni yang berkenaan dengan tema terutama hadīṡ terkait dengan aqīdah. Sumber-sumber data diperoleh dari buku-buku karyanya yang berhubungan dengan pembahasan tersebut, baik buku-buku klasik maupun kontemporer. Teknis mengelola data tersebut penulis menggunakan analisis secara sistematis, faktual dan akurat dengan mengungkapkan beberapa contoh kongkrit dari hadīṡ-hadīṡ yang beliau paparkan.

Penulis juga menggunakan kitab-kitab hadis pokok lain yang menghimpun hadīṡ ahād yang ada relevansinya dengan metode pengklasifikasian hadīṡ-hadīṡ ahād yang didapat dari karya-karya ulama *mutaqaddimīn* maupun *muta'akhirin* sebagai bahan komparatif.

F. Teknik dan Sistematika Penulisan

Agar penulisan dapat dilakukan secara terarah dan sistematis, maka langkah yang ditempuh dalam penelitian ini sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bab pertama, menguraikan pandangan umum tentang penelitian tesis ini yang terangkum dalam latar belakang masalah, selanjutnya dipaparkan identifikasi, pembatasan dan dirumuskan masalah, tujuan penulisan tesis ini, kajian pustaka dicantumkan sebagai acuan guna menemukan ruang kajian yang layak dibahas dan akan ditemukan jawabannya dalam penelitian yang akan dijabarkan dalam sub pembahasan. Penulis juga memaparkan metode penelitian yang ditempuh dalam penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas kedudukan hadīṡ ahād dari pengertian, perkembangan, kedudukan, corak hingga pandangan ulama' dalam menjadikannya sebagai dasar hukum. Pembahasan ini sangat urgen karena erat kaitannya dengan obyek penelitian terkait gambaran umum tentang hadīṡ ahād.

Bab ketiga, menjelaskan sekilas ideologi Taqiyuddin An-Nabhāni dan Hizbut Tahrir. Pada bab ini juga terdapat tentang riwayatnya sejak kecil hinggak dewasa. Dijelaskan pula tentang asal muasal berdirinya Hizbut Tahrir serta mengungkapkan sikap dan pandangannya tentang hadīṡ ahād.

Bab keempat, memaparkan pokok bahasan terkait kriteria beserta analisa terhadap An-Nabhāni dan Hizbut Tahrir.

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian tesis ini yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan juga saran-saran.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

KEDUDUKAN HADĪṠ AHĀD

A. Pengertian, Perkembangan dan Kedudukan Hadīṡ

1. Pengertian dan Urgensitas Hadīṡ

a. Pengertian Hadīṡ

Hadīṡ merupakan salah satu sumber hukum dalam islam, disamping al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama. Secara bahasa, hadīṡ berasal dari bahasa arab yaitu حديث yang berarti ucapan atau perkataan. Hadīṡ menurut *syara'* adalah segala perkataan *(qaul)*, kemudian perbuatan *(fi'l)* dan ketetapan *(taqrīr)* Rasūlullah Saw.[23] Menurut beberapa ulama ahli hadīṡ, karena penyebutan istilah tersebut berkaitan dengan prilaku nabi maka hadīṡ juga sering disebut dengan *sunnah* (kebiasaan) sehingga maknanya menjadi meluas.

Memahami pengertian Sunnah, Secara etimologi akar kata tersebut adalah سن – يسن yang berarti menurut ibn al-Mandzūr *al-ṭarīqāt* atau jalan.[24] Senada dengan ini, meski agak sedikit melebar dalam memberikan definisi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Mustafa al-A'dami yang mengutip pendapat Al-Tahāwuni mengatakan bahwa sunnah secara bahasa adalah jalan yang baik ataupun buruk.[25]

Dalam konteks ini, Ibn Hajr al-'Asqalānī menyebutkan arti sunnah sebagai "tata cara atau aturan" sebagaimana riwayat imam Bukhārī dari Anas bin Mālik ra:

---

[23] Muhammad Bahāuddin, *al-mustasyriqūn wa al-Hadīṡ al-nabawī*, dār al-fajr, ammān 1999. Hlm. 13

[24] Ibn al Manẓur, *Lisān Al'arab*, kata سنة , Beirut. 1414 H. Jld 2 hlm 222

[25] *Dirāsāt fi al-hadīṡ al-nabawī wa tārikh tadwīnihi*, juz 1, al-maktab al-islami, Beirut 1996.hlm 1

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

فمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "... Barangsiapa yang benci terhadap tatacara atau aturan (sunnah)ku, maka ia bukanlah golongan (umat)ku".[26]

Ibn al-Mandzūr mengutip dari syamr juga menyebutkan bahwa makna lain dari sunnah yaitu "jalan yang ditempuh, kemudian diikuti orang lain, atau arah, peraturan, mode, cara berbuat, sikap hidup, dan kebiasaan *(tradition)*. Maksudnya segala sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasūlullah Saw seolah menjadi kebiasaannya dan menjadi teladan kehidupan beliau. Makna ini sejalan dengan sabda Rasūlullah sebagaimana diriwayatkan Muslim dari Jarîr ra. :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

Artinya: Siapa yang memberi contoh yang baik dalam Islam maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang lain yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barang siapa yang memberi contoh jelek dalam Islam, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang lain yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun".[27]

Makna yang senada juga terdapat dalam riwayat imam al-Bukhārī dari Abū Sa'īd al-Khudrī:

[26] Bukhāri, *Sahīh Bukhāri*, kitab Nikah. Redaksi lengkapnya:

حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا حميد ابن أبي حميد الطويل : أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه و سلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه و سلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه و سلم ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال (أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله أني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

[27] Al-Nawāwī, *Al-Minhāj Syarh Sahīh Muslim*, dār al-Ma'rifah, Beirut. 2001. Jld 7

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ

Artinya: "Sungguh kamu akan mengikuti kebiasaan orang-orang yang sebelummu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka memasuki sarang dab (seupa biawak), sungguh kamu memasukinya juga. Kami bertanya, "Ya Rasūlullah, apakah mereka Yahudi dan Nasrani?". Beliau menjawab: "Siapa lagi?".[28]

Selain itu, adapula yang mengartikan sunnah dengan "pemeliharaan" dan "pengurusan yang baik", seperti ungkapan seorang Arab: سن الرجل إبله bermakna jika baik dalam pemeliharaan dan pengurusannya.[29]

Dalam pengertian secara terminologi, kata sunnah diartikan untuk beberapa pengertian sebagaimana berikut:

Pertama, menurut ibn al-Mandzūr; sungguh telah berulang kali disebut kata sunnah dan perubahannya dalam hadīṡ, makna asalnya adalah sejarah dan perjalanan, namun bila di sebutkan dalam syari'at, maka artinya adalah: seluruh perintah, larangan dan anjuran Rasūlullah baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tidak ada dalam al-Qur'an. Menurut pengertian inilah muncul istilah *fi adillati al-Syar'i al-Kitāb wa al-Sunnah*, bermakna al-Qur'an dan al-Hadīṡ.[30]

---

[٢٨] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الصَّنْعَانِيُّ، مِنَ اليَمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اليَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ »

Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, kitab i'tisām bi al-kitāb wa al-sunnah, bab qaulu an nabi latatba'anna. DKI, beirut, 1971. Hlm. 1325. Hadīṡ no 7320.

[29] Ibn al-Manẓur, *Lisan Al-'arab*, kata سنة , Beirut. 1414 H. Jld 2 hlm 222

[30] ibid

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kedua, imam al-Syāṭibī berkata, “Kata sunnah sering juga di maksudkan dengan lawan *bid’ah*. Dikatakan: ‘Fulan diatas sunnah’ maknanya bila melakukan sesuatu yang sesuai dengan contoh Nabi dan dikatakan: ‘Fulan diatas bid’ah’ bermakna jika melakukan yang sebaliknya”.[31]

Dia juga berkata, “Kata sunnah dipakai juga untuk amalan para sahabat, baik dasarnya ada dalam al-Qur’an atau tidak ada, dengan pertimbangan bahwa mereka melakukan itu karena dasar sunnah Nabi yang ada, namun belum ternukil kepada kita, atau karena dasar ijtihad yang telah disepakati oleh mereka atau oleh khalifah mereka, sebagaimana sabda Nabi Saw:

> “Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah *khalīfah-khalīfah* yang mendapat petunjuk’.[32]

Akan tetapi setelah istilah-istilah dalam dispilin ilmu Islam menjadi baku dan konsentrasi kajian Islam juga telah paten, maka istilah sunnah akhirnya memiliki pengertian khusus, di antaranya:

a) Sesuai yang disebutkan oleh ulama’ hadīṡ, “Setiap yang berasal dari Nabi baik perkataan, perbuatan, taqrīr atau sifat.” [33]
b) Sebagaimana yang disebutkan oleh ulama’ *ushūl fiqh*, “Setiap yang berasal dari Nabi dari perkataan, perbuatan atau ketetapan yang memiliki kekuatan untuk di jadikan landasan hukum *syar’i*.” [34]

---

[31] Abu Isyhāq Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, dār ibn affān, jld 4 hlm. 3-4.

[32] Tirmiżi, *Sunan al-Tirmiżi*, Abwāb al-ilm, bab mā jā’a bi al-akhdi bi al-sunnah 5/44. no. 2676, dia berkata, hadîts Hasan Sahīh, Ibnu Majah. No 9643 Redaksi selengkapnya sebagaimana berikut:

حدثنا علي بن حجر حدثنا بقية بن الوليد عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل : إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله ؟ قال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ

[33] Sakhāwī, Fath al-Mugīṡ, maktabah dār al-minhāj, Riyādh 1426 H. jld 1 hlm 6.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c) Menurut Ulama Fiqh, “Sesuatu yang bila di kerjakan mendapat pahala bila di tinggalkan mendapat cercahan, namun tidak mendapat siksaan.” Atau: “Sesuatu yang bentuk perintahnya tidak tegas.” [35]

Pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa rentang sejarah pemaknaan istilah sunnah cenderung mengalami perkembangan. Masyarakat Arab dahulu hingga abad 1 H, mengartikan sunnah sebagai jalan yang ditempuh dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif. Pada abad ke-2 H, yang dipelopori oleh imam al-Syāfi’ī populer penyebutan istilah sunnah dalam *term* Sunnah Nabi. Selanjutnya, pada abad ke-4 H, ulama’ kalam *(mutakallimīn)* mendefinisikan sunnah dalam makna yang lain, yaitu *i’tikad* yang didasarkan pada keterangan Allah dan Rasul-Nya, bukan kepada rasio semata.

Definisi Sunnah secara terminologi, ulama’ berbeda pendapat dalam merumuskannya karena perbedaan disiplin keilmuan dan perbedaan obyek bahasan atau sudut pandangnya *(side of preview)*. Menurut ulama’ hadīṡ, Rasūlullah adalah pribadi teladan bagi umatnya dalam berbagai aspek kehidupan. Sesuai konteks ini, mereka “menyamakan” rumusan sunnah dengan hadīṡ sebagaimana telah dikutip sebelumnya.

Sementara itu, ulama’ ushul memandang Rasūlullah sebagai pengatur undang-undang yang menjelaskan aturan hidup bagi manusia dan meletakkan dasar-dasar ijtihād bagi para mujtahīd yang datang sesudahnya. Sejalan dengan obyek bahasan mereka terkait dalil-dalil *syara’*, maka mereka memaknai sunnah

---

[34] Ibn al-najjār, Syarh al-Kaukib al-Munīr, jld 2 hlm. 159-166. Mudzakkirah ushul fiqh, Syinqithī,h.95.

[35] Mudzakkirah ushul fiqh. h.16.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan “segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw selain al-Qur`ān baik berupa *qaul* (perkataan, ucapan, sabda), *fi’l* (perbuatan, kelakuan), maupun *taqrīr* (ketetapan, persetujuan, anggukan, diamnya) yang dapat dijadikan sebagai dalil hukum syara’.[36]

> Adapun ulama’ fiqh, mendefiniskan sunnah dengan
>
> “ segala sesuatu yang telah terbukti dari Nabi SAW, bukan termasuk pengertian fardhu atau wajib dalam agama, dan bukan pula bersifat taklîf (pembebanan), melainkan hanya berupa “anjuran”.[37]

Berbeda lagi dengan ulama dakwah, mereka cenderung memposisikan sunnah sebagai lawan dari *bid’ah*. Hal ini disebabkan karena pembahasan mereka adalah memperhatikan perintah dan larangan syara’.[38]

Syuhudi Ismail mengemukakan adanya perbedaan spesifik maksud istilah sunnah dan hadīṡ sebagaimana dapat dilihat dari jabaran dalam tabel berikut:

NAMA ULAMA’	PENJELASAN MAKSUD ISTILAH	
	HADĪṠ	SUNNAH
Sulaiman al-Nadwī	Segala peristiwa yang dinisbahkan kepada Nabi SAW, walaupun hanya sekali beliau kerjakan dan hanya diriwayatkan seoang periwayat	Nama bagi sesuatu yang kita terima dari secara mutawātir dari Nabi SAW

[36] ‘Ajjāj al-Khathīb, *ushul al-Hadīṡ; ulūmuhu wa mustalāhuhu*. Dār al-manārah, jeddah 1997. Hlm 22)

[37] dirasat fi hadîts nabawi…….. hlm. 2

[38] Abū Zahw, *al-hadīṡ wa al-muhaddiṡūn*, dār al-kitāb al-arabī, 1984. Hlm. 10

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

A. Qādir Hasan	Berhubungan dengan masalah yang bernuansa teoritis	Berhubungan dengan masalah yang bersifat praktis *(amalī)*
Ibn al-Humām	Riwayat berupa sabda Nabi	Riwayat berupa sabda dan perbuatan Nabi
Taufiq Shidqi	Sabda Nabi yang diriwayatkan secara *ahād*, terbatas orang yang mengetahuinya dan tidak menjadi amalan umum	Tatacara dan prilaku Nabi yang diamalkan nya terus menerus dan diikuti oleh para sahabat

Melihat tabel diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

(1) Dari segi subyek yang menjadi sumber asalnya, yaitu Nabi Saw, maka hadīṡ sama dengan sunnah.

(2) Ditilik dari kualitas amaliyah dan periwayatnya, status hadīṡ berada di bawah sunnah

(3) Ditinjau dari segi kekuatan hukumnya, bila lafal hadīṡ sengaja dipisah dari sunnah, maka urutannya adalah al-Qur`ān, Sunnah, dan hadīṡ.

Secara garis besar, perbedaan pendapat dalam hal ini sesungguhnya tidaklah mengubah substansi sesuatu yang berasal dari Nabi dan perbedaan pendapat hanya berkisar pada arti istilah saja, karenannya tidak perlu dipertentangkan. [39]

[39] Syuhudi Ismail, *ulūmul Hadīṡ*, depag RI, 1992. Hlm 3-5

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Urgensitas

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah Swt., namun juga diuji dengan syahwat, tabiat, ketidaktahuan dan hawa nafsu. Sehingga manusia itu dapat diibaratkan seorang yang sakit yang tidak mengetahui cara pengobatan dan solusi kecuali dengan seorang tabib yang sangat pakar. Tabib tersebut kemudian memberikan obat dan terapi pengobatan yang tidak disukai oleh syahwat dan tabi'atnya. Apabila menuruti nasehat tabib tersebut, dia akan selamat dan jika tidak menurutinya maka akan menjerumuskan dirinya kedalam kehancuran.

Demikian pula manusia, sejatinya membutuhkan seorang rasul sebagai utusan Allah Swt., ajarannya melebihi kebutuhan pokok manusia kepada ṭabīb. Karena puncak bahaya yang akan menimpa seseorang apabila tidak menuruti ṭabib, adalah tertimpa penyakit dibadannya. Sedangkan orang yang tidak mau menuruti Rasūlullah dan ajarannya, maka akan tertimpa penyakit dan siksaan yang tiada tara dan tidak akan sembuh, sehingga hatinya mati dan tidak adanya harapan bagi kehidupannya. Senada dengan ini sebagaimana ungkapan Ibn Taimiyah:

> "Dengan diutusnya Muhammad, jelaslah sudah kekafiran dari keimanan, keuntungan dari kerugian, petunjuk dari kesesatan, penyimpangan dari kelurusan, kekeliruan dari kebenaran, ahli syurga dari ahli neraka, orang yang bertakwa dari orang fajir dan mendahulukan jalan orang yang Allah karuniai nikmat dari kalangan para nabi, shidiqin, syuhada dan shalihin dari jalannya orang yang dimurkai Allah dan sesat. Sehingga jiwa lebih butuh mengenal ajaran dan mengikuti Rasûlullah, daripada kebutuhannya kepada makan dan minum. Karena, jika tidak memiliki makan minum hanya terjadi kematian. Sedangkan jika tidak memiliki petunjuk, akan mendapatkan adzab. Maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang menumpahkan seluruh kekuatan dan kemampuannya untuk mengenal

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> ajaran beliau dan mentaatinya. Inilah jalan keselamatan dari adzab yang pedih dan jalan kebahagiaan ke syurga. Caranya dengan mengambil riwayat dan penukilan (Al Qur'an dan As Sunnah). Karena tidak akan bisa mengenalnya, bila hanya mengandalkan akal. Sebagaimana cahaya mata, tidak dapat melihat kecuali dengan adanya cahaya yang di depannya. Demikian pula cahaya akal, tidak berfungsi kecuali jika ada cahaya terang risalah Allah. Oleh karena itu dakwah menyampaikan agama termasuk kewajiban Islam yang agung. Dan mengenal perintah Allah dan Rasûlullah wajib atas seluruh manusia."[40]

Fenomena diatas adalah gambaran sekilas tentang urgensi beserta posisi Sunnah dalam agama Islam. Selain fenomena diatas, posisi sunnah Nabi Saw. dalam hukum Islam ditegaskan dengan beberapa argumen, di antaranya adalah:

a. Iman, salah satu konsekuensi beriman kepada Allah Swt. adalah menerima segala sesuatu yang bersumber dari utusan-Nya (khususnya Nabi Muhammad Saw).
b. Al-Qur'ān, banyak ayat yang menjelaskan kewajiban taat kepada Rasūlullah Saw.
c. Hadīṡ, diantara argumen tentang posisi sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam dijelaskan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadīṡnya.
d. Konsensus (Ijma') Ulama', diantara argumen tentang posisi sunnah sebagai sumber hukum Islam adalah berdasarkan konsensus umat Islam.
e. Dalil aqlī (logika), al-Qur'ān yang bersisi petunjuk dari Allah secara umum masih bersifat global, sehingga perlu ada penjelasan. Sekiranya

[40] Ibn Taimiyah, *Majmū' Fatāwa*, jld 1 h. 3-6

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak ada hadīṡ Nabi Saw maka ajaran al-Qur'ān tidak dapat dilaksanakan secara baik.

Sumber pertama hukum dalam Islam adalah al-Qur'ān sedangkan yang kedua adalah sunnah Rasul Saw Maksudnya bahwa seseorang khususnya para *mutjahīd* yang ingin menetapkan suatu hukum maka yang pertama dicari adalah ayat-ayat dalam al-Qur'ān. Apabila tidak menemukan ayat yang berbicara masalah tersebut baru kemudian mencarinya di dalam Sunnah Rasul Saw., maka posisi sunnah Nabi Saw terhadap al-Qur'an sangatlah penting. M.M.'Azami memberikan gambaran terkait peran rasul pada al-Qur'an sebagai berikut: [41]

a. Menjelaskan perihal yang masih global dalam al-Qur'an.
b. Legislator
c. Sosok yang harus dipatuhi (mutha'), dengan kata lain penetapan hukum secara mandiri.
d. Model bagi perilaku muslim

[41] 'Azami, *Menguji Keaslian Hadīṡ-hadīṡ hukum*, pustaka Firdaus. Jakarta. 2004. Hlm. 14-18

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Perkembangan Hadīṡ

Hadīṡ atau dalam istilah lain disebut *sunnah* adalah himpunan berita tentang sabda, perbuatan dan sikap nabi sebagai Rasul.[42] Berita tersebut didapat dari para sahabat pada saat berinteraksi dengan nabi, selanjutnya disampaikan kepada sahabat lain yang tidak mengetahui atau disampaikan kepada murid-muridnya (generasi *tābi'in*) dan diteruskan kepada murid-murid berikutnya *(tabiut at-tābi'in)* dan zaman-zaman setelahnya hingga sampai pada era pembukuan hadīṡ.

Pada zaman Rasūlullah Saw, tatacara penyampaian hadīṡ masih dengan metode *musyāfahah* dan *musyāhadah*, kedua istilah tersebut adalah penuturan langsung antara Rasūlullah Saw dan para sahabat dengan bertemu, dan masih sangat sedikit sekali dengan cara penulisan.[43] Ada banyak alasan yang melatarbelakangi kondisi tersebut, diantaranya: (1) Nabi sendiri pernah melarangnya, kecuali bagi sahabat-sahabat tertentu yang diizinkan rasul seperti sahabat Abdullah bin Amr.[44] (2) Rasūlullah berada ditengah-tengah ummat Islam

---

[42] Mustafa Al-Sibā'ī, *Makānat al-sunnah*,

[43] Terdapat perbedaan pendapat apakah dizaman Rasulullah SAW sudah diizinkan untuk menulis hadîts ataukah belum dan penulisan hanya kosentrasi pada Al Qur'an saja. Berikut diantara hadîts yang melarang penulisan dizaman itu adalah

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ قَالَ هَمَّامٌ أَحْسِبُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

Artinya Dari Abi Sa'id Al Khudri sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: jangan kamu tulis dari saya, barangsiapa yang menulis dari saya bukan Al Qur'an.

Adapun hadîts yang memerintah untuk menulis:

حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Dibahas panjang lebar oleh Dr. Akram Dhiya' Umari. Lihat : Akrām Dhiyā' Umarī, *Buhūṡ fi tārikh al-sunnah al-musyarrafah*, maktabah ulūm wa al-hikam, madinah 1994. H. 287

[44] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sehingga dirasa tidak sangat perlu untuk dituliskan pada waktu itu. (3) Kemampuan tulis baca di kalangan sahabat sangat terbatas begitu juga dengan terbatasnya perangkat penulisan. (4) Ummat Islam sedang dikonsentrasikan kepada Al-Qur'an. (5) Kesibukan-kesibukan ummat Islam yang luar biasa dalam menghadapi perjuangan da'wah yang sangat penting.[45]

Pada zaman-zaman berikutnya, kondisi perkembangan hadīṡ masih belum berkembang secara signifikan. Baru pada zaman 'Umar bin Abdul Aziz, *khalīfah* ke-8 dari dinasti Bani Umayyah (99-101 H) timbul inisiatif secara resmi untuk menulis dan membukukan hadīṡ. Adapun masa-masa sebelumnya, hadīṡ masih disampaikan melalui hafalan-hafalan para sahabat yang hidup lama setelah Nabi wafat kemudian dilanjutkan pada sa'at generasi *tābi'in* untuk mencari hadīṡ-hadīṡ tersebut.

Maka tahapan pembukuannya bisa dikategorikan sebagai berikut: [46]

1. Masa Pembentukan Hadīṡ

Masa ini adalah masa kerasulan Nabi itu sendiri, kurang lebih 23 tahun. Pada masa ini Hadīṡ belum ditulis dan hanya berada dalam benak atau hafalan para sahabat saja. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan sebagian dari mereka para sahabat juga ada yang menulis hadīṡ selain mereka juga menulis al-Qur'ān.

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَّا حَقٌّ

[45] Muhammad Abū Zahw, al-*Hadīṡ wa al-muhaddiṡun*, dār al-kitāb al-arabī, Beirut, Lebanon, 1984. Hlm. 53

[46] Lihat selengkapnya: Muhammad bin Matar al-zahrānī, *Tadwīn al-sunnah al-nabawiyah*, dār al-hijrah, riyadh. 1996. Hlm. 75

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Masa Penggalian

Masa ini adalah masa zaman sahabat besar dan para *tābi'in*, dimulai semenjak wafatnya Nabi pada tahun 11 H atau 632 M. Pada masa ini, hadīṡ belum ditulis ataupun dibukukan. Seiring dengan perkembangan dakwah, mulailah bermunculan persoalan baru umat Islam yang mendorong para sahabat saling bertukar hadīṡ dan menggali dari sumber-sumber utama.

3. Masa Penghimpunan

Masa ini ditandai dengan sikap para sahabat dan tābi'in yang mulai mengklarifikasi penerimaan Hadīṡ-hadīṡ baru, seiring terjadinya tragedi perebutan kedudukan kekhalifahan yang bergeser ke bidang syari'at dan 'aqīdah dengan munculnya hadīṡ-hadīṡ palsu. Para sahabat dan tābi'in ini sangat mengenal betul pihak-pihak yang melibatkan diri dan yang terlibat dalam permusuhan tersebut, sehingga jika ada hadīṡ baru yang belum pernah dimiliki sebelumnya, maka akan diteliti sangat cermat siapa yang menjadi sumber dan pembawa hadīṡ tersebut. Pada masa pemerintahan khalifah 'Umar bin 'Abdul 'azīz sekaligus sebagai salah seorang tābi'in memerintahkan penghimpunan hadīṡ. Masa ini terjadi pada abad 2 H, dan kondisi hadīṡ yang terhimpun belum dipisahkan antara hadīṡ *marfū'*, *mauqūf* dan yang *maqthu'*.

4. Masa Pembukuan

Abad 3 H merupakan masa *tadwīn* (pembukuan) dan penyusunan hadīṡ. Guna menghindari salah pengertian bagi umat Islam dalam memahami hadīṡ sebagai prilaku Nabi Muhammad, maka para ulama mulai mengelompokkan dan memisahkan kumpulan hadīṡ klasifikasi masing-masing, ada jenis klasifikasi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembagian menurut penyandaran seperti termasuk *marfū'*, *mauqūf* dan yang *maqthū'*. Usaha pembukuan hadīṡ pada masa ini, selain pengelompokkan juga dilakukan penelitian sanad dan *rāwī* pembawa berita sebagai wujud *tashīh* (koreksi/verifikasi) atas hadīṡ yang ada, baik berupa pembukuan maupun yang dihafal.

Selanjutnya pada abad 4 H, usaha pembukuan Hadīṡ terus dilanjutkan hingga dinyatakannya bahwa pada masa ini telah selesai melakukan pembinaan penyusunan hadīṡ. Abad 5 H dan seterusnya adalah masa memperbaiki susunan kitab-kitab hadīṡ seperti usaha dalam menghimpun yang terserakan atau menghimpun untuk memudahkan pembelajan dengan sumber utama yaitu kitab-kitab hadīṡ pada abad 4 H. [47]

[47] Pembagian ini disebutkan juga oleh 'Ajjāj, Ushul al Hadīṡ...h. 147

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Latar Belakang, Pengertian dan Beberapa Pembahasan Hadīṡ Ahād

1. Latar Belakang, Pengertian dan Pembagian Hadīṡ; Mutawātir-Ahād

Al-Qādhī Bahūn yang mempunyai julukan Abū Abdirrahman menyebutkan bahwa dahulunya umat muslim jelas-jelas menerima Sunnah secara menyeluruh tanpa adanya klasifikasi istilah sebagaimana saat ini, mereka hidup damai, nyaman dan tenang, jika mereka mendapatkan masalah terutama bidang agama langsung kembali ke Al Qur'an dan juga As Sunnah, tidak membedakan apa jenis hadīṡ yang diterima, hanya saja mereka mengamati pada sisi apakah hadīṡ yang sampai pada mereka tergolong sahih atau ḍaif. Statement ini beliau sebutkan dengan mengutip pernyataan-pernyataan ulama-ulama ternama seperti imam Abū Hanīfah, imam Malik, Abū al-Hasan al Asy'ari, Ibn Hazm, dan lain-lain.[48]

Penulisan kitab-kitab terus berjalan, akan tetapi kondisi ini tidak bisa bertahan lama disebabkan adanya beberapa golongan semisal mu'tazilah yang keluar dari kesepakatan pertama untuk menerima semua jenis hadīṡ dengan derajat *ṡiqah* dan *adil* untuk digunakan dalam permasalahan agama bahkan rincian masalah agama sekalipun. Kejadian ini terjadi pada permulaan tahun keseratusan, mereka dalam memahami hadīṡ menggunakan caranya sendiri dengan bertumpu pada logika berfikir yang banyak terwarnai oleh pemahaman filsafat dan ahlul kalam dalam memahami al-Qur'an dan Sunnah.[49]

---

[48] Abi Abdirrahman Al Qadhi Bahun, *Khabar Wāhid fi al-Tasyrī' al-islami wa hujjiyatuhu*, cairo makatabah al-turāts al-islāmī 1999. hlm 129 (lihat halaman sebelumnya juga)

[49] Ibid.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam istilah lain, hadīṡ Ahād juga dikenal dengan penyebutan *khabar Ahād*. Khabar secara etimologi dapat diartikan berita, kalimat ini memiliki bentuk jama' (plural) "al-akhbār". Secara terminologi, ada beberapa pendapat tentang pengertian khabar, diantaranya adalah semakna dengan hadīṡ, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi Saw baik perkataan, perbuatan, taqrīr dan sifat nabi Saw. Dalam pengertian ini berarti dapat dikatakan khabar adalah hadīṡ dan hadīṡ adalah khabar. Pengertian kedua adalah sesuatu yang datang bukan dari nabi, bisa dari sahabat maupun tābi'in, ini berbeda dengan pendapat pertama yang mengatakan bahwa khabar dan hadīṡ adalah satu makna, yaitu segala sesuatu yang datang dari nabi SAW. Ketiga, khabar adalah sesuatu yang datang dari nabi Saw ataupun bukan dari nabi, dan pengertian ini lebih umum daripada dua pengertian sebelumnya.[50]

Maka jika dipetakan, menurut Mahmūd al-Tahān pembagian hadīṡ terdapat dua macam spesifikasi atau sudut pandang. Pertama, berdasarkan kuantitas (jumlah) perāwī, hadīṡ terbagi menjadi dua macam yaitu Hadīṡ Mutawātir dan hadīṡ Ahād. Dan yang kedua, sudut pandang pembagian hadīṡ berdasarkan kualitas periwayatannya, maka hadīṡ terbagi menjadi dua macam yaitu hadīṡ Maqbūl (diterima) dan hadīṡ Mardūd (tertolak).[51]

Berikut pembahasan hadīṡ tersebut berdasarkan pembagian dari sisi kuantitas rāwī hadīṡ:

[50] Muhammad bin luthfi as sibagh, *al-Hadīṡ Al-Nabawi; mustalāhuhu, balaghātuhu, kutubuhu*. Al-Maktab al-islami, Beirut. Hlm. 144

[51] Mahmud al-Ṭaḥān, Taisir Mustalah …….. Hlm. 18 dan 31

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Hadīṡ Mutawātir

Secara Bahasa Mutawātir merupakan *ism fā'il musytaq* dari kata التواتر yang berarti التتابع (berturut-turut/lebat). Sedangkan secara istilah terdapat beberapa definisi yang diberikan ulama', di antaranya:

Menurut Nuruddīn Itr, Hadīṡ Mutawātir adalah:

هوالذى رواه جمع كثير يؤمن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، الى انتهاء السند وكان مستندهم الحس

"Hadīṡ Mutawātir adalah hadīṡ yang diriwayatkan oleh perāwī yang banyak yang diyakini tidak akan sepakat berbuat dusta dari perāwī yang semisalnya, dari awal sanad hingga akhirnya. Yang periwayatannya disandarkan kepada pengamatan indrāwī" [52]

Sedangkan 'Ajjāj al-Khatīb mendefenisikan Hadīṡ Mutawātir seperti berikut ini:

ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من اول السند الى منتهاه على ان لا يختل هذا الجمع في اي طبقة من طبقة السند

"Hadīṡ yang diriwayatkan oleh sejumlah perāwī yang secara tradisi tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta dari sejumlah perāwī yang sepadan dari awal sanad sampai akhirnya, dengan syarat jumlah itu tidak kurang pada tiap tingkatan sanadnya "[53]

---

[52] Nuruddîn Itr, *Manhaj Al-Naqdi fi Ulūm al-Hadîts*, dar Al-Fikr Al-Ma'âshir, Beirut: 1997, hlm. 323

[53] Lihat Muhammad 'Ajjâj al-Khâtib, *Ushûl al-Hadîts Ulûmuhu wa Mustalahuhu*, Dar al-Fikr, Beirut: 2006. h. 197. Defenisi Nuruddin Itr dan Ajjâj al-Khâtib sebetulnya sejalan dengan defenisi yang disampaikan oleh Ahmad ibn Tsâbit abu Bakr al-Khâtib al-Baghdâdiy, beliau menjelaskan defenisi Hadîts Mutawâtir adalah sebagai berikut:

فهو ما خبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة ان اتفاق الكذب منهم محال وان التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر وان ما خبروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله وان أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية الى الكذب منتفية

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kesimpulan defenisi di atas dapat ditarik beberapa syarat sebuah hadīṡ dikatakan Mutawātir, yaitu:

a) Hadīṡ yang disampaikan berdasarkan kepada sesuatu yang dapat diterima panca indra, atau hadīṡ tersebut menyangkut dengan nabi yang bisa ditangkap secara indrāwī. Seperti sikap dan perbuatan Nabi yang dapat dilihat atau perkataan beliau yang dapat didengar. Jika pemberitaannya hasil pemikiran semata-mata atau hasil *istinbāth* dari satu dalil dengan dalil yang lain, maka bukanlah masuk kategori hadīṡ mutawātir.
b) Hadīṡ tersebut diriwayatkan oleh periwayat dengan jumlah sangat banyak, hingga bisa dinilai menurut adat dengan jumlah seperti itu maka mustahil mereka mufakat untuk berdusta. Dengan demikian maka jumlah perāwī adalah relatif, tidak ada batas tertentu, namun dipersyaratkan adanya kesan dengan jumlah sebanyak itu dan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Maka ijtihad menurut Abu Thayyib berpendapat jumlah perāwīnya cukup 4 orang, ashābus syafi'i menyatakan 5 orang, dan ulama lainnya ada juga yang berpendapat jumlah perāwīnya mencapai bilangan 20 atau 40 orang.
c) Terdapat keseimbangan jumlah rāwī di awal sanad, pertengahan dan selanjutnya, kondisi ini terus konsisten dalam bilangan mutawātir. [54]

Ulama Hadīṡ membagi Hadīṡ Mutawātir menjadi dua bagian yaitu Hadīṡ Mutawātir Lafzhî dan Hadīṡ Mutawātir Ma'nâwî. Hadīṡ Mutawātir Lafzhî adalah

[54] Prof. Dr. Endang Soetari, *Ilmu Hadîts; Kajian Riwayah & Dirayah*, Mimbar Pustaka, Bandung 2005. Hlm 114

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hadīṡ yang periwayatannya Mutawātir dengan lafadz yang sama oleh seluruh perāwī. Ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh ‘Ajjâj al-Khâtib, seperti berikut ini[55]

ما رواه بلفظه جمع عن جمع عن جمع لا يتوهم تواطؤهم على الكذب من اول السند الى منتهاه

“Hadīṡ yang diriwayatkan oleh sejumlah perāwī dari sejumlah perāwī, dari sejumlah perāwī, dengan lafaz yang sama, yang tidak dimungkinkan mereka sepakat untuk berdusta dari awal hingga akhir sanad” [56]

Contoh hadīṡ:

من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار

“Siapa yang berdusta atas diriku dengan sengaja maka hendaklah mempersiapkan tempatnya di neraka” [57]

Sedangkan Hadīṡ Mutawātir Ma’nâwî, ‘Ajjāj al-Khatīb mendefenisikan dengan:

ما اتفق نقلته على معناه من غير مطابقة في اللفظ

“Hadīṡ yang diriwayatkan oleh para perāwī dengan makna yang sama, tetapi dengan lafaz yang berbeda” [58]

Ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Nuruddīn Itr, beliau mendefenisikan bahwa diantara ciri hadīṡ mutawātir yaitu diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin bersepakat melakukan kedustaan dengan memakai matan yang berbeda-beda, namun memiliki maksud atau makna yang

[55] Nuruddîn Itr……. , hlm 406

[56] ‘Ajjâj al-Khâtib, Loc Cit

[57] Hr. Bukhari, bab ism man kadzaba ala nabi dan Muslim, bab fi tahdzir min al kazib al Rasul.

[58] ‘Ajjâj al-Khâtib, Loc Cit

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sama.[59] Contohnya adalah seperti hadīṡ tentang syafa'ah, ru'yah, mengucurnya air dari jari-jemari Rasūlullah Saw, dan yang lainnya.

Ulama *muhaddiṡīn* menyatakan bahwa kualitas dan keberadaan hadīṡ Mutawātir bersifat *qat'ī al-tsubūt/yaqīn/dharūrī* dan posisinya disejajarkan dengan wahyu yang kualitas kebenarannya pada derajat seratus persen dan wajib diamalkan, adapun orang yang mengingkarinya dinilai sebagai orang kafir.[60]

Mengenai keberadaan hadīṡ Mutawātir terdapat beberapa pendapat diantara ulama, ada yang mengungkapkan bahwa keberadaan hadīṡ Mutawātir itu banyak jumlahnya, ada pula yang mengatakan sangat jarang, bahkan ada yang mengatakan hadīṡ Mutawātir itu tidak ada sama sekali.[61]

Diantara ulama yang berpendapat bahwa hadīṡ Mutawātir itu banyak jumlahnya adalah al-Suyūtī dan al-hāfid Ibn Hajr,[62] beliau mengatakan:

ومن احسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث....[٦٣]

Sedangkan ulama yang mengatakan jika Hadīṡ Mutawātir itu sangat jarang atau sedikit jumlahnya adalah Ibn Shalāh. Adapun yang mengatakan Hadīṡ Mutawātir itu tidak ada adalah Ibn Hibbān, al-Hāzimī dan al-Nasyā'ī, mereka

[59] Nuruddîn Itr, Op Cit, h. 404

[60] 'Ajjâj al-Khâtib, Loc Cit'Ajjâj al-Khâtib, Loc Cit

[61] Penjelasan lebih rinci lihat Nuruddîn Itr, Op Cit, hlm. 406-407

[62] Dan di antara pendapat yang paling bagus menurutnya adalah pendapat yang mengatakan jika hadîts mutawâtir itu banyak jumlahnya. Hâfizh Ahmad ibn 'Âliy ibn Hajar al-'Asqalâniy, *Syarh Nuzhah al-Nazhriy*, Maktabah al-Sunnah, Cairo: 2002. hlm. 52

[63] Lihat Ahmad Muhammad Hâsyim, *Qawâ'id Ushul al-Hadîts*, Ma'had al-'Âliy Li al-Dirhâsat al-Islâmiyyah, 2004, h. 148

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berpendapat seperti ini mungkin karena sangat sedikitnya Hadīṡ Mutawātir ini muncul.[64]

Adapun terkait dengan pendapat Ibn Shalah dan Ibn Hajr maka Nuruddīn Itr mengkompromikannya dengan menulis bahwa mungkin yang dimaksud sangat sedikitnya Hadīṡ Mutawātir itu adalah hadīṡ Mutawātir lafdzī, sedangkan yang dimaksud banyak oleh Ibn Hajar adalah hadīṡ Mutawātir ma'nāwī.[65]

2. Hadīṡ Ahād

Secara bahasa, kata ahād merupakan bentuk plural/jama' dari asal kata احد dengan arti الواحد (satu). Maka Hadīṡ Ahâd merupakan hadīṡ yang diriwayatkan oleh seorang perāwī.[66] Secara istilah menurut ulama pakar hadīṡ, mereka memberikan defenisi yang berbeda-beda namun dengan maksud yang sama.

Al-Albāni mengutip Khatib al-Baghdādī memberi defenisi sebagai berikut:

فهو ما قصر عن صفة التواتر

Yaitu (Hadīṡ) yang tidak cukup (kurang) syarat atau sifat Mutawātir [67]

Ajjāj al-Khātib memberi defenisi sebagai berikut:

فهو ما رواه الواحد او الاء اثنان فاكثر مما لم تتورفيه شروط المشهور او المتواتر ولا عبرة لعدد فيه بعد ذالك

[64] Ibid, dan lihat juga Hāsyim, Loc Cit

[65] Nuruddîn Itr, Loc Cit

[66] Mahmud Thahan, Op Cit, h. 22

[67] Nasiruddîn al-Bâniy, *Al-Hadîts Hujjatun bi Nafsihi fi al-'Aqâ'id wa al-Ahkâm*, Terj. Oleh Mohammad Irfan Zein (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 19

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Yaitu Hadīṡ yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang perāwī atau pun lebih, yang tidak memenuhi syarat-syarat Masyhūr ataupun Mutawātir, dan tidak diperhitungkan lagi perāwī setelah itu (tingkatan berikutnya). [68]

2. Beberapa Pembahasan Hadīṡ Ahād

a. Pembagian Hadīṡ Ahād

Mahmud al-Tahhān dan mayoritas ulama' *muhaddiṡīn* membagi hadīṡ ahād dilihat dari sisi kuantitas menjadi tiga macam, yaitu Garīb, 'azîz dan Masyhūr. Berikut penjelasan masing-masing pembagian tersebut.

a. Hadīṡ Masyhūr

Secara bahasa, Masyhūr merupakan *ism maf'ūl* dari اشهرت الأمر jika اعلنته و اظهرته dinamakan dengan Masyhūr mungkin karena kejelasannya.[69] Sedangkan secara istilah terdapat beberapa defenisi yang dituliskan oleh para ulama, diantaranya menurut ulama ushul, hadīṡ Masyhūr adalah:

فهو ما رواه من الصحابة عدد لا يبلغ حد التواتر ثم تواتر بعد الصحابة ومن بعدهم

"Hadīṡ yang diriwayatkan oleh sejumlah perāwī dari golongan sahabat yang tidak mencapai batas Mutawātir, kemudian setelah sahabat hingga berikutnya mencapai jumlah Mutawātir" [70]

Adapun hadīṡ Masyhūr menurut Ibn Hajar sebagaimana yang dikutip Nuruddīn Itr adalah

ما له طرق محصورة باكثر من اثنين

Hadīṡ yang memiliki jumlah jalur yang terbatas dan lebih dari dua.[71]

---

[68] Lihat Ahmad Muhammad Hâsyim, *Qawâ'id Ushul al-Hadîts*, Ma'had al-'Âliy Li al-Dirhâsat al-Islâmiyyah, 2004. h. 148

[69] Mahmûd Thahân, Taisîr Musthalah al-Hadîts, ... h. 23

[70] Hâfizh Ahmad ibn 'Âliy ibn Hajar al-'Asqalâniy, *Syarh Nuzhah al-Nazhriy*, (Qahirah: Maktabah al-Sunnah, 2002) hlm. 52

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut Mayoritas ulama hadīṡ, hadīṡ Masyhūr ini termasuk ke dalam pembagian hadīṡ ahâd.[72]

Antara Masyhūr dan *Mustafīḍ*

Sebagian ulama kadang menyebut istilah Mustafīḍ untuk suatu hadīṡ. Apa maksud dari hadīṡ Mustafīḍ ini dan apa hubungannya dengan hadīṡ masyhūr. Ada tiga pendapat tentang hubungan masyhūr dan Mustafīḍ yaitu:

a) Mustafīḍ adalah sinonim dari masyhūr.
b) Mustafīḍ lebih khusus dari masyhūr, karena Mustafīḍ disyaratkan masing-masing ujung sanadnya harus sama jumlahnya, sedangkan masyhūr tidak.
c) Mustafīḍ lebih umum dari masyhūr, ini kebalikan dari pendapat yang kedua.

Selain Hadīṡ Masyhūr yang dilihat dari jumlah sanad, ada juga istilah Masyhūr dari segi kepopulerannya. Macam-macam pembagian hadīṡ Masyhūr dari segi kepopulerannya ini diantaranya adalah:

---

[71] Nuruddîn Itr, Op Cit, h. 409 , Defenisi ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh Muhamad Ibn ‘Abd al-Rahmân ibn Muhammad ibn abiy Bakr Ibn Usmân al-Sakhâwiy, beliau menulis sebagai berikut :

فإن رواه الجماعة ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ التواتر سمي لوضوحه مشهورا

Lebih lanjut lihat Muhammad Ibn ‘Abd al-Rahmân ibn Muhammad ibn abiy Bakr Ibn Usmân al-Sakhâwiy, *Al-Taudhîh al-Abhâr li Tadzkirati ibn Mulqin fi ilmiy al-Âtsâr*, (Su’udiyah: Maktabah Ushûl al-Salâf), 1418 H, hlm. 49

[72] Mayoritas ulama memasukkan pembagian hadîts masyhûr ke dalam pembagian hadîts ahâd kecuali Hanafiyah. Menurut Hanafiyah hadîts dibagi menjadi tiga, yaitu Mutawâtir, Masyhûr dan Ahād. Bahkan adapula ulama Hanafiyah yaitu Al-Jashâs, beliau memasukkan hadîts Masyhûr ke dalam pembagian hadîts Mutawâtir, dan beliau berpendapat bahwa orang yang menentang atau mengingkari hadîts Masyhûr ia adalah kafir sebagai mana mereka menentang hadîts Mutawâtir. Lihat Khalîl Ibrâhîm Mulakhâtir, *Hadîts al-Ahâd, al-Masyhûr, al-‘Azîz, al-Gharîb*, Maktabah Dar al-Wafâ’, Jeddah: 1986. hlm. 18

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Masyhūr di kalangan ulama tasawuf, seperti

من عرف نفسه فقد عرف ربه

Artinya; "Barangsiapa yang mengetahui dirinya maka ia akan tahu dengan Tuhannya"

b. Masyhūr di kalangan Ulama Hadīṡ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

Artinya; "Yang dimaksud dengan orang muslim adalah orang yang kaum muslim lainnya selamat dari lidah dan tangannya, sedangkan orang yang berhijrah adalah mereka yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah" [73]

c. Masyhūr di kalangan awam

مدارة الناس صدقة

Artinya; "Sumbu (sosialitas) manusia adalah sedekah"

d. Masyhūr di kalangan ulama Ushul al-Fiqh

رفع عن امتي الخطاء و النسيان وما استكره عليه

Artinya; "diangkat dari umatku kekeliruan, kelupaan, dan sesuatu yang bersifat keterpaksaan"

e. Masyhūr di kalangan ulama Fiqh

ابغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya; "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Cerai" [74]

[73] Hr. Bukhari, bab orang yang kaum muslim lainnya selamat dari lidah dan tangannya.

[74] Hr. Abu Daud, Ibn Majah, Al Hakim dan berkata sahīh al isnād. Adz Dzahabi juga sependapat dan mengatakan hadîts sesuai dengan syarat Muslim. Diriwayatkan juga oleh Ibn Al Jauzi dan beliau berkomentar Hadîts tidak sahīh. Disadur dari: As Suyuti, *Al Al Jami' Al Kabir*. Al maktabah asy syamilah, isdar tsani. 1/445.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jadi Hadīṡ Masyhūr dari segi kepopulerannya ini tidak bisa dijadikan patokan kualitas sebuah hadīṡ, karena di antara hadīṡ ini ada yang sahīh, hasan atau ḍa'īf bahkan maudhū'.

b. Hadīṡ 'Azîz

Dari sisi bahasa, hadīṡ azîz berasal dari kata berbahasa arab "عز يعز" yang berarti sedikit atau kuat, dikatakan sedikit karena sangat jarangnya bentuk hadīṡ ini atau disebut kuat karena dikuatkan wujudnya sanad dari jalan yang lain.

Secara terminologi *muhaddiṡīn*, definisi hadīṡ azîz yaitu hadīṡ yang jumlah periwayatannya minimal dua orang di setiap tingkatan sanad. Penjelasan dari *ta'rīf* tersebut adalah terdapatnya tingkatan *(ṭabaqāt)* dimasing-masing sanad yang tidak boleh kurang dari dua orang perāwī. Jika di sebagian tabaqatnya dijumpai tiga orang atau lebih rāwī, hal ini tidak merusak statusnya sebagai hadīṡ azīz, asalkan di dalam ṭabaqāt lainnya masih terdapat dua orang rāwī. Sebab yang dijadikan patokan adalah jumlah minimal rāwī di tiap ṭabaqāt sanad. Ini adalah definisi yang paling kuat seperti yang ditetapkan oleh al-Hāfiẓ Ibnu Hajar.

Contoh;

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ

Artinya; Bahwasannya Rasūlullah Saw bersabda: demi jiwaku berada di tangannya, tidaklah beriman seseorang hingga aku lebih dicintai daripada bapak dan anaknya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Skema sanad hadīṡ sebagai berikut;

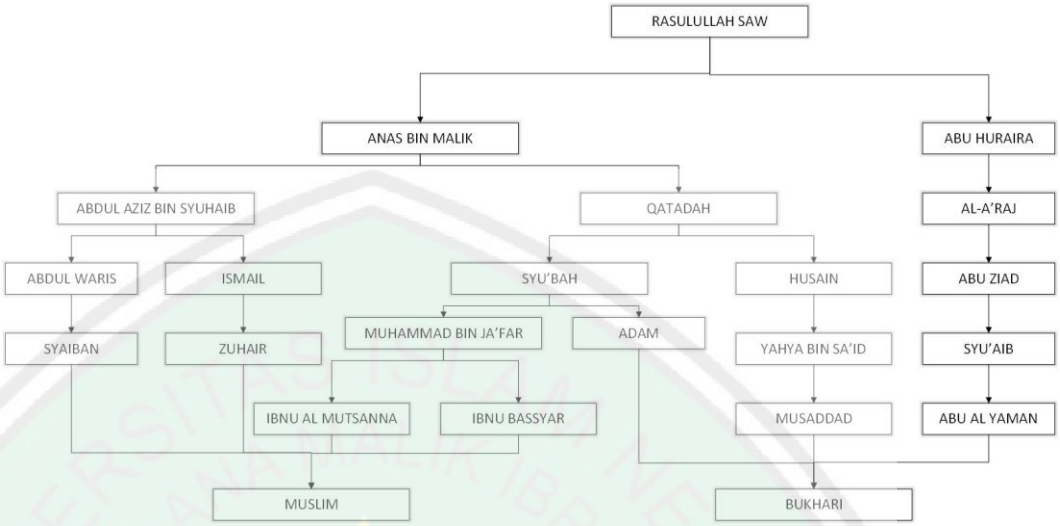

c. Hadīṡ Garīb

i. Pengertian

Dalam kamus bahasa arab kata Garīb berasal dari kata غرب - يغرب secara bahasa artinya *munfarid* (menyendiri), jadi hadīṡ Garīb adalah hadīṡ yang menyendiri atau yang aneh. [75]

Secara terminologi Ibnu Hajar al-Asqalānī mendefinisikan hadīṡ Garīb sebagai hadīṡ yang sanadnya terdapat orang yang menyendiri dalam meriwayatkannya dimanapun bentuk penyendirian itu terjadi, baik diawal sanad, tengah ataupun akhir. Baik itu dalam satu tingkatan dari tingkatan sanad atau pada sebagian tingkatan sanadnya meskipun hanya satu tingkatan saja. Tidak berpengaruh adanya penambahan lebih dari satu perāwī pada tingkatan sanad setelahnya karena acuan yang dipakai adalah jumlah perāwī paling sedikit. [76]

[75] Ibn Manẓur. *Lisan al-Arab*, kata غرب

[76] Taisir Mustolah Hadīṡ

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Banyak diantara ulama' yang menyebut hadīṡ Garīb dengan sebutan yang lain yaitu الفرد / al-fard karena kedua kata tersebut memiliki makna yang sama. Sebagian ulama' membedakan antara keduanya dan menjadikannya terpisah, akan tetapi al-Hafidz Ibnu Hajar menganggap keduanya memiliki makna yang serupa baik secara bahasa maupun secara istilah, beliau mengatakan:

> Sesungguhnya para ahli istilah hadīṡ membedakan antara keduanya dari sisi banyak sedikitnya penggunaannya. Istilah al-fard lebih banyak digunakan untuk menyebut hadīṡ yang al-fard mutlak (sendirian secara mutlak) sementara istilah al-Garīb lebih banyak digunakan untuk menyebut al-fard nisbi. [77]

Dari sisi periwayatan hadīṡ, penggunaan kata *ifrād* dapat mengenai personalia perāwī, yakni tidak ada orang lain yang meriwayatkannya selain rāwī itu sendiri, juga dapat mengenai sifat atau keadaan rāwī yang berbeda dengan keadaan- keadaan rāwī lain yang juga meriwayatkan hadīṡ tersebut.

ii. Pembagian

Dilihat dari aspek tempat menyendirinya perāwī, hadīṡ Garīb di bagi menjadi dua bagian; pertama *Garīb mutlak* dan yang kedua *Garīb nisbī*.

a. Garīb Mutlaq

Garīb Mutlaq adalah hadīṡ yang letak *garabahnya* (letak perāwī yang sendirian pada sanad) berada pada pokok sanad. Ada juga yang menerjemahkan maksud penyendirian Garīb mutlaq adalah berkaitan jumlah personalia, yakni tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadīṡ tersebut kecuali dirinya sendiri. [78]

---

[77] Ibid.

[78] Imād Ali Jum'ah, *Muṣṭalah hadīṡ Muyassar*. 2005. Maktabah Mulk Fahd. Riyadh. Hlm. 12

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Contohnya adalah hadīṡ

حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى المِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»

> Artinya; Dari Amirul Mu'minin, Abi Hafs Umar bin Al Khattab radhiallahuanhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasūlullah shallahu`alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya) karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan. [79]

Hadīṡ ini diriwayatkan sendirian oleh Umar bin al-Khattāb Ra. Letak *tafarrud* (kesendiriannya)nya tersebut masih berlanjut pada beberapa urutan sanad berikutnya.

Masalah penyendirian rāwī diantara ulama berbeda pendapat, apakah penyendirian pada *tabaqah* (tingkatan) sahabat juga termasuk ke dalam kategori hadīṡ Garīb atau tidak. Merurut sebagian ulama, Garīb yang berada pada sahabat juga termasuk, sehingga apabila suatu hadīṡ di terima dari rasul hanya oleh seorang sahabat, hadīṡ tersebut disebut Garīb meskipun pada tabaqah selanjutnya diterima oleh beberapa orang, seperti contoh hadīṡ niat diatas.

[79] Bukhari, *Sahīh Bukhari*, Bab wahyu Hadīṡ pertama.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hadīṡ ini diriwayatkan oleh banyak perāwī akan tetapi pada tabaqah sahabat hanya diriwayatkan oleh satu orang perāwī saja yaitu Umar bin Khatab. Menurut sebagian ulama lain mengatakan bahwa penyendirian hadīṡ Garīb mutlaq itu hadīṡ berpangkal pada *aslu al-sanad* yakni tābi'in bukan sahabat. Sebab yang menjadi tujuan perbincangan penyendirian dalam hadīṡ Garīb adalah untuk menetapkan apakah ia masih bisa diterima periwayatannya atau tidak sama sekali. Sedangkan sahabat tidak perlu diperbincangkan lagi karena diakui secara umum bahwa sahabat itu diakuai adil semua.

Skema sanad hadīṡ sebagai berikut;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF M

Contoh lain dari hadīṡ Garīb mutlak seperti;

قال الشافعي ، رضي الله عنه : " أخبرنا محمد بن الحسن بن يعقوب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب.

Artinya; "kekerabatan dengan jalan memerdekakan, sama dengan kekerabatan dengan jalan keturunan, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan". [80]

Hadīṡ ini diterima dari Nabi oleh Ibnu Umar dan dari Ibnu Umar hanya Abdullah bin Dinar saja yang meriwayatkan. Abdullah bin Dinar adalah seorang Tābi'īn , seorang hāfid yang sangat bagus ingatan atau hafalannya.

b. Garīb Nisbi

Disebut Garīb nisbi artinya Garīb yang relatif maksudnya penyendirian itu bukan pada perāwī atau sanadnya melainkan mengenai sifat atau keadaan tertentu yang berbeda dengan perāwī lainnya .

Hadīṡ Garīb nisbi ini dibagi menjadi tiga macam:

Pertama, yang dibatasi dengan negeri tertentu, misalnya pernyataan ahli hadīṡ, hadīṡ ini dirwayatkan secara menyendiri oleh ulama makkah atau ulama madinah. Seperti hadīṡ :

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ»

Artinya: "kami diperintahkan oleh Rasul SAW agar membaca surat Al-Fatihah dan surat yang mudah (dari al-Qur'an)". [81]

[80] Hr. Ibn Hibbān,

[81] Hr. Tabrānī dan Abu Dawud

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hadīṡ ini diriwayatkan oleh abu dawud dengan sanad Abu al-Walīd at-Tayālisi, Hammām, Qatādah, Abū Nadlrah, dan said tidak ada yang meriwayatkannya selain rāwī – rāwī yang berasal dari kota bashrah.

Kedua, yang dibatasi dengan ketsiqahan, misalnya pernyataan ahli hadīṡ *"tidak diriwayatkan suatu hadīṡpun seperti ini oleh seorang tsiqah kecuali si fulan"*, seperti hadīṡ :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

> Artinya : Bahwasanya Umar bin Khattab ra bertanya pada Abu Waqid, Apa yang dibaca Rasūlullah Saw pada shalat idul adha dan idul fitri? Beliau menjawab, Rasūlullah membaca pada kedua shalat itu surat Qaf, ... dan insyiqaq. [82]

Hadīṡ ini diriwayatkan dua jalur yaitu jalur Muslim dan jalur Daruqutni. Melalui jalur muslim, ia menerima dari malik, dumroh bin said, ubaidillah, dan abu walid al-walitsi yang menerima langsung dari Rasūlullah saw. Sedang melalui darulqutni, ia menerima dari ibnu lahi'ah, dari khalid bin yazid, dari urwah dan Aisyah yang langsung menerima dari nabi.

---

[82] HR Muslim Bab ma yaqra fi idain, daar ihya turats, beirut, jld 2 hlm 607, berikut redaksi daaru qutni

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , ثنا ابْنُ وَهْبٍ , أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ , عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى؟ , فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَقْرَأُ بِق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ , وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ»

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى , ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ , ثنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , [ص:٣٨٣] عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سِوَى تَكْبِيرَةِ الِاسْتِفْتَاحِ , يَقْرَأُ بِـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} , وَ {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ}»

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Skema sanad hadīṡ digambarkan sebagai berikut;

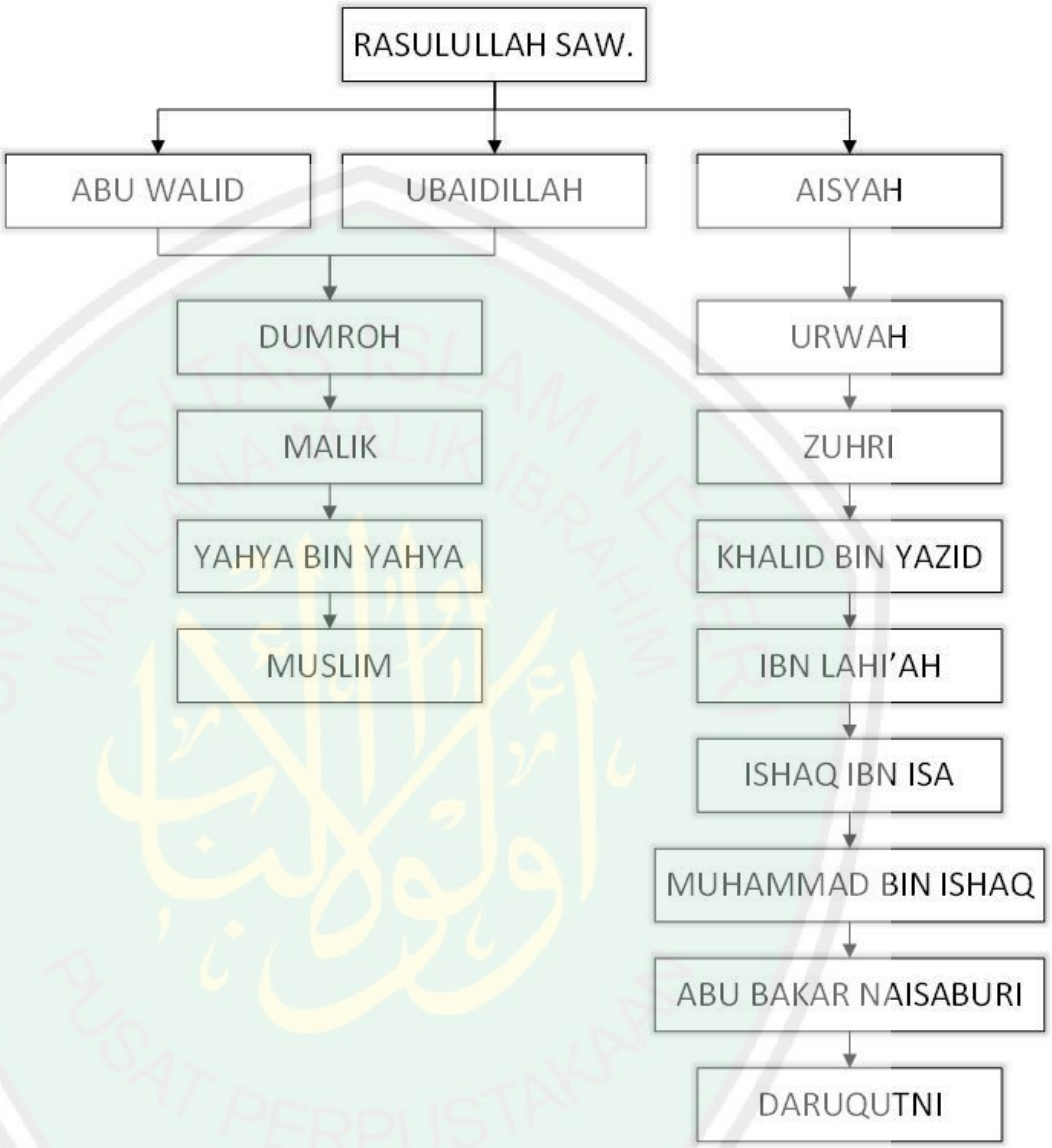

3. Yang dibatasi dengan imam, hafidz, atau yang sejenisnya atau meriwayatkannya dari rāwī tertentu, misalnya pernyataan ahli hadīṡ, hadīṡ ini diriwayatkan secara menyendiri oleh fulan dari fulan (lain).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Misalnya hadīṡ Anas bin Mālik :

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ ابْنِهِ، بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ، وَتَمْرٍ

Artinya, dari anas bin Malik RA. Bahwasanya Nabi Saw mengadakan walimah atas pernikahan safiyah dengan jamuan makanan dari tepung dan kurma.[83]

Hadīṡ ini diriwayatkan oleh *ashābussunan* dari jalan Sufyān bin Unaiyah dari Wā'il bin Daud dari anaknya dari Bakr dari Zuhrī dari Anas r.a. dari nabi saw. kemudian Al-Tūzī meriwayatkan hadīṡ tersebut dari Ibnu Unaiyah dari Ziyad bin Said dari al-Zuhri tanpa melalui Wa'il. Jama'at ahli hadīṡ meriwayatkan hadīṡ ini dari unaiyah terus langsung dari al-Zuhrī tanpa perantara. demikian Wa'il menyendiri dengan perāwī lain dalam periwayatan dari anaknya sendiri sedangkan rāwī-rāwī lain tidak meriwayatkan seperti itu.

Skema sanad bisa digambarkan berikut:

[83] Abu Daud, *Sunan Abu Daud, bab fii istinbath walimah inda nikah*, makatabah asriyah, Beirut. jld 3 hlm 341

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

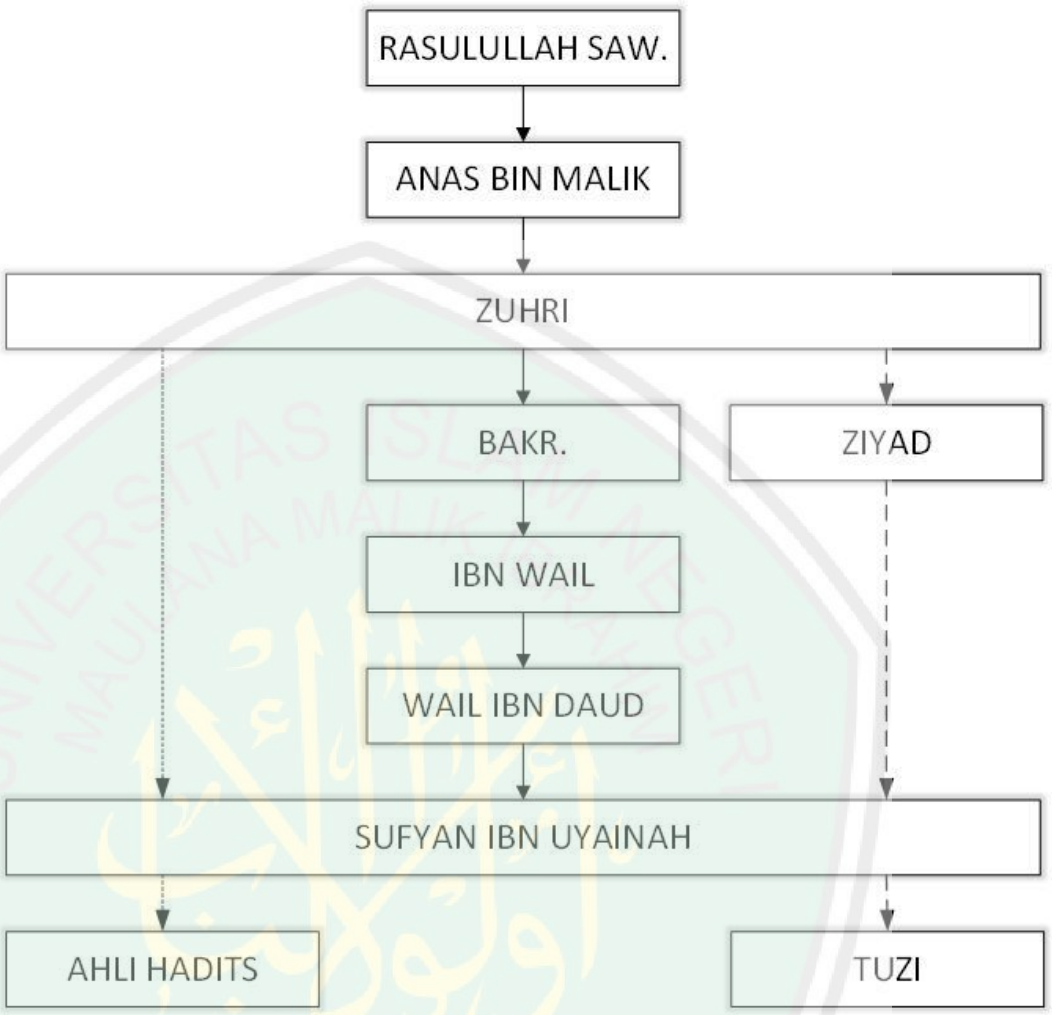

iii. Hadīṡ Garīb di Lihat dari Sudut KeGarīban Sanad dan Matannya.

Dilihat dari sudut keGarīban pada sanad dan matan, hadīṡ Garīb terbagi menjadi tiga bagian yaitu Garīb pada sanad dan matan, Garīb pada sebagian matan dan Garīb pada sanadnya saja.

a. Garīb Pada Sanad dan Matan Secara Bersamaan

Maksudnya adalah hadīṡ Garīb yang hanya diriwayatkan oleh satu silsilah sanad dengan satu matan hadīṡnya, yaitu hadīṡ yang diriwayatkan secara menyendiri oleh seorang perāwī.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Misalnya hadīṡ Muhammad Ibn Sauqah dari Muhammad Ibn al-Munkadir dari jabir, Rasūlullah saw. Bersabda;

أَخْبَرَكُمْ أَبُو عُمَرَ بْنُ حَيَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ، فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ، وَلَا تُبَغِّضْ إِلَى نَفْسِكَ عِبَادَةَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ، وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى» ، قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو عُقَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: عَنْ جَابِرٍ.

Hadīṡ ini Garīb matan dan sanadnya. Tidak ada yang meriwayatkannya dari ibn al-Munkadir dari Jabir keculi Muhammad bin Syauqah.[84]

b. Garīb Pada Sanadnya Saja Sedang Matannya Tidak.

Yang dimaksud dengan Garīb adalah hadīṡ yang telah popular dan di riwayatkan oleh banyak sahabat, tetapi ada sorang rāwī yang meriwayatkannya dari salah seorang sahabat lain yang tidak popular.

Misalnya hadīṡ niat yang diambil melalui sanad Abdul Majid bin Abi Ruwwād, Mālik, Zaida bin aslam, ‘Atha’ bin Yasar dan Abu Said r.a. matan hadīṡ tersebut sudah sangat popular di kalangan para sahabat tetapi kalau dilihat dari sanadnya menurut pendapat ibnu sayyidin al-Nās al-Ya’māri adalah Garīb sanadnya.

[84] Ibn Mubarak, *az zuhd wa ar raqāiq*, bab fadl dzikr Allah Azza wajalla, daar kutub ilmiyah, beirut. Jld 1 hlm. 415.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Garīb Pada Sebagian Matannya

Misalnya yang di riwayatkan oleh Tirmidzi dari Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibn Umar, dengan redaksi :

قال أبو عيسى: ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل مارُوِيَ مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر، أو عبد ذكر أو أنثى من الْمسلمين، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير .قال وزاد مالك في هذا الحديث **من الْمسلمين** .

Imam malik berbeda dari rāwī-rāwī yang lain meriwayatkan matan tersebut dengan memberikan tambahan yaitu dengan menambah *minal muslimīna*. Jadi kegarīban disini karena tambahan yang ada pada matan hadīṡ yaitu *minal muslimīna*.[85]

iv. Cara Menentukan Kegarīban Hadīṡ

Sebelum mengetahui cara menentukan keGarīban hadīṡ maka diketahui dahulu kaedah yang harus dipakai untuk menghukumi suatu hadīṡ dengan Garīb. Ulama hadīṡ menetapkan suatu hadīṡ dengan Garīb adalah sesudah mereka menyelidiki dan memeriksa dengan cukup sempurna. Pembahasan untuk mengetahui Garīb-tidaknya suatu hadīṡ mereka sebut dengan nama *i'tibar*.

I'tibar adalah cara yang ditempuh untuk menetapkan keGarīban suatu hadīṡ. Cara untuk melakukan pemeriksaan terhadap hadīṡ yang diperkirakan Garīb

[85] At-Turmudzi, Sunan Turmudzi, abwab manaqib, bab fadhlu as Syam wa al Yaman.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan maksud apakah hadīṡ tersebut mempunyai *mutabi'* atau *sāhid*, disebut *i'tibar*.

Untuk menetapkan suatu hadīṡ itu Garīb, hendaklah diperiksa dahulu pada kitab-kitab hadīṡ, seperti kitab jami' dan kitab musnad, apakah hadīṡ tersebut mempunyai sanad lain selain sanad yang dicari keGarībannya itu atau tidak, jika ditemukan maka hilanglah keGarīban hadīṡ.

a. Mutābi'

Mutābi' adalah orang yang mengikuti periwayatan lain sejak pada gurunya (yang terdekat), atau gurunya guru (yang terdekat itu), orang yang di ikuti disebut mutaba' dan perbuatannya mengikuti itu disebut mutaba'ah. Sedang hadīṡ yang mengikuti periwayatan hadīṡ lain disebut dengan hadīṡ mutābi'.

Mutabi' dibagi menjadi dua macam yaitu :

• *Mutabi' Tamm* ialah bila periwayatan si mutabi'itu mengikuti periwayatan guru mutaba' dari yang terdekat sampai guru yang terjauh.

• *Mutabi'Qashir* ialah bila periwayatan mutabi' itu mengkuti periwatan guru yang yang terdekat saja, tidak sampai mengikuti gurunya guru yang jauh sama sekali.

b. Sāhid

Adalah meriwayatkan sebuah hadīṡ lain dengan sesuai maknanya atau apabila sumber hadīṡ berasal dari beberapa orang sahabat yang berlainan makna, maka hadīṡ yang bersumber dari sahabat yang berlainan makna itulah disebut dengan istilah sā*hid*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sahid dibagi menjadi dua macam :

• Sāhid bi al-lafdzī, yaitu bila matan hadīṡ yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain itu sesuai antara redaksi dan makna, juga sesuai dengan hadīṡ *fard*nya.

• Syahid bil ma'na, yaitu bila matan hadīṡ yang diriwayatkan sahabat yang lain itu hanya sesuai maknanya saja .

v. Kehujjahan Hadīṡ Garīb

Sebagaimana hadīṡ masyhūr dan hadīṡ 'azīz dari segi kualitasnya, hadīṡ Garīb terbagi menjadi sahih, hasan dan ḍaif. Garīb mutlak (fard nisbī) dihukumi sahih apabila perāwīnya terpercaya dan teguh memelihara hadīṡ serta kuat hafalannya. Jika yang meriwayatkan itu tidak baik ingatannya, lemah, sering lupa, maka tertolaklah hadīṡ Garīb tersebut.

Hadīṡ Garīb mempunyai beberapa hukum :

1. Sahih yaitu jika perāwīnya mempunyai *dhabit* yang sempurna dan tidak ditentang oleh perāwī yang lebih kuat.

2. Hasan yaitu jika dia mendekati derajat yang diatas dan tidak ditentang orang yang lebih rajih.

3. Ṡādz yaitu jika ditentang oleh yang lebih kuat sedang dia adalah orang kepercayaan.

4. Munkar yaitu jika ditentang oleh yang lebih kuat darinya sedang dia orang yang lemah.

5. Matruk yaitu jika dia dituduh dusta walaupun dia tidak ditentang oleh orang lain.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

vi. Istilah-Istilah Muhaddiṡīn Yang Bersangkutan Dengan Hadīṡ Garīb.

Garīb dan fard adalah dua istilah yang *murādif* (sinonim). Secara bahasa bermakna *witr* atau *wahid* yang artinya satu atau tunggal, bentuk jamaknya *afrād* dan *firād*. Maka hadīṡ fard berarti hadīṡ yang tunggal sama dengan arti hadīṡ Garīb. Menurut ulama, sebagaimana yang dikatakan ibnu hajar al-Asqalāni kedua istilah ini sama maksudnya, baik menurut pendekatan etimologis dan termonologis.

Perbedaan keduanya hanya dari sudut pemakainnya. Sebenarnya antara Garīb dan fard terdapat unsur keterkaitan yang terletak pada poin "penyendirian" *(tafarrud)*. Hadīṡ Garīb tafarrudnya nisbi, sementara dalam fard tafarudnya mutlaq. Benang merah yang menghubungkan keduanya baik secara etimologis dan terminologis menjadiakan keduanya seperti dua kata sinonim. Akan tetapi ulama hadīṡ membedakan keduanya berdasarkan frekwensi penggunaan kedua kata itu. Fard umumnya digunakan untuk menyebut fard nisbi. Sesuai penjelasan ini jika dilihat dari segi penyebutan, maka keduanya tidaklah sinonim.

Ulama' muhaddiṡīn tidak mengadakan perbedaan satu sama lain, Misalnya: sama dengan istilah yang sering dipakai untuk memberi ciri hadīṡ Garīb, antara lain :

- Para mutahdditsin mengartikan istilah tersebut dengan hadīṡ fard nisbī.
- Garīb yang pada awalanya, kemudian menjadi masyhūr pada akhirnya.
- Hadīṡ Garīb yang tidak mempunyai mutābi' dan ṡāhid.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Hadīṡ Garīb yang dinisbatkan kepada rāwī-rāwī dari bashrah. (Garīb nisbī)
- Hadīṡ Garīb yang jika disnisbatkan kepada rāwī-rāwī yang ṡiqoh hanya seorang saja yang meriwayatkannya, sedang jika disisbatkan kepada rāwī-rāwī selainnya adalah dhaif.
- Hadīṡ Garīb yang dinisbatkan kepada rāwī tertentu, sedangkan rāwī yang lain tidak ada yang meriwayatkannya.

vii. Kitab – Kitab Karya Ulama Yang Memuat Hadīṡ Garīb

Banyak para ulama yang telah menyusun kitab untuk mengumpulkan hadīṡ- hadīṡ Garīb. Usaha ini telah berkembang semenjak abad ketiga hijrah. Di antara kitab yang paling terkenal dalam bidang ini :

- Athroful Ghoroibi wal Afrod, hasil karya Al- Hafidz Muhammad ibnu Thorir Al Maqdisi
- Al-Afrad karya Al-Hasan Abu al-Hasan Ali ibnu Umar dan Daruqutni al-Baghdādi.
- Al-Hadīṡtush Sihah al-Gharaib karya Yusur ibn Abdur Rahman al Mizzi Asy – Syafi'i.
- Ghara'ibu Mālik karya Imam ad-Daruquthni rahimahullah
- Al-Ifrād karya Imam ad-Daruquthni rahimahullah
- As-Sunan al-Lati Tafarrada Bikulli Sunnatin Minhaa Ahli Baldah, karya Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Hadīṡ Ahād Dalam Pandangan Empat Madzab

Pada dasarnya keempat imam mazhab menjadikan hadīṡ ahād sebagai sumber dalam penetapan hukum Islam. Namun, mereka mempunyai perlakuan yang berbeda terhadap hadīṡ ahād. Hal itu terlihat dari persyaratan yang dijadikan sebagai dasar untuk menerima dan memakai hadīṡ ahād dalam memberikan fatwa terhadap permasalahan yang muncul. Masing-masing imam mempunyai kriteria tersendiri untuk memakai hadīṡ ahād sebagai sumber, seperti yang akan dikemukakan berikut ini :

a. Imam Abū Hanīfah

Imam Abu Hanifah dikenal dengan imam *ahl al-ra'yi* di masanya. Predikat ini menimbulkan persepsi bahwa Abū Hanīfah mendahulukan *ra'yu* dari pada *nash*. Dengan arti bahwa imam Abū Hanīfah dalam *mengistimbatkan* hukum hanya menggunakan rasio dan mengenyampingkan hadīṡ. Dari ungkapan Abū Hanīfah dalam membangun mazhabnya dijelaskan bahwa beliau mengambil Kitab Allah dan Sunnah Nabi, serta memilih pendapat sahabat Dari hasil penelusuran terhadap fatwa yang dikemukakan oleh Abū Hanīfah dan alasan yang digunakannya, ternyata Abu Hanifah juga menggunakan hadīṡ ahād, meskipun sanadnya dha'īf. Karena yang menjadi kriteria penerimaan hadīṡ ahād bukan hanya pada penilaian sanadnya. Penisbahan Abū Hanīfah dengan imam *ahl al-ra'i* mungkin disebabkan karena beliau sangat ketat dalam penerimaan suatu hadīṡ.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Diterimanya hadīṡ ahād oleh Abū Hanīfah sebagai sumber hukum Islam apabila memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, yaitu: [86]

a. Kandungan hadīṡ tersebut tidak bertentangan dengan amalan rāwī/ periwayatnya.
b. Hadīṡ ahād tersebut tidak dalam masalah umum al-balwa (masalah yang banyak terjadi dan ingin diketahui oleh masyarakat pada masa itu)
c. Hadīṡ ahād tersebut tidak bertentangan dengan qiyas dan Periwayat hadīṡ tersebut seorang faqih.

a. Kandungan hadīṡ tersebut tidak bertentangan dengan amalan periwayatnya.

Suatu hadīṡ diterima sebagai sumber hukum apabila memenuhi salah satu kriteria yang dianggap sangat esensial, yaitu isi hadīṡ yang disampaikan sesuai dengan amalan periwayat hadīṡ tersebut. Hal ini disebabkan oleh ketika perkataan berbeda dengan perbuatan, maka perbuatanlah yang diperhatikan, sementara pembicaraan diabaikan saja.

Abū Hanīfah tidak menerima suatu hadīṡ apabila isi hadīṡ tersebut bertentangan dengan praktek/amalan periwayat. Sepertinya Abū Hanīfah menjadikan kesatuan ucapan dengan perbuatan periwayat sebagai salah satu syarat penerimaan hadīṡ ahād. Sebagai contoh, hal ini terlihat dari tidak diterimanya hadīṡ tentang tata cara membersihkan jilatan anjing yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah r.a. berikut ini:

[86] Lihat majalah *khabar Ahād inda hanafiyah wa ba'adhu at tadbhiqat al fiqhiyyah fi al ibadat wa al mu'amalat*, tahun 2013 oleh Prof. Dr. Salman Aboud Yahya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذا ولغ الكلب فى اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب الطاهر

Artinya: Apabila anjing menjilat bejana salah seorangmu, maka bersihkan sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan tanah yang bersih.

Menurut Abū Hanīfah, dalam prakteknya membersihkan bekas jilatan anjing di bejana, hanya sebanyak tiga kali, bukan tujuh kali. Dengan demikian, hadīṡ yang diriwayatkannya (7x) bertentangan dengan prakteknya sendiri (3x). Oleh sebab itu, hadīṡ tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sumber dalam menetapkan hukum dan tidak diamalkan.

b. Hadīṡ ahād tersebut tidak dalam masalah umum al-balwa.

Masalah umum *al-balwa* adalah masalah yang pada dasarnya diketahui oleh orang banyak, karena hal itu umum terjadi dan semua orang ingin mengetahui hukumnya dan caranya. Apabila hadīṡ tentang masalah umum al-balwa tersebut hanya hadīṡ ahād, Abu Hanifah tidak menerimanya, karena secara logis tidak mungkin hadīṡ tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang atau lebih periwayat. Seharusnya hadīṡ mengenai masalah umum al-balwa tersebut diriwayatkan secara mutawātir. Misalnya hadīṡ tentang hal yang membatalkan wudhu' berikut ini:

عن بسرة بنت صفوان انها سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: من مس ذكره فليتوضأ

Artinya: Diriwayatkan dari Busrat bint Shafwān, ia mendengar Rasūlullah bersabda: siapa yang menyentuh kemaluannya , maka ia harus berudhu'.

Hadīṡ ini menurut Abū Hanīfah harusnya diriwayatkan oleh banyak orang, sementara periwayatan hadīṡ ini secara ahād. Kenyataan seperti ini merupakan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

cacat terhadap kualitas hadīṡ. Oleh sebab itu, menurut Abū Hanīfah hadīṡ ini tidak dapat diamalkan atau dijadikan dasar dalam beramal.

c. Hadīṡ ahād tidak bertentangan dengan qiyas dan perāwīnya harus faqih.

Abū Hanīfah menjadikan qiyas sebagai tolak ukur kebenaran atau diterima dan tidaknya suatu hadīṡ ahād. Abu Hanifah menerima hadīṡ ahād yang sejalan dengan qiyas, dan menolak hadīṡ tersebut jika tidak sejalan dengan qiyas. Misalnya hadīṡ berikut ini:

قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تصروا الابل ولا الغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسك و ان شاء ردها وصاعا من تمر

Artinya: Rasūlullah saw. bersabda janganlah kamu menahan pemerahan air susu unta dan kambing, siapa yang menjualnya dalam keadaan seperti itu dan pembeli telah memerah air susunya, maka dia boleh pilih antara dua kemungkinan, yaitu mempertahankannya atau mengembalikannya dengan menyerahkan satu sha' kurma.

Menurut Abū Hanīfah, menyerahkan kurma sebagai pengganti air susu tidak sejalan dengan qiyas terhadap penggantian barang yang hilang, yaitu barang yang sama atau dengan harganya.

Di samping itu, periwayat hadīṡ ahād tersebut harus faqih. Tidak faqihnya periwayat dapat membawa kepada tidak diterimanya hadīṡ ahād yang diriwayatkannya. Nampaknya, Abū Hanīfah memberikan persyaratan bahwa orang harus mengerti apa yang disampaikannya, bukan hanya berfungsi sebagai penyampai hadīṡ saja. Hadīṡ-hadīṡ yang berhubungan dengan masalah fiqh tentu hanya akan dapat dipahami oleh orang yang faqih. Term- term hadīṡ hukum hanya dapat dimengerti oleh orang yang mempunyai kapasitas intelektual tentang itu.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Apabila ketiga persyaratan di atas terpenuhi, maka Abū Hanīfah menerima hadīṡ ahād, meskipun pada kenyataannya ditemukan sanad yang kualitasnya dha'if. Abū Hanīfah tidak melihat sanad dari kapasitas intelektual atau kualitas pribadinya, tetapi dari kepakarannya dalam bidang fiqh. Dalam penggunaannya, Abū Hanīfah mendahulukan hadīṡ ahād tersebut dari pada qiyas. Jika persyaratannya tidak terpenuhi, Abu Hanifah menggunakan qiyas dan meninggalkan hadīṡ tersebut.

Pada dasarnya, Abū Hanīfah tetap mendahulukan hadīṡ yang shahih menurut kriterianya dari pada qiyas. Yang membedakannya dengan imam lainnya adalah dalam penentuan kriteria hadīṡ yang diterima.[87]

b. Mālik bin Anas

Berbeda dengan Abū Hanīfah, yang dikenal dengan imam *ahl ar- ra'yi* di masanya, maka imam Mālik bin Anas merupakan imam ahl al-hadīṡ dimasanya. Dengan predikat ini menimbulkan persepsi bahwa imam Malik memakai semua hadīṡ yang sampai kepadanya, dan meninggalkan ra'yu. Ditambah lagi dengan kenyataan, bahwa beliau juga merupakan salah seorang *rijal hadīṡ*. Berdasarkan penelusuran terhadap tulisan murid-muridnya tentang imam Mālik dan terhadap kitabnya, serta karya kontemporer tentang beliau, ternyata ditemukan imam Mālik bukan hanya menggunakan hadīṡ saja dalam memberikan fatwa, akan tetapi beliau juga menggunakan ra'yu.

[87] Untuk mengetahui hadīṡ-hadīṡ yang diriwayatkannya dapat dilihat dalam musnad yang berjudul "Musnad Abu Hanifah"

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebagai periwayat hadīṡ, imam Malik mempunyai kriteria khusus dalam menerima hadīṡ. Dari sepuluh ribu hadīṡ yang dikumpulkannya hanya lima ratus hadīṡ yang lulus seleksi. Untuk kepentingan seleksi tersebut, imam Malik memberikan persyaratan untuk menerima hadīṡ ahād sebagai sumber hukum. Ada beberapa persyaratan yang dijadikan sebagai patokan dalam menerima hadīṡ ahād, yaitu: [88]

a. Hadīṡ tersebut diriwayatkan oleh orang yang ṡiqah.
b. Kandungan/isi hadīṡ ahād tersebut tidak bertentangan dengan amalan penduduk Madinah.
c. Hadīṡ tersebut mengandung mashlahat.

a. Hadīṡ Tersebut Diriwayatkan Orang Yang Ṡiqah.

Tidak seperti Abu Hanifah, yang mengabaikan atau tidak terlalu memberikan penekanan kepada tsiqah atau tidaknya periwayat, imam Malik sangat memperhatikan kualitas pribadi sanad. Beliau melihat bahwa periwayat yang membawa dan menyampaikan hadīṡ mempunyai fungsi yang sangat penting dalam transimisi hadīṡ. Oleh sebab itu kualitas pribadi dan kapasitas intelektual sanad sangat menentukan kualitas hadīṡ. Oleh sebab itu, imam Malik menjadikannya sebagai persyaratan penerimaan hadīṡ ahād.

Sepertinya imam Malik tidak memberikan kriteria khusus tentang ketsiqahan seorang periwayat, namun dalam ulum al-hadīṡ, tsiqahnya seorang periwayat apabila mempunyai kualitas pribadi yang baik dan kapasitas intelektual yang tinggi. Ketsiqahan periwayat berkaitan erat dengan pentransimisian hadīṡ,

[88] Abu al Qasim Muhammad ibn Ahmad al Maliki, *taqrīb al-wusul ila ilmi al-usūl*, hlm. 180

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan menjaga keorisinalan suatu hadīṡ. Dengan kualitas pribadi yang baik, tidak mungkin seseorang menyelewengkan (menambah, mengurangi, dan mengganti) hadīṡ yang sampai kepadanya. Begitu juga dengan kapasitas intelektual yang tinggi, dapat menghindarkan kelupaan, pencampuradukan, bolak balik dan sebagainya dalam matan hadīṡ. Apalagi hadīṡ hukum, hanya dengan perubahan kecil saja dalam lafad akan mempengaruhi makna dan kandungan hadīṡ tersebut.

b. Kandungan Hadīṡ Dimaksud Tidak Bertentangan Dengan Praktek Atau Amalan Penduduk Madinah.

Bagi imam Mālik, amalan penduduk Madinah menduduki posisi hadīṡ mutawātir, yaitu amalan yang naqli bukan ijtihadi. Imam Mālik beralasan bahwa amalan penduduk Madinah itu pasti bersumber dari Rasul. Posisinya menyamai riwayat *fi'liyah* yang dilakukan oleh orang banyak. Dengan demikian, posisinya menempati riwayat jama'ah dari jama'ah. Oleh sebab itu, imam Mālik menjadikan amalan penduduk Madinah itu sebagai barometer untuk menerima suatu hadīṡ ahād. Hadīṡ ahād diterima apabila kandungan hadīṡ tersebut tidak bertentangan dengan amalan penduduk Madinah, misalnya beliau menolak hadīṡ tentang kebolehan khiyar majlis;

عنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ وَرُبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ

Artinya: Dari Ibn 'Umar Rasul bersabda: dua orang yang bertransaksi boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah atau salah satu darikeduanya menyatakan pilihlah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hadīṡ diatas ditolak oleh imam Mālik dengan alasan bahwa khiyar majelis dikalangan penduduk Madinah tidak dikenal

ليس عندنا حد معروف و لا امر معمول به فيه

Hal ini dapat dimengerti, karena posisi amalan penduduk Madinah tersebut dapat menduduki posisi mutawātir. Apabila suatu hadīṡ yang termasuk kategori hadīṡ ahād bertentangan dengan hadīṡ mutawātir maka hadīṡ ahād tidak dapat diamalkan.

c. Kandungan Hadīṡ Tersebut Mengandung Mashlahat

Imam Mālik menjadikan mashlahat sebagai salah satu faktor penentu untuk menerima hadīṡ ahād. Ada hadīṡ yang ditolak oleh Imam Mālik karena isi hadīṡ tersebut tidak mengandung mashlahat. Misalnya hadīṡ tentang tata cara memasak daging berikut:

ان النبي اكفأ القدور و أخذ يمرغ فى التراب

Dalam hadīṡ ini, dinyatakan bahwa rasul Saw meletakkan daging yang akan dimasak di atas tanah. Perbuatan itu terlihat tidak mengandung maslahat, bahkan hanya akan mengotori daging saja. Karena itu, Imam Mālik tidak mengamalkan hadīṡ tersebut.

Apabila ketiga persyaratan di atas telah terpenuhi, maka hadīṡ ahād dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum suatu masalah. Berbeda dengan Abū Hanīfah, Mālik mengamalkan hadīṡ meskipun kandungan hadīṡ tersebut berbeda dengan perbuatan periwayatnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Abd al-Maujūd dalam kitabnya menambahkan dari keterangan Abu Zahrah dan Sya'ban Muhammad Isma'il di atas, ada dua kategori lagi yang dijadikan oleh imam Malik untuk menerima hadīṡ ahād, yaitu syadd al-Zara'i' dan tidak bertentangan dengan kandungan umum al-Qur'an. [89]

d. Ṡadz al-Zarā'i'

Imam Malik menjadikan syad al-zara'i' sebagai syarat untuk menerima suatu hadīṡ. Misalnya hadīṡ tentang puasa Syawwal berikut ini:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ

Artinya: Dari Abu Ayyub sahabat Rasul, dari Nabi Saw, siapa yang telah mempuasakan Ramadan kemudian mengikutinya dengan enam hari puasa Syawwal maka seolah-olah ia telah berpuasa sepanjang masa.

Menurut Imam Mālik, menerima hadīṡ ini untuk diamalkan dapat membawa kepada hal yang tidak benar, seperti meyakini sesuatu yang hukumnya sunnah sebagai sesuatu yang wajib hukumnya. Menurut Mālik, pelaksanaan puasa syawwal tidak harus dimulai dari hari kedua bulan itu, seperti yang dipahami dari hadīṡ di atas, tetapi disunnahkan puasa tersebut dilaksanakan pada bulan Syawwal saja. Mungkin di tengah atau di akhir bulan. Pelaksanaan di hari kedua itu, menurut Malik terkesan menambahi jumlah puasa Ramadhan. Di sini terlihat Malik lebih menekankan pada Ṡadz al-Zarā'i'. Dengan demikian, larangan puasa Syawwal pada hari kedua Syawwal karena dikhawatirkan sebagai penambahan terhadap kewajiban puasa Ramadhan.

[89] Abdul Maujud mhammad abdul lathif, *As-Sunnah An-Nabawiyyah baina du'at al-fitnah wa al-ad'iyaatul ilmi*, dār al-kutub al-qaumiyah, Riyadh. 1991. Hlm 52

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e. Tidak Bertentangan Dengan Kandungan Umum Al-Qur'an.

Bagi imam Mālik, hadīṡ ahād dapat diterima apabila ketentuan yang terkandung dalam hadīṡ tersebut sama dengan kandungan umum al-Qur'an. Apabila kandungan hadīṡ ahād berisi ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan yang sudah jelas dalam al-Qur'an, hadīṡ ahād tidak dapat diterima. Misalnya hadīṡ riwayat Abū Hurairah tentang tata cara membersihkan jilatan anjing;

عن ابى هريرة قال قال رسول الله عليه و سلم اذا ولغ الكلب فى اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب الطاهر

Imam Mālik tidak mengamalkan hadīṡ riwayat Abū Hurairah tentang tata cara penyucian bekas jilatan anjing di atas, sama halnya dengan Abu Hanifah. Hanya saja alasan yang dikemukakan oleh kedua imam mazhab tersebut berbeda. Jika Abu Hanifah menolaknya dengan alasan karena kandungan hadīṡ berbeda dengan perbuatan periwayatnya, sementara imam Mālik menolaknya, dengan alasan bertentangan dengan kandungan umum al-Qur'an. Menurut Malik, hadīṡ ini bertentangan dengan kandungan al-Qur'an yang berbunyi; [90]

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: ... Dihalalkan untukmu semua yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah

[90] Hasan Muhammad Al Faasi, *Majalah khabar Ahād wa hujjiyatuhu inda malikiyah.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepadamu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya)... [91]

Dari ayat di atas terlihat bahwa bekas jilatan atau gigitan anjing itu suci karena secara eksplisit ada kebolehan untuk memakan hasil tangkapan anjing pemburu.

c. Imam al-Syāfi'ī

Dalam masalah hadīṡ, Imam al-Syāfi'ī juga sama seperti halnya imam Abu Hanifah, beliau juga dikenal dengan *nāshir al-sunnah al-sāni*. Apabila Abu Hanifah menyelamatkan sunnah dari kaum mu'tazilah yang dikenal dengan *nāshir al-sunnah al-awwāl*, Imam al-Syāfi'ī mempertahankan eksistensi sunnah dari kelompok yang mencoba mengingkari keberadaan hadīṡ (munkir al-Sunnah).

Pada masa Imam al-Syāfi'ī, muncul beberapa kelompok pengingkar sunnah, ada kelompok yang hanya mengakui eksistensi al-Qur'an dan menolak keseluruhan hadīṡ. Ada pula yang hanya mengakui hadīṡ mutawātir saja, dan tidak mengakui kehujjahan hadīṡ ahād dan kelompok yang menolak hadīṡ yang tidak jelas landasannya dalam al-Qur'an. Menghadapi ketiga kelompok ini, Imam al-Syāfi'ī memberikan penjelasan bahwa hadīṡ Rasul tidak dapat ditinggalkan, karena banyak masalah ibadah yang tidak dapat dilaksanakan tanpa penjelasan sunnah. Meskipun ada kegiatan pemalsuan hadīṡ, bukan berarti semua hadīṡ tidak dapat digunakan, karena tidak semua hadīṡ itu palsu.

Imam Syafi'i menerima hadīṡ ahād sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum. Ada beberapa persyaratan untuk menerima hadīṡ ahād, yaitu :

[91] Surat Al Maidah, ayat 4

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Periwayatnya tsiqah dalam agamanya, diketahui benar dalam hadīṡnya, dan semua periwayatnya tsiqah dari awal hingga akhir.
b. Periwayat sudah baligh ketika menyampaikan hadīṡ, dan mengerti makna hadīṡ jika meriwayatkannya secara makna, jika tidak memahami, maka harus meriwayatkan secara lafal yang berasal dari nabi.
c. Periwayatnya hafal hadīṡ yang berdasarkan kepada hafalan dan menjaga kitabnya jika meriwayatkannya secara kitabah.
d. Periwayatannya tidak berbeda dengan riwayat orang tsiqat.
e. Periwayatnya tidak *mudallis*, seperti meriwayatkan sesuatu yang tidak didengarnya dari orang yang ditemuinya. Riwayatnya diterima apabila menggunakan redaksi *haddatsani* atau *sami'tu*.

Tampaknya Imam al-Syāfi'ī menggunakan kritik sanad (ekstern) dan kritik matan (intern) untuk menilai suatu hadīṡ. Kritik sanad terlihat dari kriteria yang terdapat pada huruf a,b,c, dan e dan kritik matan terlihat dari kriteria yang terdapat pada huruf d.

Terpenuhinya persyaratan di atas, baik syarat yang berkaitan dengan sanad atau matan hadīṡ, maka tidak ada alasan untuk tidak mengamalkan hadīṡ ahād. Dari sini tampak jelas bahwa persyaratan hadīṡ ahād yang diterima adalah hadīṡ yang shahih, karenanya Imam al-Syāfi'ī tidak menerima hadīṡ *mursal*, kecuali mursal Sa'id bin Musayyab. Berbeda dengan kedua tokoh di atas, Imam al-Syāfi'ī menerima hadīṡ ahād yang berbeda dengan amalan periwayatnya, atau hadīṡ yang berkenaan dengan masalah umum al-balwa ataupun berbeda dengan qiyas yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ditolak oleh Abu Hanifah. Dia juga menerima hadīṡ yang tidak sejalan dengan amalan penduduk Madinah, yang ditolak oleh Mālik. [92]

d. Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal merupakan salah seorang *mukharrij al-hadīṡ*. Salah satu kitab hadīṡ beliau berjudul *musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* berjumlah enam jilid. Sebagai periwayat hadīṡ, imam Ahmad bin Hanbal mempunyai prinsip bahwa apa yang berasal dari Rasul lebih baik dari pada hasil pemikiran belaka. Dalam perjalanan hidupnya, imam Ahmad bin Hanbal berkelana ke berbagai tempat untuk mencari hadīṡ dari guru-guru hadīṡ. Hadīṡ yang didapatkannya tidak saja beliau hafal tetapi juga ditulisnya. Tidak seperti tiga orang imam mazhab sebelumnya yang menggunakan banyak persyaratan untuk menerima hadīṡ ahād, imam Ahmad menerima hadīṡ ahād asalkan tidak *matruk*.

Menurut Ahmad bin Hanbal hadīṡ ahād yang *dha'if* dapat dijadikan sebagai dasar dalam beramal. Meskipun demikian, Ahmad memposisikannya setelah fatwa sahabat. Periwayat yang ḍaif tetap diterima riwayatnya, selama periwayat tersebut tidak diketahui berdusta. Konsekwensinya, hadīṡ yang diriwayatkan oleh orang yang kurang dhabit dapat diterima, begitu juga dengan periwayatan orang yang salah dalam periwatan dan dalam pentransimisian hadīṡ. Perlu digarisbawahi bahwa Ahmad bin Hanbal menjadikan hadīṡ dha'if bagian dari hadīṡ shahih, menurutnya hadīṡ hasan (menurut penilaian orang lain) sama

[92] Al-Imam al-Syafi'i; *Theological Approach to Establishing the Authority of Solitary Reports: A Historical-Epistemological Analysis*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan hadīṡ dha'if. Menurutnya, hadīṡ dha'if lebih baik dari ra'yu. Maksud hadīṡ dha'if bukanlah hadīṡ matruk tetapi hadīṡ yang setingkat di atasnya.

Perjalanannya mencari hadīṡ ke berbagai tempat diberbagai wilayah, menunjukan bahwa Ahmad bin Hanbal sangat konsern dengan hadīṡ. Di samping melakukan penelusuran ke berbagai tempatnya, Ahmad menghafal dan menuliskannya. Berbeda dengan imam mazhab yang lain, Ahmad bin Hanbal tidak terlalu memberikan persyaratan yang ketat terhadap sanad hadīṡ. Namun bukan berarti imam Ahmad tidak hati-hati dalam menerima hadīṡ. Kehati-hatiannya ditunjukkan dengan perjalanannya mencari hadīṡ kepada sumber terkait.[93]

c. Klasifikasi Pendapat Terkait Hadīṡ Ahād

Ditinjau dari sisi tersampaikannya hadīṡ, maka hadīṡ ahād tergolong dalam kategori *zhanni al-wurud*. Zhanni wurud pada hadīṡ ahād ini disebabkan oleh karena hadīṡ ahād diriwayatkan oleh periwayat yang jumlahnya tidak mendatangkan keyakinan tentang otentisitas kebenarannya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa hadīṡ ahād yang berkualitas sahih itu *qath'i wurud*, dengan alasan bahwa penelitian secara cermat terhadap hadīṡ untuk menentukan keshahihannya menghilangkan kezhanniannya. Nabi pernah mengutus sejumlah muballigh ke berbagai pelosok daerah, jumlah mereka tidak mencapai mutawātir. Seandainya suatu berita harus mutawātir, maka masyarakat tidak dibenarkan menerima dakwah dari utusan Rasul. Di samping itu Umar

[93] Safar al Hawali, *ar-riwayat al manqulah an imam Ahmad fi khabar al wahid wa dilalatuha.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pernah membatalkan hasil ijtihadnya ketika mendengar hadīṡ yang disampaikan oleh al-Dhahhak bin Sufyān secara ahād.[94]

Pembahasan seputar hadīṡ Ahâd sudah menjadi polemik diantara para ulama *salaf* dan *khalaf* yang juga akan berkepanjangan pada masa-masa yang akan datang. maka selama ideologi benih-benih dari pihak yang berbeda pendapat masih ada, perdebatan seputar hal itu akan tetap berlangsung, sampai batas yang dikehendaki oleh Allah Swt.

Syaikh Al Qardhāwi dan Utsman Ali Hasan memetakan secara garis besar polemik tersebut terbagi menjadi tiga pendapat, golongan yang berkeyakinan bahwa Hadīṡ Ahâd bukan hujjah bagi 'aqīdah. Karena menurut mereka, Hadīṡ Ahâd itu bukan *Qath'iy al-Tsubūt* (keberadaan/sumbernya pasti), maka mereka menganggap hadīṡ tersebut tidak dapat memberikan informasi pasti. Pendapat yang kedua adalah yang bersebrangan dengan yang pertama bahwa Hadīṡ Ahâd adalah hujjah bagi semua. Pendapat ketiga menyatakan bahwa hadīṡ ahād itu adalah *Qath'iy al-Tsubūt* manakala bisa memenuhi beberapa syarat. [95]

a. Pendapat Pertama:

Khabar al-wāhid atau hadīṡ ahād dapat memberikan informasi yang pasti (bersifat keilmuan dan yaqin) secara mutlak/total. Ini adalah pendapat yang

[94] Redaksi lengkapnya sebagaimana riwayat imam Ahmad;

حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه قال ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا فقال الضحاك بن سفيان الكلابي وكان استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأعراب كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فأخذ بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.

[95] Di nukil dan diterjemahkan dari Al Qardhawi, *As Sunnah masdaran li al-ma'rifah wa al-hadharah*, daar as-syuruq, cairo. Hlm 90-98 dan Utsman Ali Hasan, *masadir istidlal ala masail i'tiqod*, darul wathan li an nasr, riyadh. 1413 H. Hlm 42-48

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dinisbahkan (dilekatkan) kepada Imam Ahmad dan Madzhab *Ahl azh-Zhāhir (Zhāhiriyyah)*. Sedangkan Ibn Hazm, sebagai salah seorang Ahl azh-Zhâhir mengaitkan berfungsinya *Khabar al-Wâhid* atau Hadīṡ Ahâd sebagai pemberi informasi ilmu (hal yang yaqin dan pasti) dengan ‘adâlah (keadilan) sang perāwī hadīṡ. Beliau menyampaikan dalam kitab “al-Ihkam”:[96]

إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله يوجب العلم والعلم معا

Syaikh al-Qardhāwi menambahkan, pendapat ini juga yang dikuatkan oleh ulama ahlu al hadīṡ pada zaman sekarang seperti syaikh Ahmad Muhammad Syakir, syaikh Nashiruddin al-Albani dan kebanyakan pengikut hanbali pada zaman sekarang.

b. Pendapat Kedua

Khabar al-wâhid atau hadīṡ ahâd tidak dapat memberikan informasi yang pasti (bersifat keilmuan dan yaqin) secara mutlak atau total. Ini adalah pendapat sebagian ahli kalam (Mutakallimun) dan para ulama ushul fiqih (Ushuliyyun), sekalipun sebagian dari ulama Ushul ini seperti al-Juwainī dan Abū Manshur al-Baghdadī juga telah menyebutkan di dalam sebagian kitab mereka pendapat yang justru bertentangan dengan pendapat ini.

Selain itu mereka juga melandasi pendapat tersebut dengan kerangka berfikir tidak boleh berhujjah dengannya di dalam masalah ‘Aqīdah karena masalah ‘Aqīdah bersifat *yaqiniyyah* yang hanya memerlukan sesuatu yang pasti *(Qath’ī)*. Dalam hal ini, Mu’tazilah tidak menerima Khabar Ahâd (Hadīṡ Ahâd) di dalam masalah ‘Aqīdah kecuali bila sealur dengan Akal atau logika, baru dapat

[96] As Sunnah, Al Qardhawi. Hlm 92

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dijadikan argumentasi tetapi itupun hanya dalam rangka sebagai penegas atau penguat dan bukan sebagai hujjah. Jika tidak demikian, maka khabar seperti itu ditolak dan dianggap bathil, kecuali bila mengandung interpretasi yang bukan dipaksa-paksakan. Teori berfikir kaum Mu'tazilah ini diamini oleh kebanyakan kaum Ahli Kalam (Mutakallimun) dari tokoh *Asyâ'irah* (Madzhab Asy'ariyyah) seperti Abu al-Ma'âliy al-Juwaini dan al-Fakhr ar-Râzi.

c. Pendapat Ketiga

Khabar Al-Wâhid Atau Hadīṡ Ahâd Memberikan Informasi Yang Pasti (Bersifat Keilmuan Dan Yaqin) Secara Bersyarat. Yang dimaksud di sini adalah berita (Khabar) yang dipertegas dengan dalil-dalil penguat *(Qarâ`in)*, sementara *Qarînah* (bentuk tunggal dari Qarâ`in) bisa jadi terkait dengan khabar itu sendiri; bisa jadi terkait dengan pembawa berita (mukhbir) dan bisa jadi terkait dengan keduanya.

Termasuk dalam hal ini, *Khabar Mustafîdh* (berita yang demikian banyak, tak terhingga) yang pada awalnya hanya diriwayatkan oleh seorang, lalu menjadi banyak dan masyhūr dan Khabar yang sudah mendapatkan penerimaan dari umat *(al-Khabar al-Mutalaqqa 'Indal Ummah bi al-Qabûl)*, atau oleh sebagian ulama terkait di bidangnya yang diantaranya ada diriwayatkan oleh asy-Syaikhân (Imam Bukhārī dan Muslim) atau salah seorang dari keduanya, diantaranya juga ada yang merupakan hadīṡ *Musalsal* (bermata rantai) dengan para Imam yang Hâfizh seperti Imam Malik dari Nafi' dari Ibn 'Umar. Khabar ini dan sejenisnya jelas memberikan informasi ilmu menurut jamhur Ahli Hadīṡ, Ahli Ushul, mayoritas

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ahli Kalam, semua Ulama Salaf dan para Ahli Fiqih. Dalam masalah ini, antara ulama Salaf tidak terdapat perselisihan pendapat.

Dalam berargumentasi, pendapat ketiga ini mengatakan beberapa alasan: pertama, membeda-bedakan antara *khabar al-Wâhid* (Hadīṡ Ahâd) dan Hadīṡ Mutawātir di dalam menginformasikan ilmu merupakan peristilahan (term) yang dibuat-buat, tidak didukung oleh dalil dari Kitabullah, sunnah Rasul-Nya dan tidak pernah pula dikenal oleh para sahabat ataupun para Tābi'in.

Kedua, Realitasnya informasi yang disampaikan langsung oleh Rasūlullah dibenarkan oleh para sahabat dari kaum Mukminin tanpa mereka perlu mendapatkannya melalui pembawa berita yang mutawātir (dalam jumlah banyak). Demikian pula sebaliknya, Rasūlullah sendiri membenarkan berita atau informasi yang disampaikan oleh para sahabat beliau. Para sahabat, satu sama lainnya juga saling membenarkan, demikian pula dengan para Tābi'in, mereka membenarkan berita yang dibawa oleh para sahabat dan sejawat mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berkata terhadap orang yang memberikan informasi, "Khabar yang kamu bawa adalah Khabar Ahâd, tidak memberikan informasi pasti (yang bersifat keilmuan dan yaqin), sehingga kemudian bisa menjadi Mutawātir. Adapun terkait masalah diantara mereka terdapat orang yang abstain *(tawaqquf)* terhadap suatu informasi hingga mendapatkan penegasan dari orang lain, tidak berarti sama sekali bahwa mereka semua menolak Khabar Ahâd.

Hanya saja, memang dalam kesempatan tertentu, mereka sangat ekstra hati-hati di dalam menerima informasi. Rasūlullah Saw pernah mengirimkan para sahabatnya kepada para raja dan penguasa untuk menyampaikan risalah Rabb-nya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

secara orang perorang (Ahād). Andaikata khabar yang mereka bawa tidak memberikan informasi pasti (yang bersifat keilmuan dan yaqin), tentu beliau tidak akan pernah mengirimkan mereka secara perorangan seperti itu, sebab jelas hal itu perbuatan sia-sia yang amat jauh dari kepribadian seorang pembawa risalah yang seharusnya bersih dari melakukan kesia-siaan.

Ketika ada seorang yang memberitakan kepada kaum Muslimin saat mereka sedang shalat shubuh (atau shalat lainnya) di Quba` bahwa kiblat telah dialihkan ke arah Ka'bah, mereka serta-merta menerima khabar yang dibawanya dan meninggalkan hujjah yang masih mereka pegang dan bersifat pasti, lalu mereka memutar ke belakang mengarah ke Kiblat sebagai pemenuhan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya yang disampaikan kepada mereka sekalipun hanya melalui jalur satu orang. Kenyataannya, Rasūlullah tidak mengingkari sikap mereka terhadap hal itu, bahkan sebaliknya beliau berterimakasih atas tindakan tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

TAQIYUDDIN AN-NABHĀNI DAN HIZBUT TAHRĪR

A. MENGENAL TAQIYUDDIN AN-NABHĀNI

1. Nama Lengkap, Kelahiran dan Pertumbuhan

Nama lengkapnya adalah Muhammad Taqiyuddīn bin Ibrāhim bin Mustafa bin Ismāil bin Yūsuf An-Nabhāni, lebih dikenalnya dengan sebutan Syaikh Taqiyuddin An-Nabhāni. Kakek beliau yaitu Yusuf An-Nabhāni[97] merupakan seorang ulama terkemuka di era *kekhalifahan* Turki Uṡmāni (Ottoman), beliau adalah seorang hakim (qādhi), penyair, sastrawan, dan sarjana Islam.[98] Taqiyuddin An-Nabhāni dilahirkan pada tahun 1909 M di daerah Ajzim.[99] Namanya dinisbatkan kepada kabilah bani Nabhān, yang termasuk suku Arab penghuni padang sahara di Palestina, bermukim di daerah Ijzim yang termasuk wilayah Haifa di Palestina Utara.

Semenjak kecil, Taqiyuddin An-Nabhāni mendapat didikan agama di rumahnya dalam tradisi ahl al-sunnah dari ayahnya sendiri. Ayahnya adalah seorang yang alim, pengajar ilmu-ilmu syari'ah di Kementerian Pendidikan

---

[97] Beliau adalah Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad An-Nabhāni Asy Syafi'i. Julukannya Abul Mahasin. Dia adalah seorang penyair, sufi, dan salah seorang qadhi yang terkemuka. Dia menangani peradilan (qadha) di Qushbah Janin, termasuk wilayah Nablus. Kemudian beliau berpindah ke Konstantinopel (Istambul) dan diangkat sebagai qadhi untuk menangani peradilan di Sinjiq yang termasuk wilayah Moshul. Dia kemudian menjabat sebagai ketua Mahkamah Jaza' di Al Ladziqiyah, kemudian di Al Quds. Selanjutnya dia menjabat sebagai ketua Mahkamah Huquq di Beirut. Dia menulis banyak kitab yang jumlahnya mencapai 80 buah.

[98] Khairuddin Az Zarkali, A 'lam, cet. II, Jilid XIX, hal. 289-290. Lihat juga Umar Ridla Kahalah, *Mujamul Muallifin*, Darul Ihya' At Turats Al Arabi, Beirut, Jilid XIII dan XIV, hal. 275-276. Juga lihat Yusuf An-Nabhāni, *Jami' Karamat Al Auliya'*, Musthafa Al Babi Al Halabi, Kairo, tahun 1962, Bab "Muqaddimah", hal. 3

[99] Ada beberapa versi terkait tahun kelahiran beliau, selain diatas ada juga yang menyampaikan tahun kelahirannya 1910, yang lain ada yang mengatakan 1914 M. lihat. Muhammad Muhsin Radhi, *Hizb at Tahrir; tsaqofatuhu wa manhajuhu fi iqamati daulah al khilafah al islamiyah*, 1427 H. Hlm 22

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Palestina. Ibunya juga menguasai beberapa cabang ilmu syari'ah, yang diperolehnya dari Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yūsuf An-Nabhāni, ayahnya sendiri.[100]

Pertumbuhan Taqiyuddin An-Nabhāni dalam suasana religius yang kental, sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian dan pandangan keagamaannya. Beliau berhasil menyelesaikan hafalan al-Qur'an seluruhnya (30 juz) dalam usia di bawah 13 tahun. Pengaruh terbanyak adalah mendapat dari kakeknya, Yusuf An-Nabhāni. Bermula kakeknya inilah mulai mengetahui persoalan-persoalan politik yang penting di mana kakeknya terlibat langsung dalam dunia politik, karena mempunyai relasi yang erat dengan para petinggi Daulah Uśmāniyah saat itu.

Memasuki usia remaja, Taqiyuddin An-Nabhāni mulai aktif mengikuti diskusi-diskusi fikih dalam majelis yang diselenggarakan oleh kakeknya. Kecerdasan An-Nabhāni yang nampak saat mengikuti diskusi-diskusi ilmiah telah menarik perhatian kakeknya, kemudian memberikan perhatian yang serius. Oleh karenanya, kakek beliau begitu memperhatikan Syaikh Taqiyuddin dan berusaha meyakinkan ayah beliau syaikh Ibrahim bin Musthafa mengenai perlunya mengirim Taqiyuddin ke A1-Azhar untuk melanjutkan pendidikan dalam ilmu syariah, seketika ide kakek direstui dan akhirnya ayah beliau mengirim Taqiyuddin An-Nabhāni ke al-Azhar untuk melanjutkan studi pada bidang ulūm al-syariyyah.

[100] Syamsul Arifin, *ideologi dan praksis gerakan sosial kaum fundamentalis*, UMM Press 2005, Malang. Hlm 90

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Keilmuwan dan Karir Pendidikan

Jenjang pendidikan formal Taqiyuddin An-Nabhāni dimulai di *Nidhāmiyah Negeri* (setingkat Sekolah Dasar), Ajzam. Tsanawiyahnya dilanjutkan di Akka, akan tetapi tidak sampai selesai beliau berangkat ke Kairo, masuk ke al-Azhar al-Syarīf pada tahun 1928 M. Beliau lulus pada tahun itu juga dengan peringkat sangat memuaskan (excellent) dan mendapat ijazah al-Ghurabā'. Sesudah itu beliau melanjutkan ke Kuliyah Dār al-Ulūm yang merupakan cabang al-Azhar. Pada saat yang sama beliau juga mengikuti halaqah-halaqah ilmiah di al-Azhar al-Syarīf, yaitu mengikuti halaqah para syaikh yang ditunjukkan oleh kakek beliau, seperti Syaikh Muhammad al-Hadhari Husain.

Hal itu bisa beliau lakukan karena sistem pendidikan al-Azhar dahulu membolehkan yang demikian. Meski Syaikh Taqiyuddin secara bersamaan menempuh pendidikan di al-Azhar dan di Dār al-Ulūm, beliau tampak menonjol dan istimewa dalam keseriusan dan kesungguhannya. Hal itu menarik perhatian para sejawat dan pengajar beliau ketika mereka mengetahui kedalaman pemikiran, keunggulan pendapat dan kekuatan argumentasi beliau dalam berbagai diskusi dan dalam forum pemikiran yang memenuhi ma'had-ma'had keilmuan pada waktu itu di Kairo dan di negeri-negeri kaum Muslim lainnya.

Forum-forum halaqah ilmiyah, An-Nabhāni dikenal oleh kawan-kawan dan sahabat-sahabat terdekatnya dari kalangan Al-Azhar, sebagai sosok dengan pemikiran yang genial, pendapat yang kokoh, pemahaman dan pemikiran yang mendalam, serta berkemampuan tinggi untuk meyakinkan orang dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi fikriyah. Demikian juga beliau

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sangatlah bersungguh-sungguh, tekun, dan bersemangat dalam memanfaatkan waktu guna menimba ilmu dan belajar.

Ijazah yang beliau peroleh adalah ijazah Tsanawiyah al-Azhariyah, ijazah *al-Ghurabā*' dari al-Azhar, Diploma dalam bidang Bahasa dan Sastra Arab dari Universitas Dār al-Ulūm di Kairo. Beliau juga mendapatkan ijazah dari Sekolah Tinggi Peradilan Syariah yang menjadi cabang dari al-Azhar, yaitu ijazah dalam masalah peradilan. Syaikh Taqiyyuddin An-Nabhāni menamatkan kuliahnya di Dār al-Ulūm pada tahun 1932 M dan meraih ijazah *al-'Ālamiyah* (sekarang setingkat doktor) dalam masalah syariah. Pada tahun ini beliau telah dinyatakan lulus berhasil menamatkan seluruh studinya di Al-Azhār Al-Syarīf menurut sistem lama, di mana para mahasiswanya dapat memilih beberapa syaikh Al Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai bahasa Arab dan ilmu-ilmu syari'ah seperti fiqih, ushul fiqih, hadīš, tafsir, tauhid (ilmu kalam) dan yang sejenisnya.[101]

3. Aktifitas Pasca Perkuliahan

Setelah studinya selesai, Taqiyuddin pulang ke Palestina. Sejak tahun 1932-1938 M, beliau bekerja di Departemen Ilmu Pengetahuan Palestina sebagai tenaga pengajar ilmu-ilmu syari'ah di Sekolah Tsanawiyah Nidhamiyah Haifa, di samping mengajar di Madrasah Islamiyah pada kota yang sama.

---

[101] Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani: Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*, (Bogor: al-Azhar Press, 2002) hlm. 6

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Beliau sering berpindah-pindah lebih dari satu kota dan sekolah semenjak tahun 1932 sampai tahun 1938, ketika beliau mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah Syari'ah. Beliau ternyata lebih mengutamakan bekerja di bidang peradilan *(qadla')* karena beliau menyaksikan pengaruh imperialis Barat dalam bidang pendidikan, yang ternyata lebih besar daripada bidang peradilan, terutama peradilan syar'i. Dalam kaitan ini beliau berkata :

> "Adapun golongan terpelajar, maka para penjajah di sekolah-sekolah missionaris mereka sebelum adanya pendudukan, dan di seluruh sekolah setelah pendudukan, telah menetapkan sendiri kurikulum-kurikulum pendidikan dan tsaqafah berdasar filsafat, hadlarah (peradaban) dan pemahaman kehidupan mereka yang khas. Kemudian tokoh-tokoh Barat dijadikan sumber tsaqafah (kebudayaan) sebagaimana sejarah dan kebangkitan Barat dijadikan sumber asal bagi apa yang mengacaukan cara berpikir kita."[102]

Oleh karenanya, Syaikh Taqiyyuddin An-Nabhāni lalu menjauhi bidang pengajaran dalam Kementerian Pendidikan, dan mulai mencari pekerjaan lain dengan pengaruh peradaban Barat yang relatif lebih sedikit. Beliau tidak mendapatkan pekerjaan yang lebih mulia selain pekerjaan di Mahkamah Syar'iyah yang menurutnya merupakan lembaga yang menerapkan hukum-hukum syara'i. Beliau menyampaikan;

> "Adapun An Nizhamul Ijtima'i, yang mengatur hubungan pria dan wanita, dan segala hal yang merupakan konsekuensinya (yakni Al-Ahwalu Asy Syakhshiyyah), tetap menerapkan syari'at Islam sampai sekarang, meskipun telah berlangsung penjajahan dan penerapan hukum-hukum kufur. Tidak diterapkan sama sekali selain Syari'at Islam di bidang itu sampai saat ini…" [103]

---

[102] Syamsul Arifin, ideologi dan praksis… hlm. 91

[103] Taqiyuddin An-Nabhāni, *An Nidham Al Ijtima'I fi al Islam*, Daar al Ummah, Beirut, 2003 M. hlm. 16

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Maka dari itu, Syaikh Taqiyyuddin sangat berkeinginan untuk bekerja di Mahkamah Syar'iyah. Ternyata banyak kawan beliau yang pernah sama-sama belajar di Al Azhar bekerja di sana. Dengan bantuan mereka, Syaikh Taqiyyuddin akhirnya dapat diangkat sebagai sekretaris di Mahkamah Syar'iyah Beisan, lalu dipindah ke Thabriya.

Namun demikian, karena beliau mempunyai cita-cita dan pengetahuan dalam masalah peradilan, maka beliau terdorong untuk mengajukan permohonan kepada *al-Majelis al-Islamī al-A'la*, agar mengabulkan permohonannya untuk mendapatkan hak menangani peradilan. Dalam hal ini beliau menganggap bahwa dirinya mempunyai kapasitas untuk menangani permasalahan peradilan.

Setelah para pejabat peradilan menerima permohonannya, mereka lalu memindahkan beliau ke Haifa menjabat sebagai *basy katib* (Kepala Sekretaris) di Mahkamah Syar'iyah Haifa. Kemudian pada tahun 1940, beliau diangkat sebagai *musyawir* (Asisten Qadly) dan beliau terus memegang kedudukan ini hingga tahun 1945, yakni saat beliau dipindah ke Ramallah untuk menjadi qadly di Mahkamah Ramallah sampai tahun 1948. Setelah itu, beliau keluar dari Ramallah menuju Syam sebagai akibat jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi.

Pada tahun 1948 itu pula, sahabatnya Anwar al-Khatib mengirim surat kepada beliau, yang isinya meminta beliau agar kembali ke Palestina untuk diangkat sebagai *qādli* di Mahkamah Syar'iyah al-Quds. Syaikh Taqiyyuddin mengabulkan permintaan itu dan kemudian beliau diangkat sebagai qādī di Mahkamah Syar'iyah al-Quds pada tahun 1948. Kemudian, oleh Kepala Mahkamah Syar'iyah dan Kepala Mahkamah *isti'nāf* saat itu yakni Abdul Hāmid

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

As-Sā'ih beliau lalu diangkat sebagai anggota Mahkamah Isti'naf, dan beliau tetap memegang kedudukan itu sampai tahun 1950. Pada tahun ini, beliau lalu mengajukan permohonan mengundurkan diri, karena beliau mencalonan diri untuk menjadi anggota Majelis Niyabi (Majelis Perwakilan).

Pada tahun 1951, Taqiyuddin An An-Nabhāni mendatangi kota Ammān untuk menyampaikan ceramah-ceramahnya kepada para pelajar Madrasah Ṡanawiyah di *Kulliyah Ilmiyah Islamiyah*. Hal ini terus berlangsung sampai awal tahun 1953, ketika beliau mulai sibuk dalam Hizbut Tahrir yang telah beliau rintis antara tahun 1949 hingga 1953.[104]

4. Karir Politik

Sejak remaja Syaikh Taqiyuddin An-Nabhāni sudah memulai aktivitas politik karena pengaruh kakeknya, Syaikh Yusuf An-Nabhāni, yang pernah terlibat diskusi-diskusi dengan orang-orang yang terpengaruh peradaban barat, seperti Muhammad Abduh, para pengikut ide pembaharuan dan pihak-pihak lain yang merongrong dan membangkang terhadap Daulah Utsmaniyah. Perdebatan-perdebatan politik dan aktivitas geraknya di antara para mahasiswa di Al-Azhar dan di Kulliyah Dār al-Ulūm, telah menyingkapkan pula kepeduliannya akan masalah-masalah politik.

Beberapa sahabatnya telah menceritakan sikap-sikapnya yang menggaungkan seruan-seruan yang bersifat menantang, yang mampu memimpin

[104] Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani: Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*, (Bogor: al-Azhar Press, 2002) hlm. 8

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

situasi Al-Azhar saat itu. Di samping itu, beliau juga melakukan berbagai perdebatan dengan ulama' Al-Azhar mengenai apa yang harus dilakukan dengan serius untuk membangkitkan umat Islam.

Sebenarnya ketika Syaikh Taqiyuddin An-Nabhāni kembali dari Kairo ke Palestina yaitu ketika beliau menjalankan tugasnya di Kementerian Pendidikan Palestina, beliau sudah melakukan kegiatan yang cukup menarik perhatian, berupa memberikan kesadaran kepada para murid yang diajarnya dan orang-orang yang ditemui membahas mengenai situasi yang ada saat itu. Beliau juga membangkitkan perasaan geram dan benci terhadap penjajah Barat dalam jiwa mereka, di samping memperbaharui semangat mereka untuk berpegang teguh terhadap Islam. Beliau menyampaikan semua ini melalui risalah khutbah, dialog-dialog dan perdebatan-perdebatan yang dilakukannya. Pada setiap topik yang beliau lontarkan, hujjah beliau senantiasa kuat, mempunyai kemampuan kapasitas tinggi untuk meyakinkan orang lain.

Ketika beliau pindah pekerjaan ke bidang peradilan, beliau mengadakan kontak dengan para ulama yang beliau kenal semenjak di Mesir. Kepada mereka beliau mengajukan ide untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam untuk membangkitkan kaum muslimin dan mengembalikan kemuliaan dan kejayaan mereka. Tujuan ini yang menyebabkan beliau berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain di Palestina, mencoba mengajukan ide yang sudah mendarah daging dalam jiwa beliau itu kepada tokoh-tokoh terkemuka, baik dari kalangan ulama maupun para pemikir, maka dengan kedudukan beliau di Mahkamah *isti'naf* di al-Quds sangat membantu aktivitas beliau tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kondisi dan situasi demikian, beliau dapat menyelenggarakan berbagai seminar dan mengumpulkan para ulama dari berbagai kota di Palestina. Dalam kesempatan itu, beliau mengadakan dialog dengan mereka mengenai metode kebangkitan yang benar. Beliau banyak berdebat dengan para pendiri organisasi-organisasi sosial Islam dan partai-partai politik yang bercorak nasionalis dan patriotis. Beliau menjelaskan kekeliruan langkah, kesalahan pemikiran dan rusaknya kegiatan mereka.

Selain itu, beliau juga sering melontarkan berbagai masalah politik dalam khutbah-khutbah yang beliau sampaikan pada acara-acara keagamaan di berbagai masjid, seperti di Masjid al-Aqsha, masjid al-Ibrahim al-Khalil (Hebron), dan lain-lain. Pada kesempatan seperti itu beliau selalu menyerang sistem-sistem pemerintahan di negeri-negeri Arab, dengan menyatakan bahwa semua itu merupakan rekayasa penjajah Barat dan merupakan salah satu sarana penjajah Barat agar dapat terus mencengkeram negeri-negeri Islam. Beliau juga sering membongkar strategi-strategi politik negara-negara Barat dan membeberkan niat-niat mereka untuk menghancurkan Islam dan umatnya. Selain itu, beliau berpandangan bahwa kaum muslimin berkewajiban untuk mendirikan partai politik yang berasaskan Islam.

Semua aktifitas beliau menuai murka dari Raja Abdullah bin Al Hussain, lantas raja memanggil syaikh Taqiyuddin An-Nabhāni untuk menghadap kepadanya, terutama karena khutbah yang pernah beliau sampaikan di Masjid Raya Nablus. Beliau disuruh hadir di suatu majelis lalu ditanya oleh Raja Abdullah mengenai apa yang menyebabkan beliau menyerang sistem-sistem

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemerintahan di negeri-negeri Arab, termasuk juga di Yordania. Namun Syaikh Taqiyyuddin An-Nabhāni tidak menjawab pertanyaan itu, beliau berpura-pura tidak mendengar. Hal ini yang mengharuskan Raja Abdullah mengulangi pertanyaannya tiga kali berturut-turut. Akan tetapi Syaikh Taqiyyuddin tetap tidak menjawabnya.

Maka Raja Abdullah bertanya kepada beliau, Apakah kamu akan menolong dan melindungi orang yang kami tolong dan lindungi, dan apakah kamu juga akan memusuhi orang yang kami musuhi. kemudian syaikh Taqiyyuddin berkata kepada dirinya sendiri,

> "….sekiranya saya lemah untuk mengucapkan kebenaran hari ini, lalu apa yang harus saya ucapkan kepada orang-orang sesudahku nanti……".

Kemudian syaikh Taqiyyuddin bangkit dari duduknya dan menyampaikan;

> "Saya berjanji kepada Allah, bahwa saya akan menolong dan melindungi (agama) Allah dan akan memusuhi orang yang memusuhi (agama) Allah. Dan saya amat membenci sikap nifaq dan orang-orang munafik !"

Maka Raja Abdullah marah mendengarkan jawaban tersebut, sehingga beliau mengeluarkan perintah untuk mengusir syaikh Taqiyyuddin dari majelis tersebut dan menangkap beliau. Semenjak kasus tersebut syaikh Taqiyyuddin ditangkap, namun kemudian raja Abdullah menerima permintaan maaf dari beberapa ulama atas sikap Syaikh Taqiyyuddin tersebut lalu memerintahkan pembebasannya, sehingga Syaikh Taqiyyuddin tidak sempat bermalam di tahanan.[105]

[105] Ibid. hlm. 10

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Beliau kembali ke Al-Quds, maka atas kejadian antara beliau dan raja Abdullah, beliau mengajukan pengunduran diri dan menyatakan,

”Sesungguhnya orang-orang seperti saya sebaiknya tidak bekerja untuk melaksanakan tugas pemerintahan apa pun”.

Syaikh Taqiyyuddin kemudian mengajukan pencalonan dirinya untuk menduduki Majelis Perwakilan. Namun karena sikap-sikapnya yang menyulitkan, aktivitas politik dan upayanya yang sungguh-sungguh untuk membentuk sebuah partai politik, dan keteguhannya berpegang kepada agama, maka akhirnya hasil pemilu menunjukkan bahwa Syaikh Taqiyyuddin dianggap tidak layak untuk duduk dalam Majelis Perwakilan.

Namun demikian, aktivitas politik Syaikh Taqiyyuddin tidaklah berhenti, tekadnya juga tidak pernah luntur. Beliau terus mengadakan kontak, berkomunikasi dan diskusi, akhirnya beliau berhasil meyakinkan sejumlah ulama’ dan *qādī* terkemuka serta para tokoh politikus dan pemikir untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam. Beliau lalu menyodorkan kepada mereka kerangka organisasi partai dan pemikiran-pemikiran yang dapat digunakan sebagai bekal tsaqafah bagi partai tersebut. Ternyata, pemikiran-pemikiran beliau ini disetujui oleh ulama’ tersebut.

5. Syaikh Taqiyuddin An-Nabhāni Wafat

Perjalanan terakhir syaikh Taqiyuddin An-Nabhāni terjadi sebelum beliau wafat ketika beliau ditangkap di perbatasan Irak dengan Suria. Beliau ditahan tidak lama setelah adanya kampanye besar-besaran terkait penangkapan terhadap

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

para anggota Hizbut Tahrir di Irak. Namun oleh fihak pencari tidak bisa mendapatkan identitas bahwa beliau adalah Asy-Syeikh Taqiyuddin An-Nabhāni pemimpin Hizbut Tahrir.

Beliau mendapatkan bentuk penyiksaan yang sangat keras, hingga beliau tidak mampu lagi berdiri karena beratnya siksaan tersebut, sampai beliau mengalami kelumpuhan setengah badan (hemiplegia). Akan tetapi penyiksaan yang dilakukan mereka dalam rangka mengorek keterangan beliau ini tidak berhasil, meski hanya nama beliau saja. Karena beliau juga tidak membawa dokumen apapun terkait dirinya dan organisasinya.

Kata-kata yang beliau ucapkan untuk menjelaskan diri beliau setiap kali ditanya adalah *syaikh yabhatsu 'an 'ilāj* (orang tua yang mencari solusi). Maka para anggota intelijen yang menangkap beliau akhirnya merasa iba dan mendeportasinya melalui perbatasan Suria dalam keadaan tangan beliau terkelupas dagingnya karena kuat dan kejamnya siksaan yang dilakukan. Pendeportasian beliau melalui perbatasan Irak-Suria terjadi sebelum intilijen Yordania datang dan memberitahu bahwa orang yang mereka tangkap adalah Syeikh Taqiyuddin An-Nabhāni yang mereka cari, tetapi mereka datang setelah kesempatan itu hilang. Kemudian beliau segera ke Lebanon, disana beliau mengalami kelumpuhan pada otak. Tidak lama kemudian beliau dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan nama samaran. Dan di rumah sakit inilah pada tahun 1977 M syaikh Taqiyuddin An-Nabhāni wafat.[106] Beliau dikebumikan di

[106] Tentang tanggal wafatnya masih simpang siur. Sebagian peneliti menyebutkan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani wafat pada tanggal 25 Rajab 1397 H./20 Juni 1977 M.. Pernyataan ini masih perlu dipertanyakan, sebab tanggal 25 Rajab 1397 H. tidak bertepatan dengan tanggal 20 Juni 1977 M., melainkan tanggal 30 Juni. Sedang koran ad-Dustur menyebutkan bahwa Asy-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pekuburan *al-Syuhadā*[107] di Hirsy Beirut di bawah pengawasan yang sangat ketat dan dihadiri hanya sedikit orang di antara keluarganya.

Syaikh Abdul ‘azīz al-Khayyāṭ menceritakan kisah memilukan atas sikap beberapa media saat itu yang tidak satupun media cetak di negeri-negeri arab dan Islam mau mempublikasikan berita atas meninggalnya syaikh Taqiyuddin An-Nabhāni, beliau menuturkan;

> “….Saya ingat bahwa saya berusaha kepada koran ad-Dustur dan pemimpin redaksinya ketika itu agar mempublikasikan sebuah berita duka, dan ia baru mau memenuhi keinginanku setelah didesak, dan akhirnya dipublikasikan dengan beberapa baris kecil - itupun diletakkan di belakang salah satu halaman berita - tentang wafatnya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-An-Nabhāni….” .

6. Karya-karya Taqiyuddin An-Nabhāni

Mayoritas karya Syaikh Taqiyyuddin An-Nabhāni berupa kitab-kitab *tanzhiriyah* (penetapan pemahaman/pandangan) dan *tanzhimiyah* (penetapan peraturan), atau kitab-kitab yang dimaksudkan untuk mengajak kaum muslimin melanjutkan kehidupan Islam dengan mendirikan Daulah Islamiyah. Ustadz Dawud Hamdan telah menjelaskan karakter kitab-kitab Syaikh Taqiyuddin secara mendalam dan tepat dengan pernyataan beliau;

> "Sesungguhnya kitab ini - yakni kitab Ad Daulah Al Islamiyyah - bukanlah sebuah kitab untuk sekedar dipelajari, akan tetapi kitab ini dan kitab lainnya yang telah disebarluaskan oleh Hizbut Tahrir -seperti kitab Usus An Nahdlah, Nizhamul Islam, An Nizham Al Ijtima'i fi Al Islam, An

---

Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani wafat pada hari Kamis 19 Muharram 1398 H./29 Desember 1977 M.. Mungkin saja tangal ini bukan tanggal wafatnya beliau, melainkan tanggal dipublikasikannya pengumuman kematian di koran, sebab Hizbut Tahrir mengumumkan kematian beliau dalam bayan (penjelasan) bahwa Asy-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani wafat pada tanggal 1 Muharram 1398 H. atau tanggal 11 Desember 1977 M.. Dan ini yang lebih dipercaya untuk dijadikan pegangan.

[107] Ada juga yang menyampaikan diperkuburan Al-Auza’i di Beirut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> Nizham Al Iqthishady fi Al Islam, Nizham Al Hukm, Asy Syakhshiyah Al Islamiyah, At Takattul Al Hizbi, Mafahim Hizhut Tahrir, Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir- menurut saya adalah kitab yang dimaksudkan untuk membangkitkan kaum muslimin dengan jalan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islamiyah."

Oleh karena itu, kitab-kitab Syaikh Taqiyyuddin terlihat istimewa karena mencakup dan meliputi berbagai aspek kehidupan dan problematika manusia. Kitab-kitab yang membahas aspek-aspek kehidupan individu, politik, kenegaraan, sosial, dan ekonomi tersebut, merupakan landasan ideologis dan politis bagi Hizbut Tahrir dengan memposisikan Syaikh Taqiyyuddin menjadi motornya.

Karena beraneka ragamnya bidang kajian dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Syaikh Taqiyuddin, maka tidak aneh bila karya-karya beliau mencapai lebih dari 30 kitab. Ini belum termasuk memorandum politik yang beliau tulis untuk memecahkan problematika politik. Belum lagi banyak selebaran dan penjelasan mengenai masalah-masalah pemikiran dan politik yang penting.

Karya-karya Taqiyudin, baik yang berkenaan dengan politik maupun pemikiran, dicirikan dengan adanya kesadaran, kecermatan, dan kejelasan, serta sangat sistematis, sehingga beliau dapat menampilkan Islam sebagai ideologi yang sempurna dan komprehensif yang beliau ambil dari istimbath dalil-dalil syar'i yang terkandung dalam Kitab dan Sunnah. Karya-karya beliau dapat dikatakan sebagai buah usaha keras pertama yang disajikan oleh seorang pemikir muslim pada era modern ini sesuai dalam jenisnya.

Karya-karya Syaikh Taqiyyuddin An-Nabhāni yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihad beliau antara lain :

1. Niẓām al-Islam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Al-Takattul Al-Hizbī
3. Mahafim Hizbut Tahrir
4. al-Niẓām al-IqtiṠādī fī al-Islām
2. al-Niẓām al-Ijtimāʾī fī al-Islām
3. Niẓām al-Hukm fī al-Islām
4. Al-Dustūr
5. Muqaddimah Dustūr
6. Al-Daulah al-Islāmiyah
7. Al-Ṡakhsiyah Al-Islāmiyah (3 jilid)
8. Mafāhim Siyāsiyah li al-Hizbi al-Tahrīr
9. Naẓarāt Siyasiyah li al-Hizbi al-Tahrīr
10. Nidā' al-Hār
11. Al-Khilāfah
12. Al-Tafkīr
13. Ad Dusiyah
14. Sur'atul Badihah
15. Nuqṭah al-Inṭilāq
16. Dukhul al-Mujtama’
17. Inqādz al-Filisṭīn
18. Risālah al-Arab
19. Tasalluh Mishr
20. Al-Ittifāqiyyah Al-Ṡana'iyyah Al-Mishriyyah As-Sūriyyah wa Al-Yamaniyyah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

21. Hallu Qadliyah Filisṭīn ala Al-Ṭarīqah Al-Amrikiyyah wa al-Inkiliziyyah
22. Nazhariyāt al-Firāgh Al-Siyasi Haula Masyrū' Aizanhawar

Karya karya tersebut, belum termasuk selebaran-selebaran (nasyrah) mengenai pemikiran, politik, dan ekonomi, serta beberapa kitab yang dikeluarkan atas nama anggota Hizbut Tahrir dengan maksud agar kitab-kitab tersebut mudah disebarluaskan setelah adanya undang-undang yang melarang peredaran kitab-kitab karya Syaikh Taqiyyuddin. Diantara kitab itu adalah:

1. As Siyasah Al Iqthishadiyah Al Mutsla
2. Naqdlul Isytirakiyah Al Marksiyah
3. Kaifa Hudimat Al Khilafah
4. Ahkam al-Bayyinat
5. Nizhamul Uqubat
6. Ahkam al-Shalat
7. Al Fikru Al Islami

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. HIZBUT TAHRIR

1. Pengertian Istilah dan Sejarah Berdirinya

Secara bahasa, hizbut tahrir berasal dari bahasa arab yaitu hizb dan tahrīr, dalam aksara arab ditulis حزب التحرير. Hizb[108] (حزب) diterjemahkan tentara/kelompok/golongan. Sementara al-tahrīr (التحرير) diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan "pembebasan", maka jika dikumpulkan kata "hizb at-tahrir" berarti tentara atau kelompok pembebasan. Arti kata tersebut sesuai atas yang dikemukakan Ismail Yusanto, bahwa Hizbut Tahrir berarti partai pembebasan, dengan maksud Hizbut Tahrir ingin membebaskan manusia dari penghambaan pada manusia, dalam pandangan mereka manusia hanya boleh menghambakan diri hanya pada Allah Swt.[109]

Berlatarbelakang ketidakpuasan syaikh Taqiyuddin An-Nabhāni dalam berbagai persoalan dan *mabda'* (ideologi) selain Islam, seperti kapitalisme dan sosialisme (termasuk didalamnya komunisme), yang tidak lain merupakan ideologi-ideologi destruktif dan bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Menurutnya, Ideologi-ideologi tersebut adalah buatan manusia yang sudah nyata kerusakannya dan telah terbukti cacat-celanya. Semua ideologi yang ada selain Islam tersebut bertentangan dengan Islam beserta hukumnya.

Oleh karena itu, upaya mengambil dan meyebarluaskan serta membentuk organisasi/partai berdasarkan ideologi-ideologi tersebut adalah termasuk tindakan yang diharamkan oleh Islam. Dengan demikian, organisasi/partai umat Islam

[108] Di Indonesia istilah hizb sudah terbiasa dipakai juga seperti hizb al wathan, hizbullah, dll.

[109] Disampaikan oleh beliau selaku jubir HTI pada konferensi pers terkait rencana pembubaran HTI oleh pemerintah pada 9 Mei 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

wajib berdasarkan Islam semata, baik secara idiologi maupun metodologi. Umat Islam haram membentuk organisasi/partai atas dasar kapitalisme, komunisme, sosialisme, nasionalisme, patriotisme, primordialisme (sektarianisme), aristokrasi, atau freemasonry. Umat Islam juga haram menjadi anggota ataupun simpatisan partai-partai di atas karena semuanya merupakan partai-partai kufur yang mengajak kepada kekufuran. Padahal Allah telah berfirman:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

> Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. [110]

Berkaitan dengan hal diatas, upaya untuk membangkitkan umat dari kemerosotan yang dideritanya; membebaskan mereka dari ide, sistem, dan hukum-hukum kufur; serta melepaskan mereka dari kekuasaan dan dominasi negara-negara kafir, sesungguhnya dapat ditempuh dengan jalan meningkatkan taraf berfikir mereka. Upaya riilnya adalah dengan melakukan reformasi total dan fundamental atas ide dan persepsi yang telah menyebabkan kemerosotan mereka. Setelah itu, ditanamkan di dalam benak umat ide-ide dan pemahaman-pemahaman Islam yang benar. Upaya demikian diharapkan dapat menciptakan perilaku umat dalam kehidupan ini yang sesuai dengan ide-ide dan hukum-hukum Islam.

Selain fenomena yang beliau alami tersebut, motivasi lain adalah dalam rangka memenuhi seruan Allah Swt., “Hendaklah ada di antara kalian segolongan

[110] Surat Ali Imran ayat 85

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

umat…” [111] Dalam ayat ini, Allah telah memerintahkan umat Islam agar di antara mereka ada suatu jamaah (kelompok) yang terorganisasi. Kelompok ini memiliki dua tugas: (1) mengajak pada *al-khair*, yakni mengajak pada Islâm; (2) memerintahkan kebajikan (melaksanakan syariat) dan mencegah kemungkaran (mencegah pelanggaran terhadap syariat). [112]

Perintah untuk membentuk suatu jamaah yang terorganisasi di sini memang sekadar menunjukkan adanya sebuah *ṭalab* (tuntutan) dari Allah. Namun, terdapat *qarīnah* (indikator) lain yang menunjukkan bahwa tuntutan tersebut adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, aktivitas yang telah ditentukan oleh ayat ini yang harus dilaksanakan oleh kelompok yang terorganisasi tersebut - yakni mendakwahkan Islam dan melaksanakan amar makruf nahi mungkar - adalah kewajiban yang harus ditegakkan oleh seluruh umat Islam.

Kewajiban ini telah diperkuat oleh banyak ayat dan sejumlah hadīṡ nabi, misalnya sabda Rasūlullah Saw;

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ

[111] Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (surat at-Taubah, ayat 120)

[112] Bunyi Ayat yang dimaksud;

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

> Artinya, "Demi Zat Yang diriku berada di tangan-Nya, sungguh kalian (mempunyai dua pilihan): melaksanakan amar makruf nahi mungkar ataukah Allah benar-benar akan menimpakan siksaan dari sisi-Nya. Kemudian, setelah itu kalian berdoa, tetapi doa kalian itu tidak akan dikabulkan." [113]

Jama'ah terorganisasi yang dimaksud haruslah berbentuk partai politik. Kesimpulan ini dapat dilihat dari segi: (1) ayat di atas telah memerintahkan kepada umat Islam agar di antara mereka ada sekelompok orang yang membentuk suatu jamaah; (2) ayat di atas juga telah membatasi aktivitas jama'ah yang dimaksud, yaitu mendakwahkan Islam dan melaksanakan *amr ma'rūf nahi munkar*.

Dalam pandangan beliau, aktivitas amar makruf nahi mungkar mencakup upaya menyeru para penguasa agar mereka berbuat kebajikan dengan melaksanakan syari'at Islam dan mencegah mereka berbuat kemungkaran yaitu melaksanakan sesuatu yang tidak bersumber dari syariat seperti sikap ẓālim, fāsik, dan lainnya. Bahkan, inilah bagian terpenting dalam aktivitas amar makruf nahi mungkar, yaitu mengawasi para penguasa dan menyampaikan nasihat kepada mereka. Aktivitas-aktivitas seperti ini jelas merupakan salah satu aktivitas politik, bahkan termasuk aktivitas politik yang amat penting. Aktivitas politik ini merupakan ciri utama dari partai-partai politik yang ada. Dengan demikian, ayat di atas menunjukkan pada adanya kewajiban mendirikan partai-partai politik.

---

[113] At-Turmudzi, *Sunan At Turmudzi*, Hadīṡ no. 2259. Abwab Fitan, bab ma ja'a fi al amru bi al ma'ruf wa an Nahyu an al Munkar.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selain itu juga terdapatnya alasan pandangan berdirinya HT karena akibat dominasi barat dengan peradaban mereka dan adanya imperialisme asing seperti penjajahan inggris yang disertai migrasi massif kaum Yahudi ke bumi Palestina. Motivasi inilah yang menjadikan Taqiyuddin An-Nabhāni tergugah bagaimana caranya memerdekakan Palestina. Disisi lain, perkembangan komunis dan gerakan nasionalis dinegeri syam tumbuh pesat, dengan situasi tesebut tidak didapatkan gerakan penyeimbang dari kubu gerakan Islam.

Kerangka berfikir inilah yang mengilhami publikasi pembentukan partai, maka secara resmi pendirian legalitas hizb diajukan pada tahun 1952 yang diedarkan oleh majalah *al-Sarīh* no 176 tanggal 14/3/1953 M.,[114] pada saat Syaikh Taqiyyuddin An-Nabhāni mengajukan permohonan resmi kepada Departemen Dalam Negeri Yordania sesuai Undang-Undang Organisasi yang diterapkan saat itu. Dalam surat itu terdapat permohonan izin agar Hizbut Tahrir dibolehkan melakukan aktivitas politiknya. Dalam surat itu terdapat pula struktur kepengurusan Hizbut Tahrir dengan susunan sebagai berikut : Taqiyyuddin An-Nabhāni, sebagai pemimpin Hizbut Tahrir. Dawud Hamdan, sebagai wakil pemimpin merangkap sekretaris. Ghanim Abduh, sebagai bendahara. Dr. Adil An Nablusi, sebagai anggota dan Munir Syaqir, sebagai anggota.

Berdasarkan permohonan yang diajukan tadi, di mana pihak pemerintah diharapkan dapat memaklumi pendirian sebuah partai politik, maka Hizbut Tahrir menyewa sebuah rumah di kota Al-Quds dan memasang papan nama yang

[114] Berdasar penelitian Muhammad Muhsin Radhi, *Hizb al-Tahrir tsaqafatuhu wa manhajuhu fi iqamati daulah al-khilafah al-Islamiyah*, 2007. Risalah Magister di fak. Ushuluddin Univ. Islamiyah Baghdad.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mencantumkan nama Hizbut Tahrir. Akan tetapi Departemen Dalam Negeri Yordania lantas mengirimkan sepucuk surat kepada Hizb Tahrir yang melarang untuk melakukan aktivitas.[115] Atas dasar surat ini, maka pada tanggal 1 April 1953 M pihak kepolisian segera mendatangi rumah yang disewa Hizb at-Tahrir tadi dan mencabut papan nama yang ada di sana. Hizb at-Tahrir lalu dilarang untuk melakukan kegiatan apa pun. Sejak itulah – bahkan sampai saat ini – Hizb at-Tahrir tidak dibolehkan melakukan aktivitas dan segala aktivitasnya juga dilarang.[116]

2. Aktifitas Partai Pasca Pelarangan

Pasca diterbitkan surat larangan aktifitas Hizbut Tahrir oleh Departemen Dalam Negeri Yordania tahun 1953 M., Syaikh Taqiyyuddin An-Nabhāni sama sekali tidak peduli bahkan beliau tetap bersiteguh untuk melanjutkan misinya

---

[115] Teks surat tersebut berisi demikian;

No : ND/70/52/916

Tanggal : 22 Maret 1953 M / 7 Rajab 1372 H.

Kepada Yang Terhormat :

Syaikh Taqiyyuddin An-Nabhāni dan seluruh pendiri Hizbut Tahrir

Saya telah meneliti berita yang dilansir oleh surat kabar Ash Sharih edisi hari ini yang berjudul : "Organisasi Pembebasan (Hai'atut Tahrir) : Pembentukan Partai Politik Secara Resmi di Al Quds."

Saya berharap dapat memberi pengertian kepada Anda sekalian, bahwa apa yang dilansir mengenai pembentukan partai secara resmi di Al Quds itu, ternyata tidak dapat dibenarkan. Selain itu, kami beritahukan bahwa surat balasan yang Anda terima dari Kepala Kantor saya, menjelaskan bahwa permohonan Anda telah sampai kepada saya. Bahwasanya, Undang-Undang Dasar yang ada tidak mengizinkan aktivitas Anda sekalian. Hal itu karena izin dan pengakuan pembentukan partai, tergantung kepada kepentingan negara –seperti yang saya sampaikan melalui beberapa catatan yang dikirimkan kepada Anda sekalian– yang ternyata tidak mengizinkan adanya pendirian partai.

Atas Nama Departemen Dalam Negeri,

Ali Hasanah

[116] Hizb at Tahrir Tsaqafatuhu… hlm. 43

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menyebarkan risalah yang telah beliau tetapkan sebagai asas-asas bagi Hizb at-Tahrir. Beliau memang sangat menaruh harapannya untuk membangkitkan umat Islam pada Hizbut Tahrir, gerakan yang telah beliau dirikan dan beliau tetapkan falsafahnya dengan karakter-karakter tertentu yang beliau gali dari nash-nash syara' dan sirah Nabi Saw.

Oleh karena itu, Syaikh Taqiyyuddin kemudian menjalankan aktivitas secara rahasia, pada mulanya penyebaran HT berada di tepi barat Palestina dan Yordania. Setelah fase ini mulai menyebar di suriah, Libanon, Irak dan negeri-negeri arab lainnya. Sedangkan pengikut HT yang berada luar arab mengharuskan mereka untuk melaksanakan aktififtas dinegeri tempat tinggal masing-masing.

Fenomena ini lantas menjadi ide dasar untuk segera membentuk Qiyadah (Dewan Pimpinan) yang baru bagi Hizb at-Tahrir, kemudian beliau sendiri yang menjadi pucuk pimpinannya. Dewan Pimpinan ini dikenal dengan sebutan *Lajnah Qiyādah*. Beliau terus memegang kepemimpinan Dewan Pimpinan Hizb ini sampai wafatnya beliau pada tanggal 25 Rajab 1398 H, bertepatan dengan tanggal 20 Juni 1977 M. Sepanjang masa kepemimpinannya, beliau telah melakukan berbagai kegiatan politik yang luas dan hasil yang paling gemilang adalah warisan sebuah partai politik.

Semua upaya beliau ini telah menjadikan Hizbut Tahrir sebagai partai dengan kekuatan beranjak membesar, sehingga Hizbut Tahrir sangatlah diperhitungkan dan disegani oleh seluruh pemikir dan politikus, baik yang bertaraf regional maupun internasional, kendatipun Hizbut Tahrir tetap tergolong

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

partai terlarang di beberapa negeri di dunia.[117] Di bawah kepemimpinan beliau, Hizbut Tahrir telah melancarkan beberapa upaya pengambil-alihan kekuasaan di banyak negeri-negeri Arab, seperti di Yordania pada tahun 1969, di Mesir tahun 1973, dan di Iraq tahun 1972. Juga di Tunisia, Aljazair, dan Sudan. Sebagian upaya ini diumumkan secara resmi oleh media massa, sedang sebagian lainnya memang sengaja tidak diumumkan.

Selain itu, Hizbut Tahrir telah mengeluarkan banyak selebaran (nasyrah) politik yang penting, yang membeberkan berbagai persekongkolan jahat untuk melawan umat Islam. Hizb juga banyak mengirimkan memorandum politik penting kepada para politikus dan penguasa di negeri-negeri Islam dengan maksud agar mereka mundur dari pemerintahan dan menyerahkannya kepada Hizb atau dengan maksud memberi nasehat dan peringatan atas tindakan-tindakan mereka yang dianggap sebagai tindak pengkhianatan. Atau dengan maksud mengancam mereka bahwa ummat suatu saat akan mengoreksi dan memperhitungkan tindakan-tindakan mereka.

3. HT Pasca Taqiyuddin An-Nabhāni

Sepeninggal pendiri Hizbut Tahrir, kepemimpinan diteruskan oleh Syaikh Abdul Qādim Zallūm,[118] beliau merupakan seorang pembantu yang amat

[117] Sudah disampaikan footnote di bab I tentang berbagai macam antusias penelitian kepada Hizbut Tahrir, dari penerbitan buku-buku, Jurnal, skripsi, tesis dan disertasi taraf nasional dan internasioanal.

[118] Beliau adalah Al-'Alim al-Kabir Syeikh Abu Yusuf Abdul Qadim bin Yusuf bin Abdul Qadim bin Yunus bin Ibrahim, Lahir pada tahun 1342H (1924M). Menurut pendapat paling kuat, beliau lahir di Kota al-Khalil, Palestina. Berasal dari keluarga yang dikenal luas dan terkenal kecerdasannya. Ayah beliau -rahimahullah- adalah salah seorang dari para penghafal al-Quran. Ayahanda Syeikh Zallum bekerja sebagai guru pada masa Daulah al-Khilafah Utsmaniyah. Paman

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dipercayai oleh amir pendiri Hizbut Tahrir Syaikh Taqiyuddin An-Nabhāni. Syaikh Taqiyuddin sering mengutus Syaikh Zallum untuk beberapa tugas besar dan beliau tidak ragu sedikitpun. Pada masa kepimpinannya, medan dakwah Hizbut Tahrir semakin meluas hingga mencapai Asia Tengah dan Asia Tenggara. Bahkan arena dakwah bergema di benua eropa dan juga benua lainnya.

Pada zaman kepimpinan beliau, Hizbut Tahrir benar-benar mengalami proses perluasan, beliau terus mengembangkan dakwah dan memegang kepemimpinan Hizb hingga mencapai usia lebih kurang 80 tahun. Ketika itu, beliau telah menghabiskan selama dua pertiga dari usia beliau untuk memimpin Hizb sekitar dua puluh lima tahun. Selama hidupnya, beliau telah menjadi pembantu yang dipercayai oleh amir pendiri Hizb, Taqiyuddin an-Nabhāni. Setelah kurang lebih 25 tahun menjadi amir Hizb, maka beliau lalu mengundurkan diri dari kepemimpinan Hizb.[119]

Pada tanggal 11 Shafar 1424 H atau 13 April 2003 M, ketua *Diwān Maẓalim* Hizbut Tahrir mengumumkan pemilihan alim al-Ushûl (Ahli Ushul

---

ayahanda beliau, iaitu Syaikh Abdul Ghafar Yunus Zallum, adalah Mufti al-Khalil pada masa Daulah al-Khilafah Utsmaniyah. Keluarga Syeikh Zallum termasuk keluarga yang memelihara dan mengurus Masjid al-Ibrahimi al-Khalil. Mereka termasuk keluarga yang memelihara peninggalan Nabi Ya'qub as. Keluarga Zallum adalah orang-orang yang menjunjung ilmu melalui mimbar-mimbar Jum'at dan hari raya. Syeikh Abdul Qadim Zallum membesar dan berkembang di kota al-Khalil hingga mencapai usia 15 tahun. Beliau menempuh pendidikan dasar di Madrasah al-Ibrahimiyah di al-Khalil. Kemudian ayahanda beliau -rahimahullah- memutuskan untuk mengirim beliau ke al-Azhar asy-Syarif untuk mempelajari fikih, ayahandanya mengirimkan beliau ke Kairo, yakni ke Universiti al-Azhar. Hal itu terjadi pada tahun 1939 M. Beliau memperoleh ijazah al-Ahliyah al-a'lâ pada tahun 1942 M. Berikutnya, beliau memperoleh ijazah Pendidikan tinggi (SyAhādah al-Aliyah) Universiti al-Azhar pada tahun 1947. Kemudian beliau memperoleh Ijazah al-Alamiyah dalam bidang keahlian al-Qadha' (peradilan) - seperti ijazah s3 saat ini - pada tahun 1368 H (1949 M).

[119]Syaikh Zallum mengundurkan diri dari kepemimpinan Hizb pada hari Senin tanggal 14 Muharram 1424 H (2003 M). Sekitar 40 hari setelah itu, Al-Alim Syeikh Abdul Qadim Yusuf Zallum rahimahullah meninggal di Beirut pada malam Selasa tanggal 27 Safar 1423H (29 April 2003 M) pada usia lebih kurang 80 tahun.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Fikih) yaitu ‘Aṭa’ Abū al-Rasytah[120] sebagai *amīr* Hizbut Tahrir. Di masa kepemimpinannya, diantara aktivitas yang sangat menarik perhatian adalah bahwa Hizb pada tanggal 28 Rajab 1426 H atau 2 September 2005 M beliau menyampaikan seruan kepada kaum muslimin berkaitan dengan aktivitas untuk mengingatkan bencana besar berupa hancurnya Khilafah 84 tahun.

Melalui kepemimpinannya, dalam mata hizbut Tahrir beliau adalah seorang yang sangat diharapkan dapat membawa Hizbut Tahrir untuk meraih pertolongan Allah Swt. Hal itu karena beliau memiliki perhatian yang luar biasa terhadap dakwah. Beliau juga melakukan manajemen baik atas aktivitas dakwah dan pemanfaatan potensi para syabab dengan seoptimal mungkin.

4. Sekilas Aktifitas HT di Indonesia

Hitzbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an saat pimpinan pesantren Al-Gazāli Bogor KH Abdullah bin Nuh bertemu dengan aktivis Hizbut Tahrir di Sydney, Australia, Syaikh Abdurrahman al-Baghdādi. Abdullah tertarik

[120] Beliau adalah ‘Atha bin Khalil bin Ahmad bin Abdul Qadir al-Khathib Abu ar-Rasytah, dilahirkan pada tahun 1362 H atau 1943 M. di kampung kecil Ra’na, termasuk wilayah Provinsi al-Khalil di negeri Palestina. Beliau dan keluarganya berpindah ke kamp para pengungsi di dekat al-Khalil. Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kamp pengungsian. Lalu beliau menyelesaikan pendidikan SMU dan memperoleh ijazah Tsanawiyah al-Ula (menurut jenjang di Yordania) dari Madrasah al-Husain bin Ali ats-Tsanawiyah di al-Khalil pada tahun 1959 M. Kemudian beliau memperoleh ijazah as-Tsanawiyah al-Amah (menurut panduan sistem pendidikan Mesir) pada tahun 1960 di Madrasah al-Ibrahimiyah di al-Quds asy-Syarif. Setelah itu, beliau ke Universitas Kairo Fakultas Teknik pada tahun pelajaran 1960-1961 M. Beliau memperoleh ijazah insinyur dalam bidang teknik sipil dari Universitas Kairo pada tahun 1966 M. Setelah lulus dari Kairo, beliau bekerja sebagai insinyur di beberapa negara Arab. Bergabung ke dalam Hizbut Tahrir semasa pendidikan menengah sekitar pertengahan tahun lima puluhan. Dalam perjuangan di jalan Allah, beliau pernah dipenjara beberapa kali. Beliau terus menjadi pengemban dakwah dalam barisan Hizbut Tahrir dalam seluruh tingkatan organisasi dan administrasi: sebagai dâris, anggota, musyrif, nâqib mahaliyah, anggota wilâyah, mu’tamad, juru bicara resmi, dan anggota maktab al-amir. Sejak 11 Shafar 1424 H atau 13 April 2003 M, atas izin Allah, beliau terpilih untuk memikul tampuk kepemimpinan Hizbut Tahrir. Beliau senantiasa memohon kepada Allah agar memberikan pertolongan kepadanya untuk mengemban amanah besar tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan ceramah yang disampaikan Abdurrahman tentang kewajiban persatuan umat dan kewajiban menegakkan khilafah guna melawan hegemoni penjajahan dunia.

Abdullah yang merupakan tokoh ulama asal Cianjur itu lalu mengajak Abdurrahman ke Indonesia untuk berdakwah bersama. HTI berkembang melalui dakwah di kampus-kampus besar, lalu meluas ke masyarakat dan masjid-masjid di perumahan hingga perusahaan.

Ada 3 tahapan dakwah yang diterapkan oleh Hizbut Tahrir. Pertama, tahapan pembinaan dan pengkaderan yang dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran dan metode Hizbut Tahrir. Kedua, tahapan berinteraksi dengan umat yang bertujuan agar umat ikut memikul kewajiban dakwah Islam, hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, agar umat berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan. Ketiga, tahapan penerimaan kekuasaan yang dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam situsnya menyebut perkembangan dakwah HTI tumbuh secara pasti. Awalnya HTI hanya ada satu kota dengan belasan kader. Lalu tahun 1990 hingga 2000 HTI sudah berkembang ke seluruh Indonesia. Sekarang, di pertengahan 10 tahun ketiga, dakwah HTI sudah tersebar di 33 provinsi, di lebih 300 kota dan kabupaten. Bahkan sebagiannya telah merambah jauh hingga ke pelosok.

HTI juga pernah menggelar Konferensi Khilafah Internasional (KKI) 2007 pada 12 Agustus di Gelora Bung Karno. KKI dihadiri oleh 100 ribu perserta dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dianggap sebagai konferensi luar biasa karena banyaknya peserta dan tema yang diusungnya cukup provokatif yakni "Saatnya Khilafah Memimpin Dunia".

HTI juga sering terlibat dalam berbagai aksi. Misalnya pada tanggal 5 Februari 2017 HTI mengadakan aksi bela ulama dengan tema 'Aksi Umat Peduli Jakarta' yang dihadiri ribuan orang di Patung Kuda, Monas, Jakarta.

Pada 4 April 2017 HTI menggelar aksi long march bertema "Khilafah Kewajiban Syar'i, Jalan Kebangkitan Ummat" di Surabaya. Aksi ini dibubarkan polisi karena tak memiliki izin.

HTI juga banyak menuai kontra. Sejumlah massa melakukan demo menolak HTI dan meminta HTI dibubarkan. Alasannya mereka menolak gagasan khilafah yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan mengancam NKRI. [121]

5. Mengenal Aktifitas HT

1. Hizbut Tahrir terhadap politik

Bagi Hizbut Tahrir pemahaman dan kesadaran politik menjadi sebuah kewajiban untuk memahaminya, meski tingkatan pemahaman tersebut berbeda-beda sesuai perbedaan pengetahuan tentang dunia dan peristiwa-peristiwa politik, yang akan melahirkan hasil yang sama yakni terangkatnya seseorang dari

[121] Ada lima poin penting pernyataan Pemerintah tentang HTI ini, yaitu: 1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan. 2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah berhubungan dengan tujuan, asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. 3. Aktifitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI. 4. Mencermati pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas membubarkan HTI. 5. Keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UU 1945. (Baca juga artikel terkait HTI atau tulisan menarik lainnya Ahmad Khadafi) (tirto.id - Politik).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kedangkalan dalam politik dan terentaskannya kedangkalan pandangan dalam berbagai hal. [122]

Atas dasar itu, kesadaran politik bukan hanya milik para politisi dan pemikir saja secara khusus. Justru kesadaran politik politik itu sebenarnya bersifat umum. Mewujudkannya pada orang-orang buta huruf dan orang-orang awan adalah mungkin, sebagaimana kemungkinan mewujudkannya dikalangan ulama dan kaum terpelajar. Sebab ummat adalah lahan yang dapat melahirkan tokoh-tokoh. Maka, lahan ini harus menjadi lahan bagi kesadaran politik hingga ummat dapat melahirkan tokoh-tokoh dan mampu mengawasi pengusaha, menghargai tokoh-tokoh serta menghadapi bahaya-bahaya yang dating dari luar dengan kesadaran yang benar.

Adapun mewujudkan kesadaran politik pada individu-individu dan umat, adalah dengan melakukan pembinaan politik dalam pengertian politis, baik berupa aktifitas pembinaan pikiran dan hukum Islam maupun dengan aktifitasn mengikuti peristiwa-peristiwa politik. Pembinaan pemikiran dan hukum Islam ini bukanlah pembinaan teoritis semata, melainkan pembinaan dengan menerapkan pemikiran dhukum Islam itu pada fakta. Demikian pula mengikuti peristiwa-peristiwa politik. Aktifitas itu bukanlah aktifitas jurnalis yang berusaha mengetahui berita, bukan pula seperti aktifitasn pengajar yang mencari informasi, melainkan dengan memandang sesuatu peristiwa politik dengan sudut pandang khusus untuk kemudian menentukan hukumnya atau dengan mengaitkan peristiwa politik

[122] *Konsepsi politik Hizbut tahrir*, HTI press, 2009. Hlm 236

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tersebut dengan berbagai peristiwa dan pemikiran lain atau dengan mengaitkan peristiwa politik tersebut dengan aktivitas-aktivitas politik yang sedang dihadapi.

Pembinaan politik ini, yang dilakukan dengan membina ideologi dan politik, adalah jalan untuk mewujudkan kesadaran politik pada diri ummat dan individu-individu. Inilah yang akan menjadikan ummat Islam mampu memikul tujuannya yang asasi dan tugasnya yang mendasar, yaitu mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia dan menyebarkan ke tengah-tengah umat manusia.

Maka dari itu, pembinaan politik dikalangan umat Islam harus dilakukan dalam jangkauan seluas-luasnya. Karena pembinaan politik itulah yang akan membentuk kesadaran politik dikalangan umat Islam dan yang akan dapat terus melahirkan politisi-politis yang cerdas.

2. Wawasan Kekhilafaan

Membaca peta politik Hizbut Tahrir sebagai organisasi politik yang konsen dalam penegakan khilafah meskipun tidak mau terlibat secara langsung dengan sistem kufur yang bernama demokrasi. Demokrasi dalam pandangannya adalah kufur karena dianggap sebagai sistem buatan manusia dan tidak layak dijadikan sebagai sandaran hidup dalam menjalankan sendi-sendi berkehidupan bernegara. Maka peta politik hizbut tahrir bagi yang tak memahaminya akan mengalami kebingungan kemana arah dan tujuan pergerakan mereka, walaupun bisa dibilang konsen mereka adalah mengajak pada tegaknya khilafah islamiyah.

Khilafah sendiri merujuk pada sebuah institusi dan kepemimpinan politik. Tujuan khilafah adalah mempersatukan seluruh umat Islam di dunia dalam sebuah institusi politik yang dipimpin oleh seorang khalifah. Mengutip rancangan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Undang Undang Dasar Daulah Khilafah milik Hizbut Tahrir, Abu Bakar Muhamad bin Ismail dalam bukunya menyebut khalifah mewakili umat dalam kekuasaan dan pelaksanaan syara. Dia bertanggungjawab, salah satunya terhadap politik dalam dan luar negeri, serta urusan militer. Khalifah diangkat oleh umat tetapi umat tak berhak memberhentikan khalifah. Jabatan khalifah tak dibatasi waktu. [123]

Adapun kekhilafahan sebagai institusi politik disebut Ismail bukan sesuatu yang asing. Dalam sejarah Islam, terdapat sejumlah kekhilafahan yang diawali pada masa Khulafa Rasyidin selama 30 tahun dan berakhir di era Turki Utsmāni. Kekhilafahan nantinya akan menerapkan hukum Islam (syariah) yang mengatur segala interaksi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Selain penerapan syariah, khilafah juga untuk memperkuat ukhuwah (persaudaraan) dan dakwah Islam. Ismail mengatakan, saat ini ketiga hal itu tak berjalan efektif karena tidak ada institusi (kekhilafahan) dan kepemimpinan politik (khalifah) sebagaimana dicita-citakan Hizbut Tahrir.

Menegakkan khilafah adalah sebuah kewajiban sebagaimana yang disampaikan Taqiyuddin An-Nabhāni;

> Menegakkan khilafah hukumnya fardhu (wajib) bagi seluruh kaum muslimin. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa melaksanakan suatu kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah kepada kaum muslimin adalah suatu keharusan yang menuntut pelaksanaan tanpa tawar menawar lagi dan tidak pula tanpa kompromi. Demikianlah adanya dengan kewajiban menegakkan khilafah. Melalaikannya berarti merupakan salah satu perbuatan maksiat terbesar dan Allah akan mengadzab para pelakunya dengan siksaan yang sangat pedih [124]

[123] Mengenal Lebih Dekat Hizbut Tahrir [Indonesia]

[124] Taqiyuddin An-Nabhāni, *sistem khilafah konsep kenegaraan dan kepemimpinan umat Islam seluruh dunia*, khazanah Islam Jakarta, 1995. Hlm 01

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapun tahapan dalam pembentukan khilafah tersebut terdapat tiga tahapan strategi yang dijalankan Hizbut Tahrir. Pada tahap awal, HT fokus membangun organisasi atau partai dengan cara merekrut anggota dan menyebarluaskan gagasan mereka atau dengan Bahasa lain disebut dengan tahapan pembinaan dan pengkaderan. Fase kedua, HT mulai berinteraksi dengan umat dalam skala yang lebih luas lewat interaksi politik dan kebudayaan. Tujuan akhir dari fase ini adalah untuk menyadarkan umat sekaligus membuat mereka mendukung agenda politik partai. Fase terakhir adalah merebut atau mengambil alih kekuasaan untuk mendirikan pemerintahan Islam, namun, tak seperti organisasi Islam garis keras pada umumnya, upaya HT merebut kekuasaan tersebut dilakukan lewat cara nonkekerasan. Menurut aktifis senior HT dari Surabaya Muhammad Utsman, beliau menyampaikan;

> Penggunaan kekerasan sebagai *tariqah* untuk mencapai tujuan dakwah tidak boleh dilakukan pada saat daulah khilafah Islamiyah belum berdiri. Dalam keadaan belum berdirinya daulah Islamiyah, aktifitas jama'ah hanya dibatasi pada aktifitas fikriyah, (pemikiran), yakni dengan cara menghujat dan menghancurkan pemikiran-pemikiran dan keyakinan-keyakinan yang rusak dan batil. [125]

3. Konsep perekonomian HT

Porsi pembahasan perokonomian oleh HT lebih banyak prosentasinya dibandingkan dengan sub bidang pembahasan yang lain, seperti sosial, militer dll. Dalam pembahasan ekonomi, perihal yang biasa dijadikan tolak ukur adala kemiskinan. Masalah ini sesungguhnya berpangkal pada buruknya distribusi

[125] Dikutip dari buku Ideologi dan praksis....., hlm 205

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kekayaan di tengah masyarakat. Karena itu, masalah ini hanya dapat diselesaikan dengan tuntas dengan cara menciptakan pola distribusi yang adil. Di mana setiap warga negara dijamin pemenuhan kebutuhan pokoknya dan diberi kesempatan yang luas untuk memenuhi kebutuhan sekundernya. Kesalahan sistem ekonomi Kapitalis yang diterapkan saat ini adalah, bahwa upaya penghapusan kemiskinan difokuskan hanya pada peningkatan produksi, baik produksi total negara maupun pendapatan per kapita, bukan pada masalah distribusi. Maka, sistem ekonomi Kapitalis tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah kemiskinan karena titik pusat persoalannya, yaitu distribusi kekayaan, tidak ditata sebagaimana semestinya.

Akibatnya, pemerintahan yang datang silih berganti, termasuk di Indonesia, selalu mengarahkan pandangan mereka pada pertumbuhan produksi serta peningkatan pendapatan rata-rata penduduk, namun tidak pernah memberi perhatian pada persoalan bagaimana kekayaan tersebut didistribusikan dengan adil di tengah masyarakat. Padahal, dari waktu ke waktu, seiring dengan meningkatnya produksi, telah terjadi penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. Pihak yang kuat meraih kekayaan lebih banyak melalui kekuatan yang mereka miliki. Sedangkan yang lemah semakin kekurangan, karena kelemahan yang ada pada diri mereka. Hal ini tak ayal semakin menambah angka kemiskinan.

Islam memberikan penyelesaian masalah kemiskinan ini dengan cara yang unik. Intinya, harus ada pola distribusi yang adil. Soal keadilan distribusi ini disinggung dalam al-Quran. Allah SWT. berfirman:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

> "… Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras siksaanNya."[126]

Secara ekonomi, negara harus memastikan bahwa kegiatan ekonomi baik yang menyangkut produksi, distribusi maupun konsumsi dari barang dan jasa, berlangsung sesuai dengan ketentuan syariah, dan di dalamnya tidak ada pihak yang mendzalimi ataupun didzalimi. Karena itu, Islam menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi (produksi, industri, pertanian, distribusi, dan perdagangan), investasi, mata uang, perpajakan, dll, yang memungkinkan setiap orang mempunyai akses untuk mendapatkan kekayaan tanpa merugikan atau dirugikan oleh orang lain.

Selain itu, negara juga menggunakan pola distribusi non ekonomi guna mendistribusikan kekayaan kepada pihak-pihak yang secara ekonomi tetap belum mendapatkan kekayaan, melalui instrumen seperti zakat, shadaqah, hibah dan

[126] Qs. al-Hasyr, ayat 7

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemberian negara. Dengan cara ini, pihak yang secara ekonomi tertinggal tidak semakin tersisihkan.

Maka beberapa hal yang perlu dikritisi antara lain kebijakan-kebijakan berikut:

a. Publik Mendapatkan Keuntungan dari Sumber daya Alam

Sistem ekonomi Kapitalis memberikan peluang kepada perusahaan swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mengambil keuntungan dari sumber daya alam yang dimiliki sebuah negara melalui pemberian ijin konsesi pertambangan, hak pengusahaan hutan, atau hak istimewa lain. Sementara, sumber daya alam yang sudah dikelola oleh perusahaan negara juga tak luput dari sasaran. Cepat atau lambat semua akan dialihkan juga kepada perusahaan swasta melalui kebijakan privatisasi. Akibatnya, tentu saja hasil dari sumber daya alam itu lebih banyak dinikmati oleh perusahaan-perusahaan swasta, sementara rakyat justru harus menghadapi kesulitan. Setelah diprivatisasi pasti akan terjadi kenaikan harga – satu jalan guna memungkinkan perusahaan swasta itu meraup untung lebih besar. Sebagai contoh, penelitian dari Universitas Indonesia menunjukkan adanya kenaikan harga komoditas energi sejak tahun 1992-2005 baik untuk minyak, gas maupun listrik. Demikianlah, saat segelintir orang meraup keuntungan yang luar biasa besar dengan menguasai sumber-sumber daya alam, khususnya energi, masyarakat umum justru terpukul oleh harga energi yang semakin tak terjangkau. Setiap saat, warga negara harus bersiap menghadapi kenaikan tagihan gas dan listrik sehingga belanja untuk sektor yang semestinya tidak perlu itu justru semakin hari semakin besar. Akibatnya, rakyat secara sistemik semakin termiskinkan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Islam menetapkan sumber daya alam, khususnya energi sebagai salah satu kekayaan milik umum. Rasūlullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ثَوْرٌ الشَّامِيُّ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي خِدَاشٍ (٢) ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ "

> Artinya; "Umat Islam berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api."[127]

Sebagai pemilik, maka seluruh rakyat harus bisa menikmati hasil dari sumberdaya alam tersebut. Karena itu, negara wajib mengelola sumberdaya alam itu dengan sebaik-baiknya, bisa melalui semacam perusahaan milik negara (BUMN), untuk kesejahteraan rakyat. Negara tidak boleh sama sekali menyerahkan aset sumberdaya alam kepada pihak swasta. Sebab, tindakan ini sama saja dengan menyerahkan sesuatu yang bukan miliknya kepada pihak lain, yang tentu akan merugikan sang pemilik, yaitu rakyat. Daulah Khilafah akan memastikan bahwa rakyat bisa mendapatkan keuntungan dari sumber-sumber daya alam miliknya itu, khususnya sumberdaya energi, dengan jalan memberikannya secara gratis atau dengan harga yang terjangkau bagi seluruh warga negara.

b. Penghapusan Pajak yang Dzalim

Dalam sistem kapitalisme, pendapatan utama negara adalah dari pajak. Negara akan terus berusaha meningkatkan perolehan pajak agar apa yang disebut

[127] Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, bab Ahādīṡ rijal min ashab an nabi Saw. 38/174

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

biaya pembangunan semakin besar didapat. Berbagai upaya terus dilakukan. Obyek pajak dan mekanisme pajak baru terus diciptakan. Hasilnya, rakyat tentu makin terbebani. Pajak Penghasilan akan menggerogoti gaji dan pendapatan rakyat; Pajak Penjualan membuat beban belanja berbagai kebutuhan pokok, termasuk makanan dan obat-obatan, menjadi semakin meningkat; sedangkan pajak atas bahan bakar minyak semakin mencekik para pelaku industri dan petani.

Islam memiliki cara tersendiri untuk mengatur pendapatan negara. Diantaranya diperoleh dari hasil kepemilikan umum seperti minyak dan gas; dari sektor pertanian seperti kharaj; dari sektor industri seperti zakat atas barang dagangan; dll. Dengan demikian, Khilafah mampu memperoleh pemasukan yang besar. Pada saat yang sama mampu mendorong aktivitas ekonomi yang luar biasa. Mengenai pajak, Islam membebaskan manusia dari beban pajak yang dzalim. Kalaupun ada pajak, itu hanya dipungut dari orang yang masuk kategori kaya dan sifatnya hanya sementara hingga kebutuhan dana tercukupi. Rasūlullah saw. bersabda:

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

"Tidak akan masuk surga para pemungut pajak (cukai)." [128]

c. Investasi Dalam Negeri Menggantikan Investasi Asing

Melalui penerapan sistem ekonomi Islam yang benar dan konsisten, Baitul Maal dari Daulah Khilafah diyakini akan mampu meraup dana yang cukup besar. Selanjutnya, dana tersebut akan dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan,

[128] (Hr. Ahmad)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

khususnya sektor yang masuk pada istilah kewajiban layanan publik atau PSO (Public Service Obligation), yakni sektor pendidikan, kesehatan, dan inftrastruktur (jalan, jembatan, listrik, air, telepon, dan lainnya).

Juga untuk membiayai industri berat, seperti industri persenjataan, industri baja, dan sebagainya, dan proyek-proyek besar, seperti pembangunan bendungan dan jaringan telekomunikasi di seluruh negeri, kredit bebas bunga untuk menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat serta bantuan negara untuk rakyat yang memerlukan. Semua itu insya Allah akan dapat direalisasikan tanpa melibatkan investasi atau pinjaman asing.

d. Membebaskan dari Jebakan Hutang

Pada dasarnya Islam tidak melarang individu, perusahaan, dan negara meminjam uang dari pihak lain.[129] Tapi pinjaman harus tidak boleh dengan bunga dan tidak boleh dari negara penjajah atau lembaga internasional seperti IMF, World Bank dan lainnya, yang ditengarai menjadi alat negara penjajah, apalagi dengan persyaratan-persyaratan yang menjerat. Bila Islam menolak segala bentuk penjajahan, maka Islam juga melarang segala bentuk hubungan atau perjanjian yang memberi jalan bagi penjajahan itu.

Hutang yang ada unsur ribawi hukumnya adalah haram karena mengandung unsur kedzaliman dan terdapat aturan Allah Swt yang berfirman:

[129] Menurut Bank Indonesia dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2007 pemerintah Indonesia dan swasta mempunyai total hutang Luar Negeri sebesar US$ 136,64 milyar. Pada APBN 2009, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri mencapai Rp 61,6 trilyun. Ini sudah lebih besar ketimbang pinjaman baru yang jumlahnya hanya Rp 52,2 Trilyun. Hutang pemerintah keseluruhan sudah mencapai 35% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), di mana 16% adalah hutang Luar Negeri dan 19% adalah hutang Dalam Negeri (dalam bentuk Surat Utang Negara, Obligasi dan sebagainya).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." [130]

Daulah Khilafah akan menolak dengan keras hutang atau pinjaman-pinjaman dana seperti itu, dan berusaha keras untuk membebaskan negeri-negeri Muslim dari jebakan hutang. Juga akan membongkar kejahatan negara-negara Kapitalis yang menjajah negara-negara lemah melalui jebakan hutang. Khilafah juga akan membantu negara-negara miskin yang terlilit hutang untuk bersama-sama mengenyahkan kapitalisme global yang eksploitatif itu.

e. Menghapus Sumber Inflasi

Alasan utama di balik semakin beratnya beban kehidupan ekonomi masyarakat adalah makin tingginya biaya hidup akibat turunnya nilai mata uang domestik yang berupa fiat money. Nilai mata uang domestik yang semakin lemah menyebabkan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat terus naik itu.

Inflasi dan depresiasi mata uang yang membuat daya beli masyarakat terus mengalami penurunan, dapat diatasi dengan menetapkan mata uang yang tahan terhadap tekanan inflasi dan terhindar dari depresiasi maupun apresiasi terhadap mata uang asing yang merugikan. Itulah mata uang dinar dan dirham. Dengan menggunakan mata uang ini, kondisi ekonomi negara akan lebih stabil dan kekayaan masyarakat akan dapat terlindungi secara riil dan terhindar dari inflasi.

[130] Surat Al Baqarah ayat 275

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

f. Membangun Industri

Daulah Khilafah akan mengembangkan dua jenis industri utama yang terkait dengan kepentingan masyarakat luas. Pertama, industri-industri yang berkaitan dengan kekayaan milik umum, seperti kilang minyak dan pemurnian gas alam. Karena minyak dan gas alam termasuk milik umum, maka status kepemilikan berbagai industri yang terkait dengan komoditas itu juga harus dikuasi oleh negara. Negara mengelolanya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Kedua, industri baja dan persenjataan serta industri berat lain. Industri ini dibangun untuk bisa menghasilkan militer yang kuat demi pertahanan negara yang kokoh.

Daulah Khilafah akan berupaya keras membangun kedua jenis industri itu secara efisien, yang tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan negara, tapi juga mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

g. Teknologi Militer

Salah satu jalan untuk menjadikan Daulah Khilafah tidak tergantung secara militer kepada negara lain adalah dengan cara memproduksi dan mengembangkan teknologi dan industri militer sendiri. Kebijakan ini membuat Daulah Khilafah akan mandiri dan senantiasa memiliki persenjataan yang paling canggih dan paling kuat pada zamannya. Langkah tersebut juga menjamin Daulah Khilafah mempunyai senjata kapan saja diperlukan, termasuk untuk kepentingan psy-war dengan tujuan menggetarkan lawan, sebagaimana perintah Allah SWT:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> Artinya; “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya.” [131]

h. Pengembangan Pertanian

Islam memandang bahwa persoalan pertanian pada hakikatnya berhubungan dengan pemanfaatan lahan pertanian itu sendiri. Dengan aturan yang jelas, Islam menyelesaikan persoalan lahan pertanian dengan menetapkan larangan pemisahan antara pemilik dan pengelola lahan pertanian. Rasūlullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ»، قَالَ عُرْوَةُ: «قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلاَفَتِهِ»

> “Barangsiapa memakmurkan (mengelola) tanah yang tidak menjadi milik siapa pun, maka dia berhak atas tanah tersebut.” [132]

Islam juga menetapkan bahwa negara berhak menyita lahan pertanian dari pemiliknya jika lahan itu tidak dikelola selama tiga tahun berturut-turut. Ketentuan ini mendorong pemanfaatan lahan pertanian secara optimal oleh pemilik lahan, yang pada gilirannya akan meningkatkan produksi pertanian. Daulah Khilafah akan memberikan bantuan saprotan (sarana produksi pertanian) atau pinjaman dana tanpa bunga untuk modal mengelola lahan pertanian dengan sebaik-baiknya. Bila kebijakan semacam ini diterapkan di Indonesia, tentu akan dapat meningkatkan kemampuan pertanian negara, sehingga ketahanan pangan

[131] (Qs. al-Anfaal: 60)

[132] (Hr. Bukhari)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang merupakan salah satu unsur penting dalam membangun kesejahteraan dan kemandirian dalam sebuah negara, benar-benar dapat diwujudkan.

i. Sistem Negara dalam bingkai Aqīdah HT

Perihal Aqīdah, beliau syaikh Taqiyuddin an-Nabhāni menyampaikan, Akidah Islam adalah dasar negara. Segala sesuatu yang menyangkut institusi negara, perangkat negara, dan pengawasan atas tindakan negara, harus dibangun berdasarkan Aqīdah Islam. Aqīdah Islam menjadi asas undang-undang dasar dan perundang-undangan syar'i. Segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang dasar dan perundang-undangan, harus terpancar dari Aqīdah Islam."[133] Maka dari itu, jika dikatakan Aqīdah Islam adalah dasar negara Khilafah, artinya segala pengaturan kehidupan bernegara dan bermasyarakat tidak boleh lepas dari Al-Qur`ān dan As-Sunnah. Tidak boleh ada satu pun konsep (mafāhīm), kriteria *(maqāyīs)*, ataupun keyakinan *(qanā'at)* yang tidak bersumber dari Al-Qur`ān dan As-Sunnah. Jadi segala hal yang menyangkut institusi negara *(kiyān al-daulah)*, perangkat negara *(jihāz ad-daulah)*, dan pengawasan terhadap negara *(muhāsabah al-daulah)*, tidak boleh didasarkan pada konsep *(mafāhim)*, kriteria *(maqāyis)*, ataupun keyakinan *(qanā'at)* yang tidak bersumber dari Al-Qur`ān dan As-Sunnah.

Menurut pandangan pendiri HT syaikh Taqiyuddin An-Nabhāni menjelaskan, setidaknya (tiga) alasan terkait pandangan tiap persoalan dikaitkan dengan aqīdah, diantarnya; (1) karena Rasūlullah SAW mendirikan Daulah Islamiyah di Madinah (pasca hijrah tahun 622 M) berdasarkan Aqīdah Islamiyah.

[133] An-Nabhani, *Muqaddimah al-Dustur*, hal. 5.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Seperti diketahui, pada saat itu kebanyakan ayat-ayat *tasyrī'* (ayat hukum) belumlah turun. Jadi, ketika Rasūlullah SAW menegakkan Daulah Islamiyah, pastilah tidak berdasarkan ayat-ayat *tasyrī'*, melainkan berdasarkan sesuatu yang lebih mendasar lagi, yakni kalimah syahādah *Lā ilāha illā Allah* Muhammad Rasūlullah. Syahādat inilah yang mendasari kehidupan umat Islam saat itu, baik menyangkut kekuasaan, penyelesaian sengketa dan tindak penzaliman, maupun pengaturan berbagai interaksi kehidupan. Ringkasnya, syahādat adalah dasar negara. (2) karena Rasūlullah SAW telah mensyariatkan dan mewajibkan jihad untuk menyebarkan kalimat syahādat itu kepada seluruh umat manusia. Ini menunjukkan betapa pentingnya posisi Aqīdah Islam sebagai pondasi atau asas kehidupan bermasyarakat. Sabda Rasūlullah Saw;

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ "

> Aku telah diperintahkan untuk memerangi umat manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah…"[134]

(3) karena Rasūlullah SAW telah memerintahkan perang *(qitāl)* demi menjaga posisi Aqīdah Islam agar tetap menjadi dasar negara. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Ṡāmit RA, Rasūlullah SAW telah mewajibkan umat Islam mentaati Imam serta melarang mereka memeranginya, kecuali kalau

[134] Imam Bukhari, *sahīh bukhari*, bab wujub zakat. H. 2/105

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kamu melihat kekufuran yang nyata.[135] Atas dasar ketiga dalil inilah, ditetapkan bahwa Aqīdah Islam adalah dasar negara. [136]

Aqīdah Islam adalah sumber segala bentuk perundang-undangan dalam negara Khilafah. Undang-Undang Dasar ataupun berbagai macam undang-undang harus bersumber dari Aqīdah Islam. Maksudnya, harus bersumber dari Al-Qur`ān dan As-Sunnah, dan sumber-sumber hukum lain yang ditunjukkan oleh Al-Qur`ān dan As-Sunnah, yaitu Ijma' Sahabat dan Qiyas.[137] Maka pertanyaan yang terbesit adalah, mengapa segala undang-undang wajib bersumber kepada Aqīdah Islam? Imam Taqiyuddin menerangkan banyak dalil. Dua dalil terpenting adalah pertama, karena ada dalil yang mewajibkan umat Islam untuk berhukum pada hukum yang diturunkan Allah.[138] Kedua, karena ada dalil yang melarang tegas berhukum dengan selain yang diturunkan Allah. Firman Allah Swt.[139] Imam An-Nabhāni menerangkan tafsir ayat tersebut, apabila seorang muslim menerapkan hukum yang tidak diturunkan Allah, maka ia menjadi kafir (murtad) jika ia ber-i'tiqad (berkeyakinan secara pasti) akan benarnya hukum itu dan beri'tiqad pula bahwa hukum Islam tidak layak diterapkan. Jika muslim tersebut tidak ber-i'tiqad seperti itu, maka dia tidak murtad tapi berdosa.[140]

---

[135] Redaksi hadīs;

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ.

(HR Bukhari dan Muslim).

[136] (An-Nabhani, Muqaddimah al-Dustur, hal. 8).

[137] ibid

[138] Seperti; (QS An-Nisaa` : 65; QS Al-Maaidah : 48)

[139] (artinya) :"Barangsiapa tidak menghukumi dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir." (QS Al-Māidah : 44).

[140] (An-Nabhani, Muqaddimah al-Dustur, hal. 8).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal yang diterangkan di atas, akan tampak keunggulannya jika kita bandingkan dengan berbagai UUD lain yang membicarakan tema sejenis, yakni dasar negara atau sumber undang-undang. Selain detail dan ketelitian redaksionalnya dan kejelasan dalil-dalil yang mendasari juga membuat kita mengerti dengan baik bagaimana mengaplikasikan pasal ini dalam kenyataannya kelak.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

ANALISIS HADĪṠ

A. AQĪDAH

Ruang lingkup aqīdah Islam yang dibahas oleh Taqiyuddin An-Nabhāni mengenai pembuktian adanya Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qadhā' dan qadar dimana baik dan buruknya semata-mata dari Allah swt. terlihat lebih menekankan *dalil aqlī* (akal), terutama pada empat objek keimanan yakni beriman kepada wujud (eksisnya) Allah swt., terhadap kebenaran al-Quran dari Allah swt., Rasul Saw., dan qadha qadar. Selebihnya keimanan objek-objek gaib, seperti sifat-sifat Allah Swt, Malaikat, Nabi dan Rasul selain Muhammad saw., Kitab-kitab sebelum al-Qur'an dan hari Kiamat, dalilnya adalah naqlī (menukil dari al-Quran atau Hadīṡ Mutawātir).

Posisi dalil menurut beliau adalah sangat penting, dalam hal ini disampaikan:

> العقيدة الإسلامية هي الإيمان بالله وملائكتة وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيرهما وشرهما من الله تعالى ومعنى الإيمان هو التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل، لأنه إذا كان التصديق عن غير دليل لا يكون إيمانا . إذ لا يكون تصديقا جازما إلا إذا كان ناجما عن دليل . فإن لم يكن له دليل لا يتأتى فيه الجزم، فيكون تصديقا فقط لخبر من الأخبار فلا يعتبر إيمانا ...
>
> Artinya; Akidah dan al-I'tiqâd sama maknanya yakni iman, dan iman artinya adalah pembenaran secara pasti (bulat), (yang diimani) sesuai dengan keyataan, (semuanya) berdasarkan dalil (bukti/ baik dalil akli maupun nakli). Sedangkan makna iman ialah pembenaran yang teguh, yang sesuai dengan realita, dari dalil, karena ketika pembenaran itu tidak dari dalil, maka tidak ada iman, karena tidak ada pembenaran yang teguh kecuali ketika lahir dari dalil. Lalu ketika pembenaran itu tidak memiliki dalil, maka tidak akan datang keteguhan padanya, maka

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> hanya menjadi pembenaran kepada berita dari sejumlah berita, maka tidak dianggap iman……". [141]

Karenanya jika pembenaran bukan berasal dari dalil, niscaya tidak akan ada keimanan. Sebab tidak akan ada pembenaran yang pasti kecuali jika pembenaran tersebut bersumber dari dalil. Tatkala belum ada dalil, tidak akan datang kepastian terhadap apa yang diimani, sehingga pembenaran saja terhadap khabar dari berbagai khabar, sejatinya hal tersebut tidaklah dianggap sebagai Keimanan. Karena itu setiap perkara yang dituntut oleh keimanan mesti terdapat dalil, hingga menjadi pembenaran terhadap keimanan. Artinya, adanya dalil merupakan syarat mendasar eksisnya keimanan, tanpa memandang dalil tersebut benar atau salah. Dalil sendiri adakalanya secara *aqlī* (akal) atau *naqlī* (menukil), jika objek dapat diindra maka dalilnya aqli, namun sebaliknya jika objeknya gaib dalilnya naqli.[142]

Pada permasalahan aqīdah khususnya posisi hadīṡ ahād, Taqiyuddin an-Nabhāni dengan jelas menyampaiakan pada salah satu babnya *"khabar ahād* ***tidak*** *menjadi hujjah dalam perkara-perkara aqīdah"*, karena diyakini bahwa pembenaran yang pasti itu menuntut dalil yang pasti pula. Dalil yang pasti adalah dalil yang mendatangkan pengetahuan yang meyakinkan, tidak membawa peluang kesalahan walau sekecil apa pun, karena aqīdah adalah masalah yang wajib dibenarkan secara pasti.

---

[141] Mitsâq al-Ummah, t.p., 1989. hlm. 4

[142] Asy Syakhsiyyah, juz 1 h. 29

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Meski demikian, dalam beberapa bab pembahasan, peneliti mencoba menghadirkan hadīṡ-hadīṡ yang masih disadur oleh Taqiyuddin An-Nabhāni ketika berada pada pembahasan bab aqīdah. Diantara hadīṡ-hadīṡ tersebut;

1. QAḌA' DAN QADAR

Hadīṡ Pertama:

Sabda Rasūlullah Saw

"**إذا ذكر** أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا".

Artinya; jika disebutkan sahabatku maka tahanlah (jangan diperdebatkan), dan jika disebutkan dengan qadr maka tahanlah (jangan diperdebatkan).[143]

a. Studi Ma'ānī Hadīṡ

Hadīṡ tersebut sebenarnya tidak membicarakan tentang masalah-masalah takdir secara mutlak, dikarenakan beberapa alasan diantaranya;

i. Iman kepada qadar adalah salah satu rukun iman. Iman seorang hamba tidak sempurna kecuali dengannya.

ii. Iman kepada qadar telah disebutkan dalam hadīṡ teragung dalam Islam, yaitu hadīṡ Malaikat Jibril as., dan hal itu terjadi di akhir kehidupan Nabi Saw.

iii. Al-Qur'an banyak menyebutkan tentang takdir beserta perinciannya.

iv. Para Sahabat bertanya kepada Nabi Saw tentang perkara yang paling detail mengenai taqdir.[144]

---

[143] Taqiyuddin an-an-Nabhānī, Kepribadian Islam, HTI press 2008, h. 99

[144] Sebagaimana disebutkan dalam Hadīṡ Jabir dalam Sahih Muslim, ketika Suraqah bin Malik bin Ju'syum datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam lalu mengatakan, "Wahai Rasulullah, jelaskanlah kepada kami tentang agama kami, seolah-olah kami baru diciptakan pada hari ini, yaitu mengenai amal perbuatan hari ini, apakah berdasarkan pada apa yang telah tertulis oleh tinta pena (takdir) yang sudah mengering dan takdir-takdir yang telah ditentukan, atau berdasarkan dengan apa yang akan kita hadapi?" Beliau menjawab: لاَ، بَلْ فِيْمَا جَفَّتْ بِهِ ٱلأَقْلاَمُ، وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيْرُ "Tidak,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

v. Para Sahabat mengajarkan kepada murid mereka dari kalangan *tābi'īn* terkait hal tersebut baik untuk menguji mereka atau mengetahui pemahaman mereka.[145]

vi. Para imam Salaf al-Sālih dari kalangan ulama telah mengarang kitab tentang masalah taqdir, seandainya pembicaraan mengenai masalah tersebut sebagai bentuk larangan berarti dimana letak posisi mereka.

vii. Seandainya kita tidak membicarakan masalah takdir, niscaya akan banyak tidak diketahui oleh orang yang meyebabkan kesalahfahaman memahami makna terkait tema itu, begitu juga akan kehilangan ilmu dan kebajikan.

Maka hadīṡ larangan pembicaraan taqdir diatas akan berlaku jika terjadi kasus-kasus berikut:

i. Membicarakan takdir dengan kebathilan serta dengan tanpa ilmu dan dalil.

---

bahkan berdasarkan pada tinta pena yang telah kering dan takdir-takdir yang telah ada." Ia bertanya, "Lalu, untuk apa kita beramal?" Beliau menjawab: اِعْمَلُوْا! فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ Beramallah! Sebab semuanya telah dimudahkan." Dalam sebuah riwayat disebutkan: كُلُّ عَامِلٍ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِهِ "Setiap orang yang berbuat telah dimudahkan untuk perbuatan-nya."

[145] Sebagaimana disebutkan dalam Shahiih Muslim bahwa Abul Aswad ad-Duali berkata, "'Imran bin al-Hushain berkata kepadaku, 'Apakah kamu melihat apa yang dilakukan manusia pada hari ini dan mereka bersungguh-sungguh di dalamnya, apakah hal itu merupakan sesuatu yang ditetapkan atas mereka dan telah berlaku atas mereka takdir sebelumnya? Ataukah sesuatu yang dihadapkan kepada mereka dari apa-apa yang dibawa kepada mereka oleh Nabi mereka dan hujjah telah nyata atas mereka? Saya menjawab, 'Bahkan, hal itu merupakan sesuatu yang telah ditentukan atas mereka.' Dia bertanya, 'Bukankah itu suatu kezhaliman?' Saya sangat terperanjat mendengar hal itu. Saya katakan, 'Segala sesuatu adalah ciptaan Allah dan kepunyaan-Nya, dan Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukan-Nya, tapi merekalah yang akan ditanya.' Maka dia mengatakan kepadaku, 'Semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya aku tidak menginginkan dengan apa yang aku tanya-kan kepadamu, melainkan untuk menguji akalmu.'"[3]

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ii. Bersandar dan bertumpu hanya pada sisi rasionalitas pada akal manusia yang terbatas dalam mengetahui takdir dan jauh dari petunjuk al-Qur'an dan as-Sunnah.

iii. Tidak pasrah dan tunduk kepada Allah dalam takdir-Nya. Hal itu karena takdir adalah perkara ghaib dan metodologi memahami perkara gaib landasannya adalah kepasrahan.

iv. Membahas tentang aspek yang tersembunyi mengenai takdir, yang merupakan rahasia Allah dalam ciptaan-Nya.

v. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tergolong jenis pertanyaan yang tidak sepatutnya ditanyakan.

vi. Diskusi kusir mengenai takdir yang menyebabkan perselisihan dan perpecahan.

Dari sini nampak jelas, bahwa larangan membicarakan takdir pada hadīṡ diatas berlaku untuk perkara-perkara pada point yang telah disebutkan. Namun pembahasan dalam perkara yang mampu difahami dan berlandaskan pada nash-nash yang ada seperti pembahasan tingkatan takdir, macam-macam takdir, kemakhlukan perbuatan hamba, dan pembahasan-pembahasan tentang takdir lainnya, maka semua ini telah dimudahkan lagi jelas, juga tidak dilarang untuk membahasnya. Kendatipun tidak semua orang mampu memahaminya secara terperinci, tetapi dalam permasalahan ini ada ulama yang mempelajarinya dan menjelaskan apa yang terdapat di dalamnya.

Di antara yang menegaskan hal itu bahwa larangan tersebut bukanlah secara mutlak yaitu telah disebutkan dalam hadīṡ terdahulu, yakni dalam hadīṡ Ibn

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mas'ūd, di samping perintah untuk tidak membicarakan masalah taqdir, ialah perintah untuk tidak membicarakan para Sahabat.

Maksud dari tidak membicarakan para Sahabat adalah, tidak membicarakan tentang apa yang diperselisihkan di antara mereka dan tidak membicarakan keburukan-keburukan mereka juga kekurangan-kekurangan mereka.

Adapun menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka dan memuji mereka, maka ini adalah perkara yang terpuji tanpa diperselisihkan oleh para ulama. Sebab, Allah telah memuji mereka dalam al-Qur'an, demikian pula Rasūlullah Saw.

Diantara yang menegaskan hal itu, bahwa sebab kemarahan Nabi Saw., sebagaimana dalam hadīṡ terdahulu, hanyalah karena sebab berbantah-bantahannya para Sahabat dalam masalah takdir.

"Maka, membicarakan tentang takdir atau membahasnya dengan metode ilmiah yang shahih, tidaklah diharamkan atau dilarang. Tetapi yang dilarang oleh Rasūlullah hanyalah berbantah-bantahan mengenai takdir."

Ringkasnya, dalam masalah ini, bahwa pembicaraan mengenai takdir tidak dibuka secara mutlak dan tidak pula ditutup secara mutlak. Jika pembicaraan tersebut dengan haq, maka tidak terlarang, bahkan mungkin wajib, adapun jika dengan kebathilan, maka dilarang.

b. Studi Sanad Hadīṡ

Hadīṡ ini termasuk hadīṡ *marfū'* (penyandarannya pada Rasūlullah Saw), terdapat dua jalur periwayatan, pertama jalur periwayatan hadīṡ oleh Ṡaubān,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adapun yang kedua adalah jalur hadīṡ melalui Ibn Umar. Jalur periwayatan Ṡauban sebagai berikut:

Al-Tabrānī, dari jalur Yazīd ibn Rabi'ah, qāla haddaṡanā Abu al-asy'as dari Tsauban.

Sedangkan riwayat Ibn Umar ra ada dua jalur rāwī: [146]

1. Ibn Ādi, meriwayatkan dari Muhammad ibn Fadl ibn Athiyyah dari kurzin ibn wabrah dari Athā' dari Ibn Umar.
2. Diriwayatkan al-Furāt ibn al-sāib, haddaṡanā Maimun ibn Mihran, dari Ibn Umar.
3. Yahya bn Sābiq, dari Musa ibn Aqbah dari Nāfi', dari Ibn Umar ra.

c. Penilaian Hadīṡ

Dari penjelasan sanad tersebut, maka kategori hadīṡ ditinjau dari sisi kuantitas perāwī tergolong pada jenis *hadīṡ Ahād 'azīz* karena terdapat dua perāwī terkecil dalam satu tabaqatnya yaitu Ṡauban dan Ibn Umar. Maka jika dibentuk skema sanad akan tergambarkan sebagai berikut:

[146] Lihat, Nubail ibn Mansur, *anis as saari fi takhrij wa tahqiq al Ahādīṡ*, Rayyan, Beirut. 2005.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

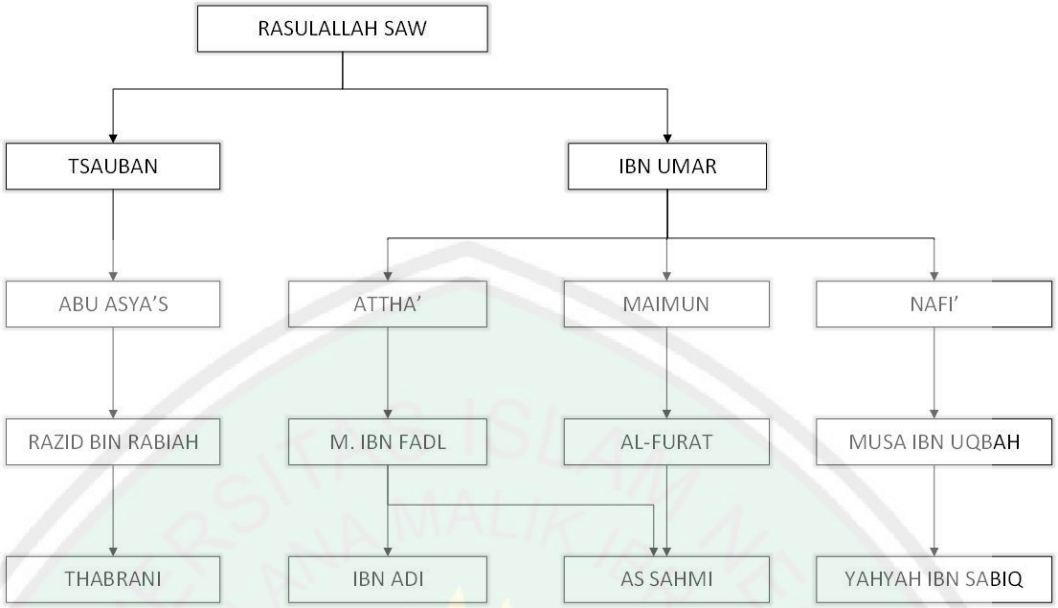

Hadīṡ Kedua

Taqiyuddin an-Nabhānī menyampaikan pada pembahasan perihal qadar dengan menyadur hadīṡ berikut:

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ **النَّبِيِّ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَأْتِ ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ **القَدَرُ** وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ

Artinya; Dari Abu Hurairah ra., Rasūlullah Saw bersabda: tidaklah anak adam datang dengan nadzarnya terhadap sesuatu, maka tidak ditentukan padanya melainkan (ketika) bertemu dengan *qadarnya*. Dan qadarnya adalah mengeluarkan dengan (nadzar)nya itu harta si bakhil.[147]

a. Studi Ma'ānī Hadīṡ

Secara umum hadīṡ tersebut menunjukkan larangan melakukan nazar dan menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk. Padahal hal ini bertentangan dengan al-Quran, Allah SWT berfirman:

[147] Ibid. h. 107

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّه مُسْتَطِيْرًا

Artinya; Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. (QS. Al-Insan: Ayat 7)

Ayat tersebut menunjukkan pujian Allah SWT kepada orang yang memenuhi nazarnya, jadi Pujian tersebut juga bermakna bahwa nazar itu sendiri adalah sebuah perbuatan baik atau minimal perbuatan yang dibolehkan. Bentuk kontradiksi semacam ini, seandainya tidak dilakukan ijtihad untuk mencari hakikat makna dari sebuah perkataan, maka akan menyebabkan kekeliruan tentang pengharaman nazar.

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa nazar itu hukumnya haram, berdalil dengan hadīṡ, ditambah lagi bahwa tidak ada kebaikan dari melakukan nazar, karena nazar sesungguhnya hanya menyia-nyiakan harta, padahal itu adalah perbuatan yang haram. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh makna hadīṡ

وإنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيل"

Maka pandangan semacam ini tidak dapat dibenarkan karena al-Qur'an sendiri memberikan pujian kepada orang yang memenuhi nazarnya, dan tidak mungkin Allah memberikan pujian terhadap sebuah perbuatan maksiat.

Oleh karena itu, tepat lah pendapat al-Syātibī yang mencari penyebab turun hadis tentang larangan bernazar itu dengan berkata;

> "Makna pelarangan nazar dalam hadis tersebut ialah memperkuat atau memperberat hukum nazar, maksudnya jangan menganggapnya sebagai sesuatu hal yang remeh setelah nazar itu diucapkan. Seandainya yang dimaksud oleh hadis tersebut adalah mencela perbuatan nazar, tentu saja telah membatalkan hukum nazar dan menghilangkan kewajiban melaksanakan nazar karena ia adalah sebuah perbuatan maksiat. Jadi, maksud sebenarnya dari hadis tersebut adalah bahwasanya nazar itu tidak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> dapat menyegerakan manfaat kepada kalian, atau menghilangkan keburukan atas kalian, atau menolak ketetapan Allah yang sudah ditentukan. Akan tetapi, jika nazar itu sudah dibuat maka ia wajib dipenuhi dan nazar itu hukumnya tetap berlaku".

Beliau melanjutkan,

> "Menurut pendapat saya, Penjelasan yang tepat mengenai hadis tersebut adalah larangan Rasūlullah dikaitkan dengan ilat (sebab),
>
> فإن النذر لا يغنى من القدر
>
> *Sesungguhnya nazar itu tidak dapat mempengaruhi takdir.*
> Dan melalui hadis tersebut, kita pahami bahwa nazar yang dilarang oleh Rasūlullah adalah nazar yang diyakini oleh seseorang bahwa ia dapat mempengaruhi atau mengubah takdir. Akan tetapi, jika seseorang tetap berkeyakinan bahwa hanya Allah yang mempermudah urusannya, yang mencegah mudharat dan membawa manfaat baginya, maka nazar tersebut sama halnya seperti usaha-usaha atau sarana-sarana yang lain. Dan melaksanakan nazar tetap dianggap sebagai perbuatan taat. Dan tidak dilarang, bagaimana mungkin nazar itu dilarang, padahal Allah SWT sendiri memuji orang yang memenuhi nazarnya"

Pertentangan ini juga dapat diselesaikan dengan memahami bahwa nazar yang dipuji oleh Allah SWT adalah nazar yang tidak dijadikan semata-mata untuk mengabulkan keinginannya. Seperti halnya seseorang bernazar untuk melakukan shalat, puasa, atau sedekah dan tidak menghubungkan amalan tersebut semata-mata demi tercapainya apa yang diinginkan.

Sedangkan nazar yang dilarang dalam hadis adalah nazar yang semata-mata diniatkan untuk mencapai sebuah keinginan dan seolah-olah sedang melakukan tawar menawar dengan Allah Swt. Seperti seseorang yang melakukan shalat, puasa, atau sedekah dengan niat semacam itu, merupakan bentuk kurangnya adab dengan yang maha pencipta, karena mengaitkan amal ibadah dengan perkara-perkara duniawi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Studi Sanad Hadīṡ

Hadīṡ diatas diriwayatkan oleh [148]

1. Humaidī, qāla haddaṡanā Sufyān ibn Uyainah.
2. Ahmad, qāla haddaṡanā Sufyān
3. Al-Bukhārī, qāla haddaṡanā abu al-Yaman, qāla akhbaranā Syuaib
4. Abu Daud, akhbaranā Ibn Wahb, qāla akhbaranī Mālik
5. Ibn Mājah, qāla haddaṡanā Ahmad ibn Yūsuf, qāla haddaṡanā Ubaidullah, an Sufyān at-Tsaurī.
6. An-Nasā'i, akhbaranā Abdullah ibn Muhammad ibn Abdurrahman, qāla haddaṡanā Sufyān

Keempat orang yaitu Sufyān ibn Uyainah, Syuaib, Malik dan Sufyān at Tsauri mendapatkan dari Abi Zināḍ.

Diriwayatkan juga dalam redaksi lain;

1. Ahmad, qāla haddaṡanā Sulaimān, qāla anba'anā Ismā'īl
2. Muslim, qāla haddaṡanā Yahya dan Ali ibn Hajar, qaalu haddaṡanā Ismail (ibn Ja'far)
3. Muslim, qāla haddaṡanā Qutaibah ibn Said, qāla haddtsanā Ya'qūb (ibn Abdurrahman) dan Abdul 'azīz ad daraawardi

   Ketiga rāwī yaitu Ismail, Ya'qub dan Abdul 'azīz semuanya mendapatkan dari Amr ibn Abi Amr.

   Kedua rāwī yaitu Abu Zinad dan Amr mendapatkan dari al-A'raj.[149]

Diriwayatkan juga dalam redaksi lain sebagai berikut;

[148] Ibn al-aṡir, *Jāmi al-Usūl fi ahādīṡ al-Rasūl*, makabah Hilwani, dar al-fikr

[149] Ada beberapa riwayat akan tetapi riwayat yang terbaik adalah riwayat imam al Bukhari.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Ahmad, qāla haddaṡanā Abdurrazzaq ibn Hammām
2. Al-Bukhārī, qāla Bisyr ibn Muhammad, qāla akhbaranā Abdullah.

   Kedua rāwī yaitu Abdurrazzaq dan Abdullah ibn Mubarak mendapatkan dari Ma'mar, dan Ma'mar mendapatkan dari Hammam ibn Munabbih

Diriwayatkan juga dalam redaksi lain sebagai berikut;

1. Ahmad, qāla haddaṡanā ibn Abi uday dari syu'bah
2. Ahmad, qāla haddtsna Muhammad ibn Ja'far, qāla haddaṡanā Syu'bah
3. Ahmad, qāla haddaṡanā Affan, qāla haddaṡanā Abdurrahman ibn Ibrahim
4. Ahmad, qāla haddaṡanā Abdurrhaman dari Zuhair
5. Muslim, qāla haddaṡanā Qutaibah ibn sa'id, qāla haddaṡanā Abdul 'azīz (ad darawardi).
6. Muslim, qāla haddaṡanā Muhammad ibn Mutsanna dan ibn Basyar, qāla haddaṡanā Muhmmad ibn Ja'far, qāla haddaṡanā Syu'bah
7. At Tirmidzi, qāla haddaṡanā Qutaibah, qāla haddaṡanā Abdul 'azīz ibn Muhammad.
8. An Nasa'i, qāla akhbaranā Qutaibah, qāla haddaṡanā Abdul 'azīz

Keempat perāwī yaitu Syu'bah, Abduarrahman ibn Ibrahim, Zuhair dan Abdul 'azīz mereka mendapatkan dari al Ala' ibn abdirrahman, dan beliau (al ala') dari bapaknya yaitu Abdurrahman.

c. Penilaian Hadīṡ

Dari penjelasan sanad tersebut, maka kategori hadīṡ ditinjau dari sisi kuantitas perāwī tergolong pada jenis *hadīṡ ahād jenis masyhūr* karena terdapat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

empat perāwī dalam suatu tabaqatnya yaitu Amr, Abu Zinad, Abdurrahman dan Hammam. Maka jika dibentuk skema sanad akan tergambarkan sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF

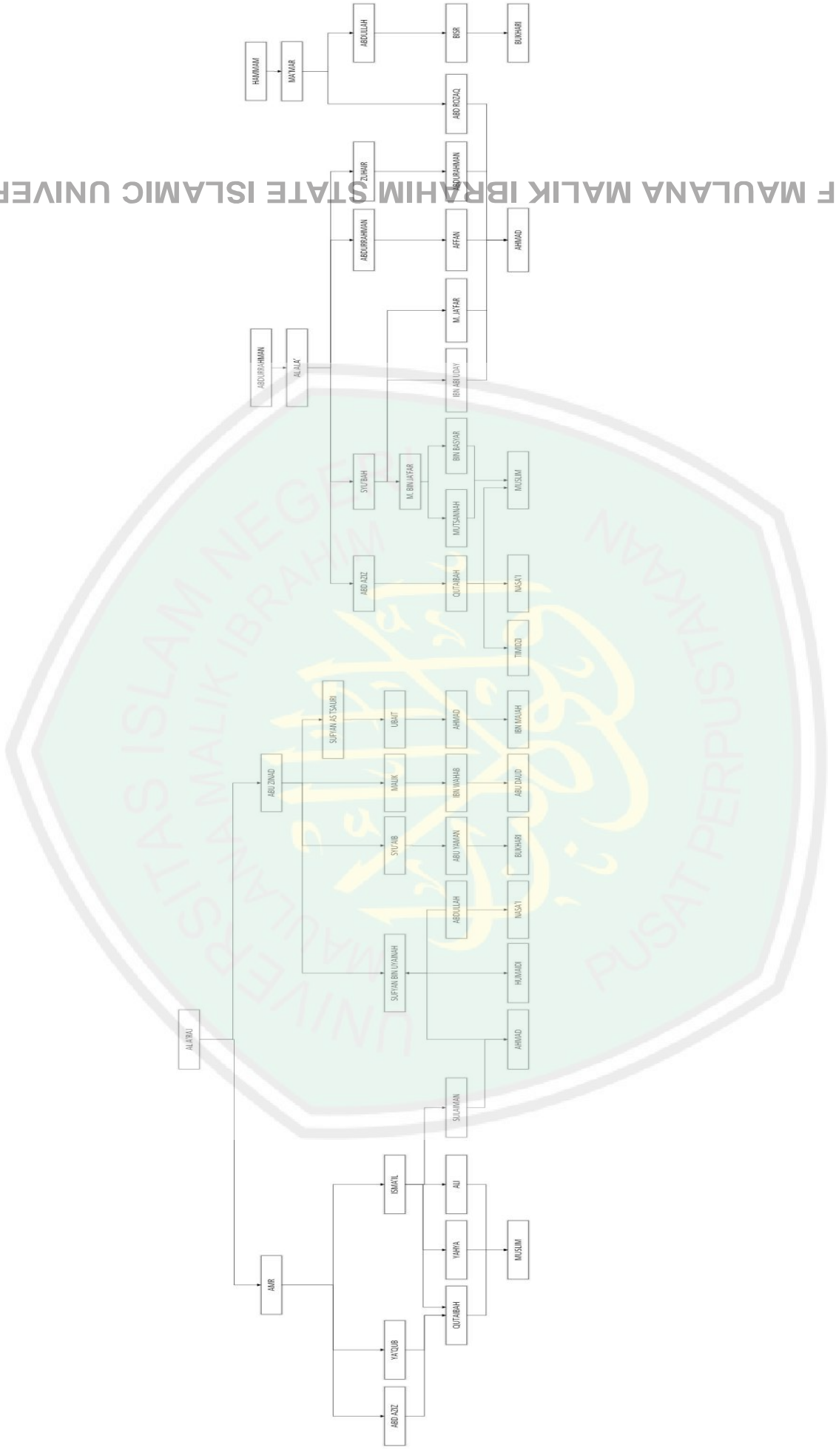

Hadīṡ Ketiga

Masih dalam pembahasan qadar, syaikh Taqiyuddin an-Nabhānī menyebutkan juga hadīṡ berikut;

وفي أخرى قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم–: «احتَجَّ آدمُ وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخْرَجَتْك خطيئتكَ من الجنة؟» . وفي رواية: «أخْرجْتَنا وذريتك من الجنة، قال: أنت موسى؟ أليس الله اصطفاك برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قد قُدِّرَ عَليَّ قَبلَ أن أخلَقَ؟ [فَحجَّ آدم موسى]

> Artinya; telah berhujjah (berargumentasi) antara Adam dan nabi Musa. Musa berkata: 'wahai Adam, engkaulah yang telah mengeluarkan anak cucumu dari surge. Lalu Adam berkata: Engkau Musa yang telah Allah pilih dengan risalah dan kalam-Nya, tetapi engkau mencelah aku terhadap perkara yang telah ditentukan untukku sebelum aku diciptakan. Demikianlah beralasan kepada Musa. [150]

a. Studi Ma'ānī Hadīṡ

Adam berhujjah dengan takdir atas musibah yang menimpanya keluar dari surga. Karena itu Musa menyalahkan Adam dan berkata: Mengapa engkau mengelaurkan kami dari surga? maka ternyata hujjah Adam mengalahkan hujjah Musa. Allah Swt telah menetapkan bahwa Adam dan anak keturunannya akan hidup didunia dan mereka diciptakan untuk itu, seperti yang dikabarkan Allah Swt:

> "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi. Mereka berkata,"Mengapa Engkau hendak menjadikan dibumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kai senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?Tuhamnu berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"(Al-Baqarah:30)

[150] Kepribadian Islam….. h. 108

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Maka hujjah Adam mengalahkan Musa, dan Musa tidak menyalahkan Adam atas kemaksiatannya yaitu memakan sesuatu dari pohon, Musa lebih mengerti untuk tidak mencela Adam atas dosa yang dia telah bertaubat kepada Allah, dan Allah menerima taubatnya. Nabi Adam lebih mengerti untuk tidak berhujjah dengan takdir bahwa orang yang berdosa tidak mendapatkan celaan.

Dari pembahasan diatas dapatlah kita fahami bahwa seseorang yang berbuat maksiat/dosa tidak boleh berhujjah dengan takdir. Kita diperbolehkan berhujjah dengan takdir ketika kita ditimpa musibah. Wajib bagi seorang mukmin dan mukminah untuk mengimani hadīṡ ini dan dilarang didalamnya mencari-cari takwil atau bahkan menolak keabsahan hadīṡ diatas karena tidak sesuainya dengan akal pikiran kita.

b. Studi Sanad Hadīṡ

Terdapat beberapa redaksi yang disebutkan para ulamā dalam *mentakhrīj* hadīṡ ini, diantaranya:

Redaksi pertama, hadīṡ ini diriwayatkan oleh;

1. Muslim, qāla haddaṡanā Ishaq ibn Musa, qāla haddaṡanā Anas ibn Ayyādh, qāla haddatsanī al-Hāriṡ ibn Abi dzubab dari Yazid ibn Hurmudz dan Abdurrahman Al ‘Araj
2. Malik, qāla haddaṡanā Sufyān ibn Uyainah
3. Al-Humaidi, qāla haddaṡanā Sufyān ibn Uyainah
4. Muslim, qāla haddaṡanā Qutaibah ibn Sa’id dari Malik ibn Anas

   Kedua perāwī yaitu Sufyān ibn Uyainah dan Malik ibn Anas mereka meriwayatkan dari Abi Zinad, dan Abi zinad dari Al A’raj

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Redaksi kedua, hadīṡ diriwayatkan yang lain;

1. Malik, qāla haddaṡanā Sufyān
2. Humaidī, qāla haddaṡanā Sufyān
3. Al-Bukhārī, qāla haddaṡanā Ali ibn Abdillah, qāla haddaṡanā Sufyān
4. Muslim, qāla haddaṡanā Qutaibah ibn Sa'id dari Malik ibn Anas

   Kedua perāwī yaitu Malik dan Sufyān ibn Uyainah meriwayatkan dari Abu Zinad, kemudian Abu Zinad dari Al A'raj.

Redaksi ketiga, sebagai berikut;

1. Ahmad, qāla haddaṡanā Kamil, qāla haddaṡanā Ibrahim bin Syuaib
2. Ahmad, qāla haddaṡanā Abu al-Yaman, qāla haddaṡanā Syuaib.
3. Al-Bukhārī, qāla haddaṡanā Abdul 'azīz, qāla haddaṡanā Ibrahim ibn Sa'd.
4. Al-Bukhārī, qāla haddaṡanā Yahya Ibn Bukair, qāla haddaṡanā Al-Laits, qāla haddaṡanā Uqail.
5. Muslim, qāla haddatsani Zuhair ibn Harb dan ibn Hatim, keduanya dari Ya'qub ibn Ibrahim, qāla haddaṡanā Abi

   Ketiga perāwī yaitu Ibrahim bin Sa'd, Syuaib bin Abi Hamzah dan Uqail bin Khalid menerima hadīṡ dari bin Syihab az-Zuhri, beliau dari Humaid bin Abdurrahman

Redaksi keempat, dengan periwayatan sebagai berikut;

1. Ahmad, qāla haddaṡanā Abdur Razaq, qāla haddaṡanā Ma'mar dari Zuhri
2. Ahmad, qāla haddaṡanā Qutaibah bin Sa'ad
3. Al-Bukhārī, qāla haddaṡanā Qutaibah bin Sa'ad
4. Muslim, qāla haddatsani Amr bin An Naqid

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. An Nasa'i, dari Muhammad bin Abdillah bin Yazid

   Keempat rāwī yaitu Ahmad bin Hanbal, Qutaibah, Amr dan Muhammad mendapatkan dari Ayyub bin an-Najjar al Yamami, qāla haddaṡanā Yahya bin Abi Katsir.

   Kedua rāwī yaitu az-Zuhri dan Yahya dari Salamah bin Abdirrahman.

Redaksi kelima, dengan periwayatan ;

1. Ahmad, qāla haddaṡanā Abdurrahman, qāla haddaṡanā Hammad, dari Ammar bin Abi Ammar
2. Ahmad, qāla haddaṡanā Affān, , qāla haddaṡanā Hammad, dari Ammar bin Abi Ammār

Redaksi keenam, periwayatan sebagai berikut;

3. Humaidī
4. Ahmad
5. Al-Bukhārī, qāla haddaṡanā Ali bin Abdillah
6. Muslim, qāla haddatsani Muhammad bin Abi Hatim dan Ibrahim bin Dinar dan bin Abi Umar Al Makki dan Ahmad bin Abduh adz dzabbi
7. Abu Daud, qāla haddaṡanā Musaddad
8. Abu Daud, qāla haddaṡanā Ahmad bin Salih
9. Ibn Majah, qāla haddaṡanā Hisyam bin Ammar dan Ya'qub bin Humaid bin Kasib
10. An Nasā'i, dari Muhammad bin Abdillah bin Yazid.

    Kesemua perāwī yaitu Humaidi, Ahmad bin Hanbal, Ali, Muhammad bin Hatim, Ibrahim, Ibn Abi Umar, Ahmad bin Abduh, Musaddad, Ahmad bin

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Salih, Hisyam, Ya'qub dan Muhammad bin Abdillah mereka semua meriwayatkan dari Sufyān bin Uyainah dari Amr bin Dinar dari Thawus

Redaksi keenam;

1. Ahmad, qāla haddaśanā Abdur Razaq, qāla akhbaranā Ma'mar dari Ayyub
2. Ahmad, qāla haddaśanā Husain, qāla haddaśanā Jarir
3. Ahmad, qāla haddaśanā Yazid, qāla akhbaranā bin Aun
4. Al-Bukhārī, qāla haddaśanā As Sult bin Muhammad, qāla haddaśanā Mahdi bin Maimun
5. Muslim, qāla haddaśanā Muhammad bin Minhal adz Dzarir, qāla haddaśanā Yazid bin Zurai', qāla haddaśanā Hisyam bin Hisan.

   Kelima rāwī yaitu Ayyub, Jarir bin Hazim, Ibn Aun, Mahdi dan Hisyam dari Muhammad bin Sirin

Redaksi ketujuh;

1. Muslim, qāla haddaśanā Muhammad bin Rafi', dari Abdur Razaq bin Hammam, qāla haddaśanā Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih.
2. Ahmad, dari Abdur Razzāq bin Hammām, qāla haddaśanā Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih.

Redaksi kedelapan;

1. Ahmad, qāla haddaśanā Muawiyah bin Amr, qāla haddaśanā Zaidah
2. Tirmidzi, dari Yahya bin Hubaib bin Arabi, qāla haddaśanā al-Mu'tamar bin Sulaiman, qāla haddaśanā Abi.
3. An-Nasa'i, dari Yahya bin Hubaib bin Arabi, qāla haddaśanā al-Mu'tamar bin Sulaiman, qāla haddaśanā Abi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. An-Nasa'i, dari Ishaq bin Ibrahim dari Jarir bin bin Abdul Hamid

   Ketiga rāwī yaitu Zaidah, Sulaiman at-Taimi dan Jarir mereka mendapatkan dari Sulaiman al A'masy dari Abi Salih

c. Penilaian Hadīṡ

Dari penjelasan sanad tersebut, maka kategori hadīṡ ditinjau dari sisi kuantitas perāwī tergolong pada hadīṡ *ahād jenis masyhūr* karena terdapat enam perāwī dalam satu tabaqatnya yaitu Yazid, Al A'raj, Ibn Syihab, Ammar, Hammam, Abu Salamah. Maka jika dibentuk skema sanad akan tergambarkan sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF

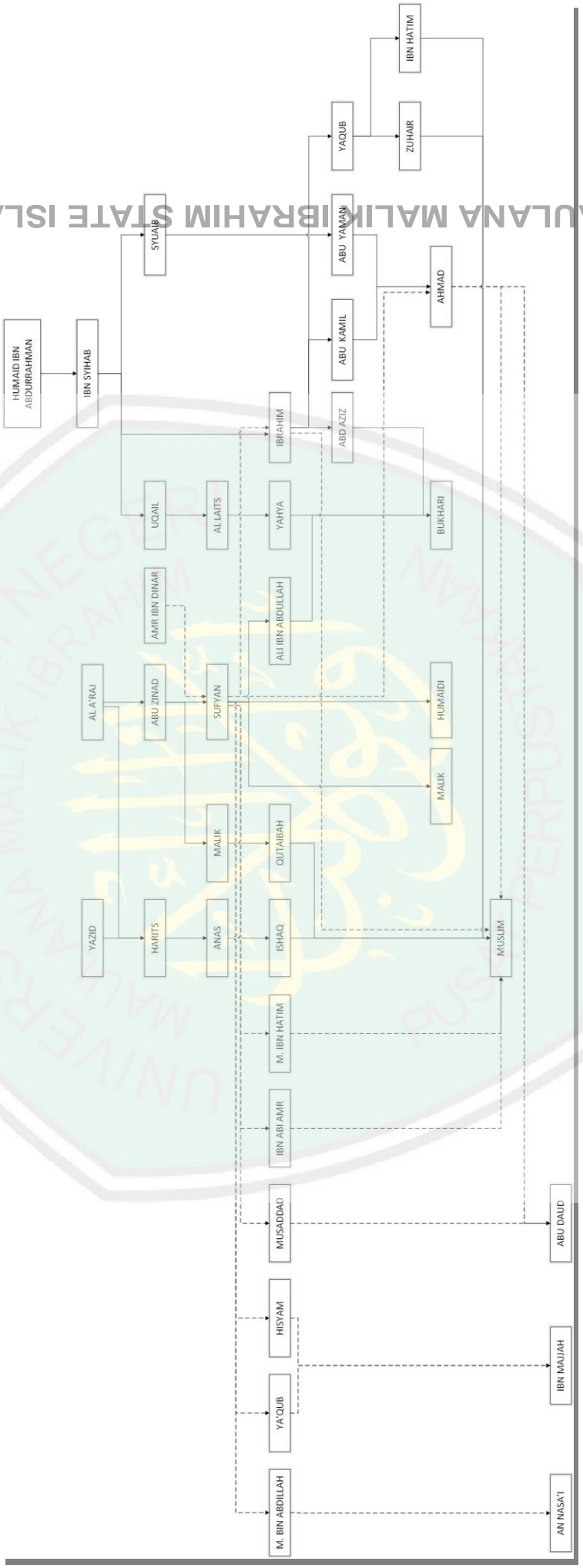

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
PUSAT PERPUSTAKAAN LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF M

Hadīṡ Keempat

Sabda Rasūlullah Saw

عن طاوس اليماني قال: أدركت ناساً من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم– يقولون: كلُّ شيء بقَدَر، قال: وسمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم–: «كل شي بقدر حتى العَجْزُ والكَيْسُ» . أخرجه مسلم والموطأ

Artinya; dari Thawus Al Yamani berkata: Saya mengetahui orang-orang sahabat Rasūlullah Saw, mereka berkata: Tiap sesuatu telah ditaqdirkan, berkata: dan saya mendengar Ibn Umar berkata, Rasūlullah Saw bersabda: "setiap sesuatu telah ditaqdirkan hingga (perkara) kelemahan dan kebahagiaan".

a. Studi Ma'ānī Hadīṡ

Termasuk "segala sesuatu" yang telah menjadi ketetapan dan takdir Allah Swt adalah perbuatan-perbuatan manusia, yang baik dan yang buruk. Seorang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang beramal saleh telah ditakdirkan oleh Allah Swt untuk mengamalkannya. Demikian pula halnya dengan seseorang yang berbuat kekafiran, kemaksiatan, dan perbuatan dosa, juga telah ditakdirkan Allah Swt. Maka tidak ada satu pun yang keluar dari ketetapan-Nya.

Dalam hal ini al-Qurṭubī menyampaikan;

> "Telah menjadi ketetapan Ahlus Sunnah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan segala sesuatu, yaitu: mengetahui takdirnya, keadaannya, dan zaman sebelum diwujudkannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkannya berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh ilmu-Nya bahwa Dia mewujudkannya. Dengan demikian, tidak ada satu pun peristiwa yang terjadi di alam atas dan bawah kecuali bersumber dari ilmu-Nya, kekuasaan-Nya, dan kehendak-Nya, bukan kehendak makhluk-Nya. Makhluk tidak ikut campur padanya selain dalam hal usaha, upaya, dan penisbahan perbuatan kepadanya. Semua itu terjadi pada mereka dengan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kekuasaan, taufik, dan ilham-Nya. Mahasuci Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia semata. Tiada pencipta selain Dia, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah.
> Bukan seperti anggapan kaum Qadariyah (pengingkar takdir) dan selainnya yang mengatakan, 'Kamilah yang menciptakan amalan kami sendiri. Adapun ajal tidak berada dalam kekuasaan kami'." [151]

Hal ini dikuatkan pula oleh firman Allah Swt. :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

> "Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu." [152]

Kata مَا pada kalimat ada dua kemungkinan:

i. مَا tersebut adalah *mashdariyah*, sehingga maknanya adalah Allah Swt yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian.

[151] (Tafsir al-Qurthubi)

[152] As Shafat ayat 96

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ii. مَا tersebut sebagai *isim maushul* yang bermakna, sehingga bermakna bahwa Allah Swt menciptakan kalian dan apa yang kalian buat.

Ibn Kaśīr rahimahullah berkata setelah menyebutkan dua makna ini, "Kedua makna ini saling berkaitan, dan yang pertama lebih jelas." Ini juga yang dikuatkan oleh al-Qurthubi.[153]

Al-Qurthubi rahimahullah berkata, "Ini adalah mazhab Ahlus Sunnah yang menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan (hamba) adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala juga usaha dari hamba-hamba tersebut. Ini menunjukkan batilnya mazhab Qadariyah dan Jabariyah." [154]

b. Studi Sanad Hadīṡ

Periwayatan hadīṡ tersebut sebagai berikut;

1. Malik, qāla haddaṡanā Ishaq
2. Ahmad, qāla haddaṡanā Ishaq
3. al-Bukhārī, qāla haddaṡanā Isma'il
4. Muslim, qāla haddatsani Abdul A'la bin Jaad
5. Muslim, qāla haddaṡanā Qutaibah bin Sa'id

Keempat rāwī yaitu Ishaq, Ismail, Abdul A'la dan Qutaibah, dari Malik bin Anas, dari Ziyad bin Sa'ad, dari Amr bin Muslim, dari Thawus. Begitu juga saya mendengar dari Abdullah bin Umar.

Begitu pula hadīṡ juga diriwayatkan dari jalan lain oleh

Al-Bukhārī, qāla haddaṡanā Amr bin Muhammad, dari Ibn Uyainah, dari Amr, dari Thawus, dari Ibn Umar ra berkata (mauqūf)

[153] (Tafsir Ibnu Katsir,12/35—36, Tafsir al-Qurthubi,18/57—58)

[154] (Tafsir al-Qurthubi, 20/106)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Penilaian Hadīṡ

Dari penjelasan sanad tersebut, maka kategori hadīṡ ditinjau dari sisi kuantitas perāwī tergolong pada hadīṡ *ahād jenis garīb* karena terdapat satu perāwī dalam satu tabaqatnya yaitu Thawus dari Ibn Umar. Maka jika dibentuk skema sanad akan tergambarkan sebagai berikut:

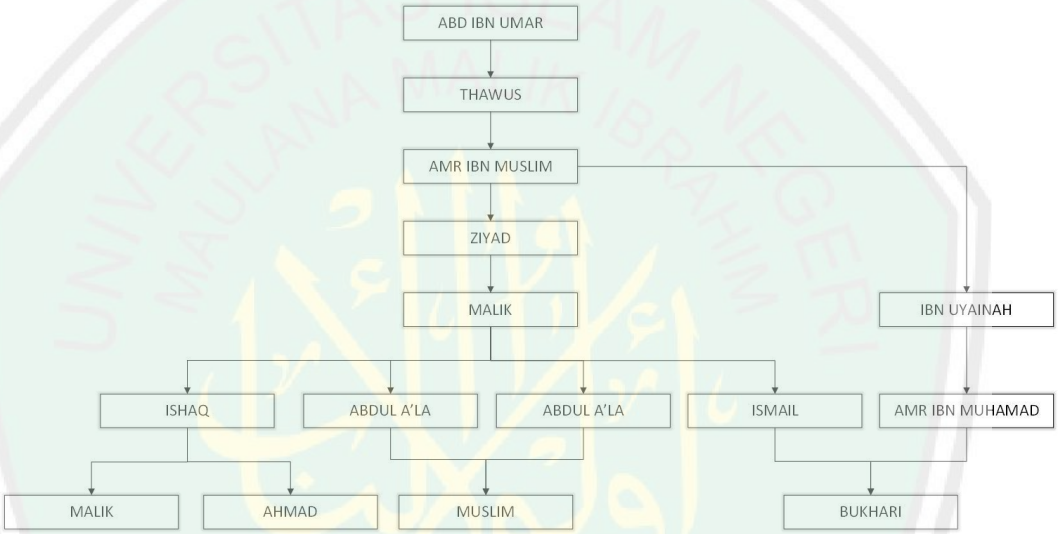

Hadīṡ Kelima

Sabda Rasūlullah Saw

أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم–: «المؤمن القويُّ خيْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلّ خير، احرِصْ على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزْ، وإن أصابك شيء فلا تَقُل: لو أنِّي فعلتُ لكان كذا وكذا، ولكن قل: قَدَّر الله وما شاءَ فَعَل، فإن «لو» تفتحُ عَمَلَ الشيطان» أخرجه مسلم

Artinya; dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasūlullah Saw bersabda: Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Swt dari pada mukmin yang lemah, pada setiap sesuatu terdapat kebaikan, berusahalah atas suatu hal yang bermanfaat, berlindunglah pada Allah Swt dan jangan bersikap lemah, jika tertimpa sesuatu janganlah mengatakan "seandainya saya berbuat demikian niscaya akan seperti ini dan ini" akan tetapi ucapkan; Allah telah mentakdirkan atas sesuatu yang dikehendaki dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

telah terjadi, karena lafadz "andaikata" membuka peluang amalan syaithan. [155]

a. Studi Ma'ānī Hadīṡ

Hadīṡ tersebut menunjukkan beriman kepada takdir dan ketetapan Allah Swt., di samping tetap melakukan usaha (sebab). Dua hal inilah yang merupakan kaedah pokok yang ditunjukkan dalam dalil yang amat banyak dalam Qur'an dan Sunnah. Keadaan agama seseorang tidaklah sempurna melainkan dengan meyakini takdir dan melakukan usaha. Segala macam perkara pun tidak akan sempurna melainkan dengan dua hal ini.

Begitu pula penjelasan bahwa ucapan seandainya terbagi menjadi dua macam, yaitu yang tergolong tercela dan terpuji. Perkataan seandainya tercela jika diucapkan ketika seseorang tertimpa suatu musibah atau sesuatu yang tidak disukai. Lalu dia mengatakan, 'Seandainya aku berbuat begini, pastilah kejadiannya tidak akan seperti ini'. Maka perkataan "seandainya" yang seperti inilah yang terlarang. Karena dalam perkataan ini terdapat dua hal yang perlu untuk diwaspadai. Pertama, karena perkataan seperti ini dapat membuka pintu penyesalan dan kesedihan yang berkepanjangan. Kedua, karena dalam perkataan tersebut terdapat tindakan yang tidak baik terhadap Allah Swt. beserta takdir-Nya.

Semua kejadian, baik itu kecil maupun besar, terjadi berdasarkan takdir yang telah Allah Swt tentukan. Ketentuan tersebut pastinya terjadi dan tidak mungkin bisa ditolak. Maka, seseorang yang mengatakan "seandainya aku berbuat begini atau begitu" atau mengatakan "seandainya aku berbuat begini, pastilah kejadiannya akan lain", maka bisa difahami seakan-akan perkataan berupa

[155] Syakhsiyyah…. h. 111

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengandaian tersebut adalah penolakan terhadap takdir Allah Swt. Dan perkataan seperti ini juga menunjukkan akan lemahnya keimanan terhadap takdir Allah Swt.

Adapun perkataan "seandainya" yang diperbolehkan (yang terpuji) adalah kata "seandainya" yang diucapkan oleh seseorang ketika ia mengharapkan suatu kebaikan. Hal ini sebagaimana perkataan seorang laki-laki ketika mengharapkan sebuah kebaikan, "seandainya aku memiliki harta semisal dengan apa yang dimiliki oleh si fulan, sungguh aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh si fulan" (laki-laki ini berharap bisa memiliki harta sebagaimana yang dimiliki oleh si fulan, sehingga bisa menginfakkan hartanya tersebut di jalan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh si fulan).

Maka dapat disederhanakan bahwa perkataan 'seandainya' tersebut, jika mengandung keluh kesah, kesedihan, ketidak-relaan terhadap takdir Allah Swt., atau mengandung harapan untuk sebuah kejelekan, maka perkataan tersebut dalam hal ini adalah tercela. Sebaliknya perkataan 'seandainya' mengandung cita-cita dan harapan untuk kebaikan karena menginginkan adanya petunjuk ataupun karena berkeinginan mendapat suatu ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, maka kata tersebut dalam hal ini adalah sesuatu yang terpuji dan tentunya diperbolehkan.

b. Studi Sanad Hadīṡ

Hadīṡ ini diriwayatkan oleh:

1. Ahmad, qāla haddaṡanā Khalaf bin al-Walid, qāla haddaṡanā Ibn Mubarak, dari Muhammad ibn Ijlan, dari Rabi'ah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Ahmad, qāla haddaṡanā Aarim, qāla haddaṡanā Abdullah ibn Mubarak, qāla akhbarani Muhammad ibn Ijlan, dari Rabi'ah.
3. Muslim, qāla haddaṡanā Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan ibn Numair, keduanya berkata qāla haddaṡanā Abdullah ibn Idris dari Rabi'ah ibn Utsman dari Muhammad ibn Yahya ibn Hibban.
4. Ibn Majah, qāla haddaṡanā Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan Ali Muhammad at-Tanaafisi. Keduanya berkata qāla haddaṡanā Abdullah ibn Idris, dari Rabi'ah ibn Utsman, dari Muhammad ibn Yahya ibn Hibban.
5. An Nasa'i, Akhbaranā al-Husain ibn Muhammad al-bashari, qāla haddaṡanā al-fudhail , qāla haddaṡanā Muhammad ibn Ijlan, dari Abi az-Zinad.
6. An-Nasa'i, akhbaranā Al-Hasan ibn Ahmad, qāla haddaṡanā Abdullah (Ibn Muhammad ibn Asma', qāla haddaṡanā Abdullah (Ibn Mubarak), dari Muhammad ibn Ijlan, dari Rabi'ah.
7. An Nasa'i, qāla akhbaranā Muhammad ibn alala', qāla akhbaranā Ibn Idris, qāla akhbaranā Rabi'ah ibn Utsman, dari Muhammad ibn Yahya ibn Hibban.

   Ketiga rāwī yaitu Rabi'ah ibn Abi Abdirrahman, Muhammad ibn yahya ibn Hibban dan Abu Zinad dari al-A'raj.

Diriwayatkan juga oleh;

ibn Majah, qāla haddaṡanā Muhammad ibn as-Sabah.

Nasa'i, qāla akhbaranā Qutaibah bin Sa'id dan Sulaiman ibn Mansur

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ketiga rāwī ini mendapatkan dari al-A'raj (dalam riwayat ini tanpa menghadirkan Rabi'ah dan Abu Zinad).

c. Penilaian Hadīṡ

Dari penjelasan sanad tersebut, maka kategori hadīṡ ditinjau dari sisi kuantitas perāwī tergolong pada hadīṡ Ahād jenis MASYHŪR karena terdapat tiga perāwī satu tabaqatnya yaitu Abu Zinad, Rabi'ah dan Muhammad ibn Yahya. Maka jika dibentuk skema sanad akan tergambarkan sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF

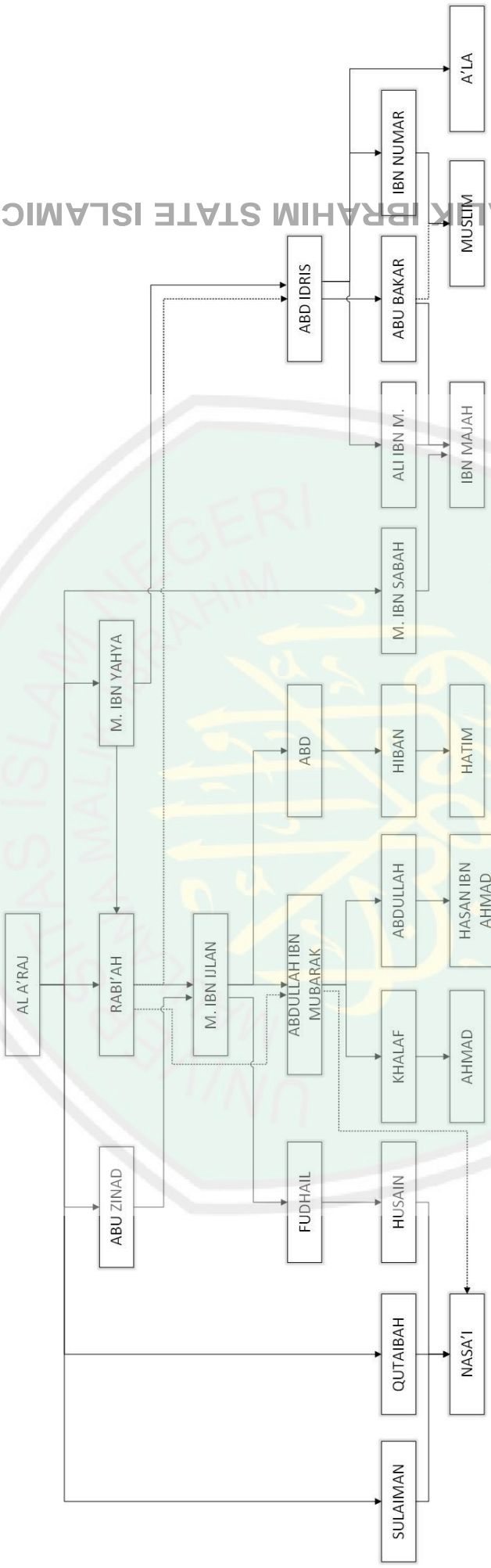

Hadīṡ Keenam

Sabda Rasūlullah Saw

أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالنفس" قال الراوي: يعني بالعين.

Artinya: paling banyak orang yang meninggal dari ummatku setelah qadha dan qadar Allah adalah meninggal tanpa didahului sakit atau yang lainnya.[156]

a. Studi Sanad Hadīṡ

Hadīṡ tesebut diriwayatkan oleh:

1. Abu Daud, qāla haddaṡanā Thalib ibn Habib ibn Amr ibn Sahl dhaji' hamzah, qāla haddatsani Abdurrahman ibn Jabir ibn Abdillah al-Ansari, dari bapaknya.
2. Al-bukhāri dan Uqaili dari Musa ibn Isma'il, qāla haddaṡanā Thalib ibn Habib.
3. Ibn Adi dari Abi Yazid Habubah, qāla haddaṡanā Thalib ibn Habib.

b. Penilaian Hadīṡ

Dari penjelasan sanad tersebut, maka kategori hadīṡ ditinjau dari sisi kuantitas perāwī tergolong pada hadīṡ Ahād jenis Garīb dari jalur Abdurrahman dan 'azīz dari jalur Thalib ibn Habis karena terdapat dua rāwī setelah tabaqatnya yaitu Musa dan Abu Yazid. Maka jika dibentuk skema sanad akan tergambarkan sebagai berikut:

[156] Syakhsiyyah…… h. 117

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

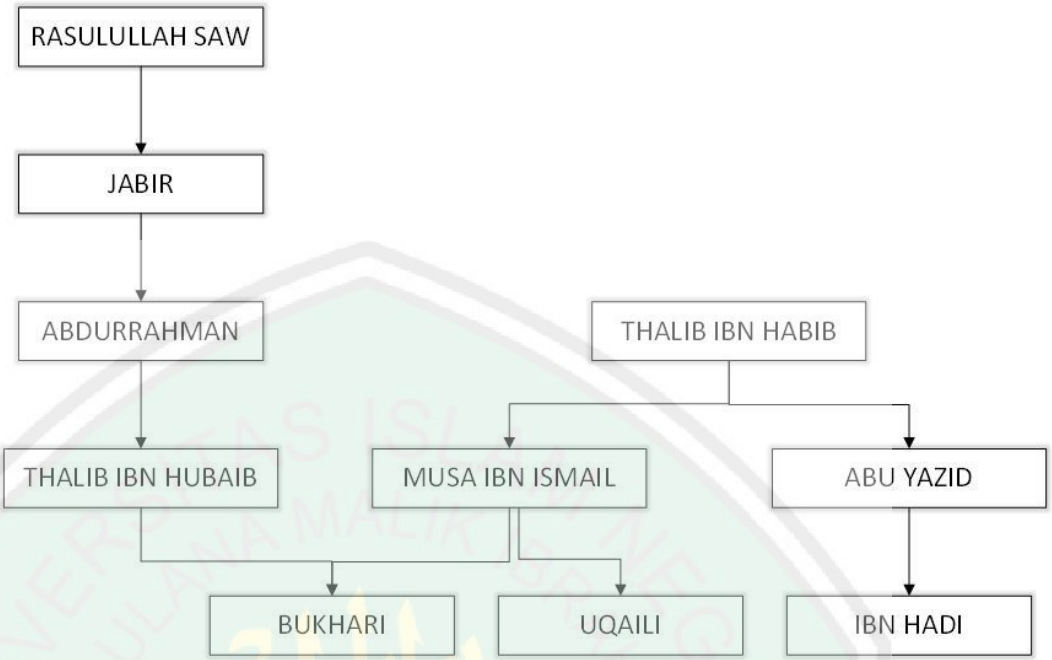

Hadīṡ Ketujuh

Sabda Rasūlullah Saw

وقني شَرَّ ما قضيتَ، فإنك تقضي ولا يُقْضى عليك[١٥٧]

Artinya; Jagalah diriku dari buruknya apa yang Engkau putuskan, maka Engkaulah Yang Maha Memutuskan, dan tidak ada seorangpun yang mampu memutuskan selain Engkau.[158]

a. Studi Ma'ānī Hadīṡ

Pada hadīṡ tersebut terdapat ungkapan berlindung dari takdir yang buruk, lantas bagaimana penjelasan adanya takdir yang terkesan kontroversi antara baik dan buruk. Maka diantara paparan jawabannya adalah; pertama, agar kebaikan dapat dikenal. Kedua, supaya manusia menyandarkan diri kepada Allah Swt. dan

[157] Redaksi lengkap sebagai berikut:

الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -: قال «علَّمني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، وتولَّني فيمن تولَّيتَ، وبارك لي فيما أعطيتَ، وقني شَرَّ ما قضيتَ، فإنك تقضي ولا يُقْضى عليك، وإنه لا يذِلُّ من والَيْتَ، تباركتَ رَبَّنا وتعاليتَ» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وفي أخرى لأبي داود، وقال في آخره: «قال: هذا تقول في الوتر في القنوت» ولم يذكر «أقولهنَّ في الوتر» وله في أخرى بدل قوله: «أقولهنَّ في الوتر» : «أقولهنَّ في قنوت الوتر»

[158] Syakhsiyyah …. h. 118

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ketiga, supaya manusia senantiasa bertaubat kepada Allah Swt. (yakni setelah ia berbuat dosa).

Dari situ banyak orang-orang yang terdorong untuk membaca zikir siang dan malam disebabkan ketakutan mereka dari keburukan makhluk yang akan menimpanya. Karenanya, Akan banyak mendapatkan orang seperti ini yang senantiasa rajin membaca wirid agar selamat dari gangguan-gangguan makhluk. Maka keburukan yang ada pada makhluk tersebut memiliki hikmah bagi makhluk yang lain dengan terdorongnya seseorang untuk senantiasa berzikir dan membaca wirid atau semisalnya. Hal ini tentunya merupakan suatu kebaikan.

Pada kisah lain, ada seseorang memiliki anak yang sangat disayangi. anak kebetulan tertimpa sakit sehingga harus diobati dengan cara dibakar dengan besi yang panas. Tentunya hal ini akan menyakitkan anak itu. Namun karena pandangannya berpikir ada kemaslahatan yang besar, maka dengan cara ini tetap rela melakukannya. Padahal pengobatan dengan menggunakan besi panas sendiri adalah sesuatu yang buruk, namun akan berakibat kebaikan.

Maka tidak semua keburukan atau kejelekan dinisbatkan kepada Allah Swt, sabda Rasūlullah Saw;

وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ

"… Dan keburukan bukan berasal dari-Mu.

Akan tetapi, kejelekan itu hanya disandarkan pada makhluk-Nya. Allah Ta'ala berfirman,

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِن شَرِّ مَا خَلَقَ

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "Katakanlah, 'Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk-Nya." [159]

dari ayat ini, keburukan hanya disandarkan kepada makhluk. Lantas permasalahannya, "Apakah dalam mentakdirkan makhluk-makhluk yang jahat terdapat hikmah?". Jawabnya, "Ya, di dalamnya terdapat hikmah yang agung." Sebab seandainya bukan karena sebab adanya makhluk yang jahat ini, tentunya kita tidak akan mengenal manfaatnya makhluk yang baik. Serigala misalnya, walaupun badannya kecil, bila dibandingkan dengan unta, tapi dia mampu memakan manusia, begitu seterusnya tentang ciptaan Allah Swt pastinya ada hikmah tersirat yang baru sebagian saja bisa diungkap oleh manusia sebagai ciptaannya.

Keburukan yang terjadi dalam takdir tidak selamanya merupakan keburukan yang hakiki, karena terkadang akan menimbulkan hasil akhir berupa kebaikan. Apapun yang menimpa dirinya, segalanya telah diatur, Allah Swt menginginkan agar manusia mengimani segala takdir Allah Swt dan menyadari bahwa demikianlah bentuk kasih sayang-Nya, agar menjadikan kehidupan beserta segala lika-likunya baik kebahagian ataupun kesedihan membuat mereka hanya bergantung kepada Allah Swt.

> Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui." (QS. Al-Baqarah : 216)

[159] (Qs. al-Falaq: 1–2)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Studi Sanad Hadīṡ

Hadīṡ tersebut diriwayatkan oleh:

1. Ahmad dan ibn Huzaimah, qāla haddaṡanāhu Yusuf ibn Musa dan Ziyad ibn Ayyub. Ketiga rāwī yaitu Ahmad, Yusuf dan Ziyad, mereka berkata: haddaṡanā Waki', qāla haddaṡanā Yunus ibn Abi Ishaq.
2. Ahmad, qāla haddaṡanā Abdur Razaq, qāla anba'nā Sufyān.
3. Ad-darimi, qāla akhbaranā Ubaidullah ibn Yusuf dari Israil.
4. Ad-darimi, akhbaranā Yahya ibn Hisan, qāla haddatsani Abu al-Ahwas.
5. Abu Daud, qāla haddaṡanā Qutaibah ibn Sa'id dan Ahmad ibn Hawwas al-Hanafi, qālā haddaṡanā Abu al-Ahwas.
6. Abu Daud, qālā haddaṡanā Abdullah ibn Muhammad an-Nufaili, qālā haddaṡanā Zuhair.
7. Ibn Majah, qālā haddaṡanā Abu Bakar ibn Abi Syaibah, qālā haddaṡanā Syuraik.
8. At-Tirmidzi dan an-Nasa'i, qālā haddaṡanā Qutaibah, qālā haddaṡanā Abu al-Ahwas.
9. Ibn Huzaimah, qālā haddaṡanāhu Muhammad ibn Rafi', qālā haddaṡanā Yahya (ibn Adam), qālā haddaṡanā Isra'il
10. Ibn Huzaimah, qālā haddaṡanāhu Yusuf ibn Musa, qālā haddaṡanāhu Ubaidullah ibn Musa, dari Israil

    Kelima rāwī yaitu Sufyān, Israil, Abu Al-Ahwas, Zuhair dan Syuraik dari Abu Ishaq.
11. Ahmad, qālā haddaṡanā Yahya ibn Sa'id

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

12. Ahmad, qālā haddaśanā Muhammad ibn Ja'far
13. Ad Darimi, qālā haddaśanā Utsman ibn Umar
14. Ibn Huzaimah, qālā haddaśanā Bundar, qālā haddaśanā Muhammad ibn Ja'far dan Muhammad ibn Abdul A'la as San'ani, qālā haddaśanā Yazid ibn Zurai'
15. Ibn Huzaimah, qālā haddaśanāhu Abu Musa, qālā haddaśanā Muhammad ibn Ja'far.

    Keempat rāwī yaitu Yahya, Muhammad, Utsman dan Yazid ibn Zurai', mereka dari Syu'bah.

    Dan ketiga rāwī yaitu Yunus, Abu Ishaq dan Syu'bah mereka dari Buraid ibn Abi Maryam, dari Abi al-Haura' as-Sa'di.

c. Penilaian Hadīṡ

Dari penjelasan sanad tersebut, maka kategori hadīṡ ditinjau dari sisi kuantitas perāwī tergolong pada hadīṡ Ahād jenis MASYHŪR karena terdapat tiga perāwī yaitu Syu'bah, Yunus dan Abu Ishaq. Maka jika dibentuk skema sanad akan tergambarkan sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

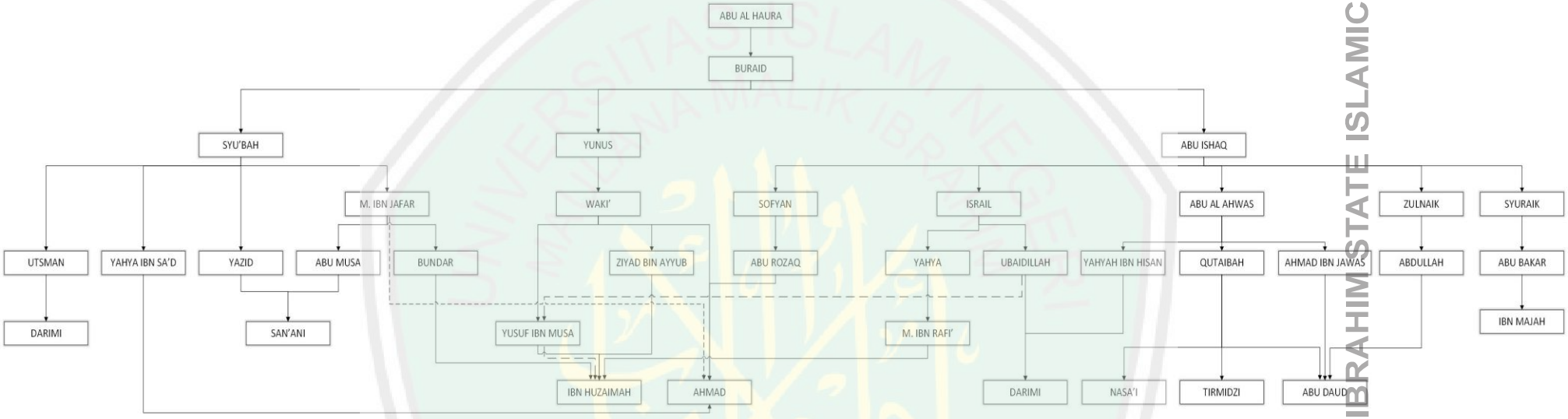

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN
LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF M

Hadīṡ Kedelapan

Sabda Rasūlullah Saw

لا يجمع الله أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة[١٦٠]

Artinya; Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan ummatku dalam kesesatan (melenceng dari Islam). [161]

a. Studi Ma'ānī Hadīṡ

Tafsir tentang makna al-Jamaah menurut para ulama adalah mereka para ahli fiqih, ahli ilmu, dan ahli hadīṡ bukan perkumpulan orang awam, imam as-Syatibi menyampaikan;

ولا خلاف أنه لا اعتبار بإجماع العوام

"tidak ada perbedaan pendapat bahwa tidak ada (kualitas nilai) dengan perkumpulan orang awam" [162]

Aku mendengar al-Jaruud bin Mu'ādz berkata: Aku mendengar Ali bin al-Hasan berkata: aku bertanya kepada Abdullah bin al-Mubarak: Siapakah al-Jama'ah?" Beliau menjawab: "Abu Bakar dan Umar." Lalu dia katakan kepadanya: "Abu Bakar dan Umar telah wafat." Beliau menjawab: "Fulan dan Fulan." Dikatakan kepadanya: "Fulan dan Fulan juga telah wafat." Abdullah bin al-Mubarak menjawab: Abu Hamzah as-Sukkari adalah Jamaah. Abu Hamzah adalah

---

[160] Terdapat beberapa riwayat, dengan redaksi ويد الله مع الجماعة diriwayatkan oleh:

– Imam at-Tirmidzi, dalam Sunannya, Bab Maa Ja'a fi Luzumil Jamaah, No. 2167

– Imam al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, Bab Raddul Bida' wal Ahwa', 1/215

– Imam al-Hakim dalam al-Mustadrak, Kitabul 'Ilmi, No. 397

[161] Syakhsiyyah….. h. 133

[162] Lihat, Al i'tisham ..... Jld 1 h. 354

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Muhammad bin Maimun, dia seorang syeikh yang salih dan bagi kami konteks jawaban Beliau (Abdullah bin al-Mubarak) ini adalah pada zamannya.[163]

Syaikh Sa'di dalam tafsirnya menyampaikan bahwa jama'ah dari sisi kuantitas yang dimaksud adalah mereka yang mengikuti kebenaran (al-haq), meskipun secara kuantitas pengikut jalan kebenaran itu berjumlah sedikit dibandingkan dengan pengikut kemaksiatan, karena dizaman Rasūlullah Saw juga perbandingan antara pengikut kebenaran dan kebatilan masih didominasi oleh kebathilan. [164]

b. Studi Sanad Hadīṡ

Hadīṡ ini diriwayatkan oleh:

Hakim, dari Ṭariq Abdur Razāq, qālā haddaṡanā Ibrahim ibn Maimun al-Adni, qālā haddatsani Ibn Thawus, dari bapaknya, dari Ibn Abbas.

Sahid dari hadīṡ tersebut adalah Ibn Abi Asim, dari Sa'id ibn Zarbi, dari Hasan, dari Ka'ab ibn Asim, dari Rasul.

c. Penilaian Hadīṡ

Dari penjelasan sanad tersebut, maka kategori hadīṡ ditinjau dari sisi kuantitas perāwī tergolong pada hadīṡ Ahād jenis Garīb karena perāwīnya tunggal. Maka jika dibentuk skema sanad akan tergambarkan sebagai berikut:

[163] (Sunan at-Tirmidzi, 4/467. Cet. 2. 1395H-1975M. Tahqiq dan Ta'liq: Syaikh Ahmad Syakir, Syaikh Fuad Abdul Baqi, Syaikh Ibrahim 'Athwah. Penerbit: Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, Mesir)

[164] Tafsir Sa'di, jld 1 h. 270, dari penafsiran ayat: وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

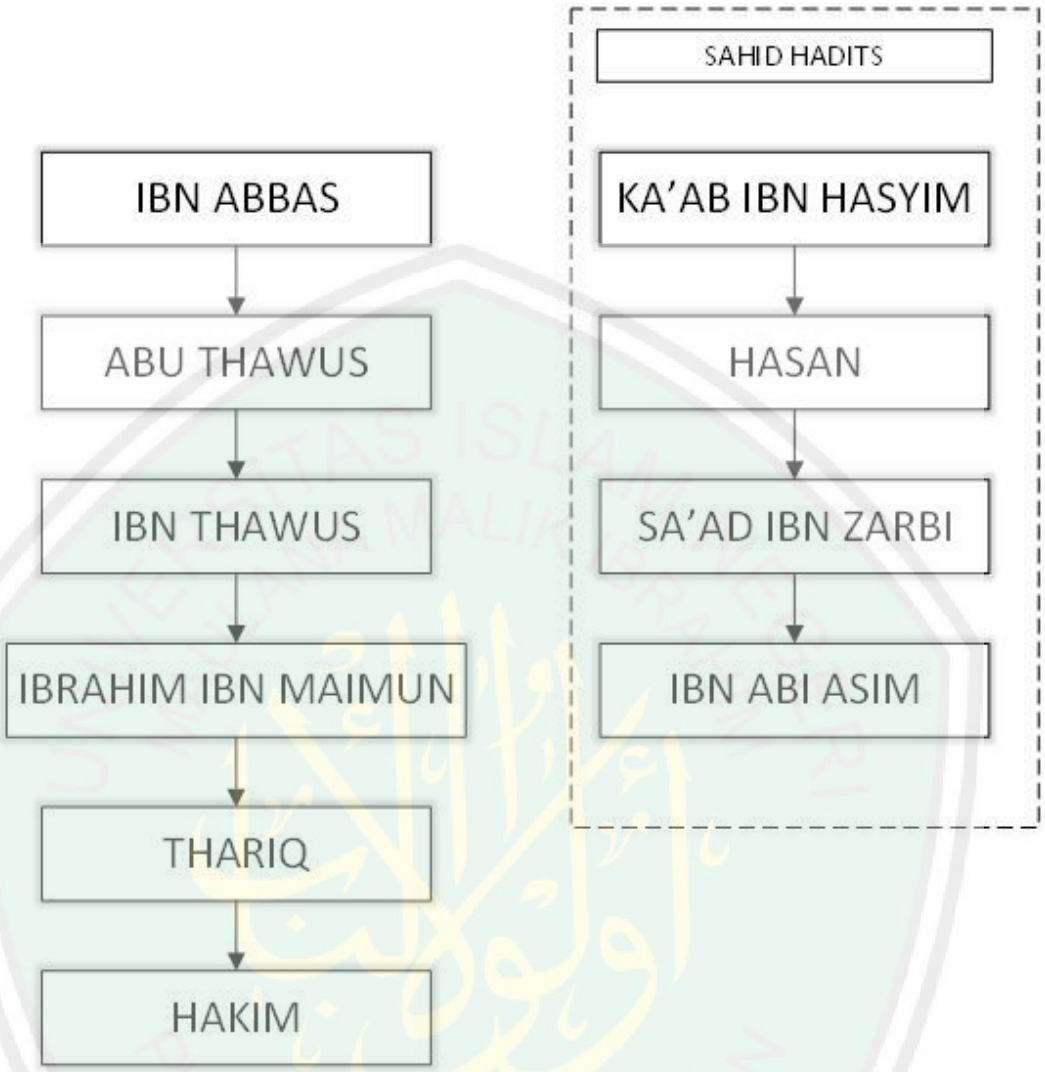

Hadīṡ Kesembilan

Sabda Rasūlullah Saw

أحياناً يأتيني في مثل صَلْصَلةِ الجرس – وهو أشدُّه عليّ – فيَفْصِم عني وقد وَعَيْتُ ما قال، وأحياناً يتمثل لي الملَك رجلاً فيكلِّمني، فأعِي ما يقول.

Artinya; terkadang datang kepadaku seperti deringan lonceng. Ini yang paling sulit bagiku sampai-sampai jiwaku terganggu. Sungguh aku manyadari terhadap apa yang dikatakan. Dan kadangkala tampak dihadapanku malaikat yang menyerupai manusia lalu ia berbicara denganku, dan aku menyadari apa yang sedang ia sampaikan. [165]

[165] Ibid. h. 197

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Studi Ma'ānī Hadīṡ

Dikalangan ulama sampai saat ini sering diperdebatkan bagaimana sebenarnya proses turunnya wahyu tersebut, apakah turunya seperti batu yang dilempar dengan keras? Apakah seperti suara yang sangat keras dan dahsyat? Tentu semunya penuh rahasia yang harus dipecahkan. Hadīṡ ini menjelaskan tentang bentuk malaikat tatkala menyampaikan wahyu kepada Rasūlullah Saw, berdasarkan Al-qur'an dan hadīṡ mengenai proses turunnya wahyu kepada Nabi dapat disimpulkan sebagai berikut:

i. Wahyu disampaikan melalui mimpi Nabi Muhammad s.a.w.
ii. Wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w dengan cara dibisikkan ke dalam jiwanya. (Qs. Asy-Syura: 51-52)
iii. Wahyu disampaikan dengan cara kedatangan malaikat yang menyerupai seorang laki-laki, sebagaimana Jibril pernah datang kepada Nabi sebagai seorang laki-laki yang bernama Dihyah Ibn Khalifah, seorang laki-laki yang tampan.
iv. Wahyu datang kepada Nabi s.a.w., melalui Jibril yang memperlihatkan rupanya yang asli dengan enam ratus sayap yang menutup langit.
v. Wahyu disampaikan oleh Allah dengan cara membicarakannya secara langsung kepada Nabi s.a.w., di belakang hijab, baik dalam keadaan Nabi sadar atau sedang terjaga, sebagaimana di malam Isra', atau Nabi sedang tidur.
vi. Israfil turun membawa beberapa kalimat dan wahyu sebelum Jibril datang membawa wahyu Al-qur'an. Menurut 'Amir Asy-Sya'by,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Israfil menyampaikan kalimat dan beberapa ketetapan kepada Nabi Saw, selama tiga tahun, sesudah itu, barulah Jibril datang membawa wahyu Al-qur'an.

vii. Ketika Nabi Muhammad s.a.w., berada di atas langit pada malam Mi'raj, Allah s.w.t., menyampaikan wahyu-Nya kepada beliau tanpa perantara malaikat sebagaimana Allah pernah berfirman secara langsung kepada Nabi s.a.w.

viii. Wahyu disampaikan dengan menyerupai suara lebah.

ix. Wahyu disampaikan dengan menyerupai suara gemercikan lonceng, yakni Nabi mendengar suara lonceng sangat keras sehingga beliau tidak kuat menahan gemercikannya. Menurut riwayat-riwayat yang shahih, seperti riwayat dalam pembahasan ini, Nabi s.a.w., menerima wahyu yang datang dengan suara keras menyerupai suara lonceng. Dengan sangat berat, ke luar peluh dari dahi Nabi s.a.w., meskipun ketika itu hari sangat dingin. Bahkan unta yang sedang ditunggangi beliau menderum ke tanah. Pernah pula Nabi menerima wahyu dengan cara yang sama, ketika itu karena beratnya, beliau letakkan pahanya di atas paha Zaid bin Tsabit dan Zaid pun merasakan betapa beratnya paha Nabi Saw.

b. Studi Sanad Hadīṡ

Hadīṡ tersebut diriwayatkan oleh:

1. Malik dan Humaidi, qālā haddaṡanā Sufyān.
2. Ahmad, qālā haddaṡanā Abu Usamah Hammad

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Ahmad, qālā haddaśanā Muhammad ibn Bisyr
4. Ahmad, qālā haddaśanā Abdur Razaq, qālā akhbaranā Ma'mar.
5. Ahmad, qālā saya membaca pada Abdur Rahman yaitu Malik dan Abd ibn Humaid, qālā akhbaranā Abdur Razaq, dari Ma'mar.
6. Al-Bukhari, qālā haddaśanā Abdullah ibn Yusuf, qālā akhbaranā Malik.
7. Al-Bukhari, qālā haddaśanā Farwah, qālā haddaśanā Ali ibn Mashar.
8. Al-Bukhari, qālā haddaśanā Ismail, qālā haddaśanā Malik,
9. Al-Bukahri, qālā haddaśanā Malik ibn Ismail, qālā haddaśanā Ibn Uyainah.
10. Muslim, qālā haddaśanā Abu Kuraib Muhammad ibn al-ala', qālā haddaśanā Abu Usamah
11. Muslim, Abu Bakar ibn Abi Syaibah, qālā haddaśanā Sufyān ibn Uyainah.
12. Muslim, qālā haddaśanā Abu Kuraib, qālā haddaśanā Abu Usamah dan Ibn Bisyr.
13. Tirmidzi, qālā haddaśanā Ishaq ibn Musa al-Anshari, qālā haddaśanā Ma'an, qālā haddaśanā Malik.
14. An-Nasa'i, qālā akhbaranā Ishaq ibn Ibrahim, qālā anba'anā Sufyān.
15. An-Nasa'i, qālā akhbaranā Muhammad ibn Salamah dan al-Harits ibn Miskin, dan saya mendengar dari Ibn al-Qasim, qālā haddatsani Malik

Keenam rāwī yaitu Malik, Sufyān ibn Uyainah, Abu Usamah Hammad ibn Usamah, Muhammad ibn Bisyr, Ma'mar, Ali ibn Mashar dari Hisyam ibn Urwah dari bapaknya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Diriwayatkan juga oleh;

Ahmad, qālā haddaṡanā Amir ibn Salih az-Zubairi, qālā haddatsani Hisyam ibn Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah ra., dari Harits ibn Hisyam beliau bertanya pada Rasūlullah Saw.

c. Penilaian Hadīṡ

Dari penjelasan sanad tersebut, maka kategori hadīṡ ditinjau dari sisi kuantitas perāwī tergolong pada *hadīṡ Ahād jenis Garīb* karena terdapat perāwī tunggal Hisyam dari Urwah. Maka jika dibentuk skema sanad akan tergambarkan sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
PUSAT PERPUSTAKAAN LIBRARY

Hadīṡ Kesepuluh

Sabda Rasūlullah Saw

لا يَحِلُّ لامرأة أن تسألَ طلاقَ أُختها لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتها، ولْتنكحْ، فإنما لها ما قُدِّر لها

Artinya; Seorang wanita tidak boleh minta cerai saudarinya agar dia memberikan shahfataha (alat rumah tangganya. "Dan agar dia dikawini. Karena baginya sesuatu yang sudah ditentukan". [166]

a. Studi Ma'ānī Hadīṡ

Hadis ini menjelaskan diantara makna lain taqdir yaitu sebagai sesuatu ketetapan, artinya tentang ketetapan-ketetapan Allah terhadap seluruh makhluknya. Allah telah memberikan ketetapan/takaran yang akan membuat dunia ini menjadi seimbang dan akan membuatnya menjadi lebih indah sebelum dunia itu diciptakan. Segala ketetapan, takdir, ukuran-ukuran, batasan-batasan, semuanya sudah diatur sedemikian rapi agar kehidupan makhlukNya menjadi nyaman dan bisa melaksanakan tugas masing-masing di muka bumi. Selain itu, semuannya mempunyai ukuran kesesuaian masing-masing yang apabila ukuran itu dilanggar, maka akan mengganggu stabilitas yang lainnya sehingga akan menimbulkan hal-hal yang akan merusak kehidupan makhluk di muka bumi ini. Seperti eksplorasi kekayaan bumi yang berlebih-lebihan, pembuangan limbah yang sembarangan serta hal-hal yang lain yang akan merusak ekosistem yang telah ada. Sebagaimana disampaikan Allah Swt dalam surah al Qamar ayat 49 :

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Artinya: "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu dengan ukurannya masing-masing".

[166] Syakhsiyyah..... hlm. 106.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Studi Sanad Hadīṡ

Hadīṡ tersebut diriwayatkan oleh:

1. Malik dan Bukhari, qālā haddaṡanā Abdullah ibn Yusuf.
2. Abu Daud, qālā haddaṡanā al-Qa'nabi
3. An-Nasa'i, dari Qutaibah

Ketiga perāwī yaitu Abdullah bin Yususf, al-Qa'nabi dan Qutaibah, mereka mendapatkan dari Malik, kemudian beliau dari Abi az-Zinad, dan dari al-A'raj.

c. Penilaian Hadīṡ

Dari penjelasan sanad tersebut, maka kategori hadīṡ ditinjau dari sisi kuantitas perāwī tergolong pada hadīṡ Ahād jenis Garīb karena terdapat perāwī tunggal Abu Zinad dari Al-A'raj. Maka jika dibentuk skema sanad akan tergambarkan sebagai berikut:

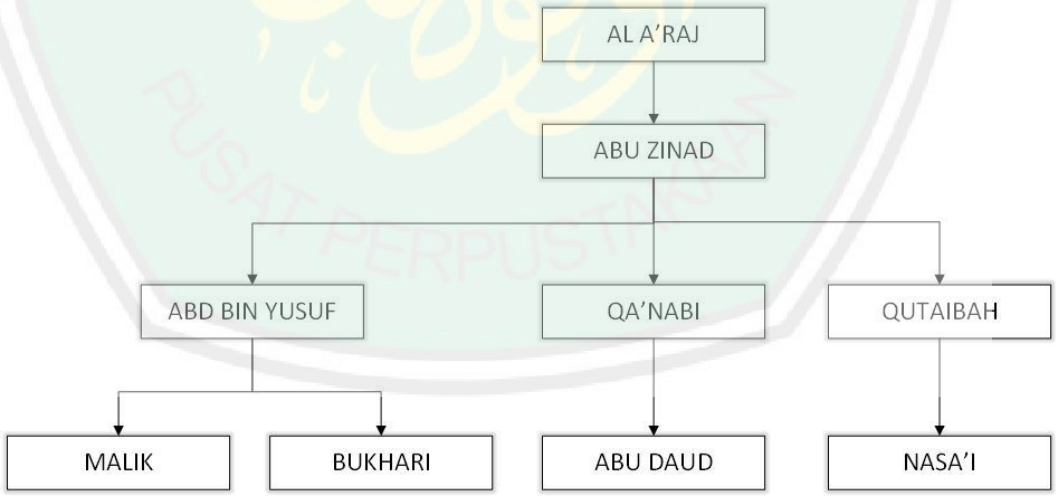

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hadīṡ Kesebelas

Sabda Rasūlullah Saw

.....وتؤمن بالقدَر خَيْرِهِ وشَرِّهِ[167]

Artinya; ... dan beriman (mempercayai) pada Takdir baik (perihal) yang baik ataupun yang tidak disukai.[168]

a. Studi Ma'ānī Hadīṡ

Taqdir terkadang disifati dengan baik dan takdir buruk. Taqdir baik sudah jelas maksudnya. Maka dalam memahami taqdir buruk perlunya memposisikan antara takdir yang merupakan perbuatan Allah dan dampak/hasil dari perbuatan tersebut. Jika takdir disifati buruk, maka yang dimaksud adalah buruknya sesuatu yang ditakdirkan dan bukan takdir yang merupakan perbuatan Allah, karena tidak ada satu pun perbuatan Allah yang buruk. Seluruh perbuatan Allah mengandung kebaikan dan hikmah. Jadi keburukan yang dimaksud ditinjau dari sesuatu yang ditakdirkan/hasil perbuatan, bukan ditinjau dari perbuatan Allah. Untuk lebih jelasnya bisa kita ilustrasikan sebagai berikut.

---

[167] Redaksi lengkap sebagai berikut:

يحيى بن يعمر: قال: كان أول من قال في القَدَر (١) بالبَصْرَةِ: مَعْبَدٌ الجُهَنِيُّ، فَانْطَلَقْتُ أنا وحُمَيْدُ بنُ عبد الرحمن الحِمْيَرِيّ حَاجَّيْنِ، أو مُعْتَمِرَيْنِ، فقلنا: لو لَقِينا أحدًا من أصْحَابِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ص:٢٠٩] فسألناه عما يَقول هؤلاء في القَدَرِ؟ فَوُفِّقَ لنا عبدُ الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - داخلاً المسجد، فاكتنفتُه أنا وصَاحبي، أحدُنا عن يمينه، والآخَرُ عن شِماله، فظننتُ أنَّ صاحبي سَيَكِلُ الكلامَ إليَّ، فقلتُ: أبا عبد الرحمن! إنه قد ظَهَرَ قِبَلَنا أُنَاسٌ يَقرؤُون القُرآنَ، ويتَقَفَّرون الْعِلْمَ، وذكَرَ من شأنِهِمْ، وأنّهم يزعمون أن لا قَدَرَ، وأنَّ الأمْرَ أُنُفٌ، فقال: إذا لَقِيتَ أُولئك فأَخْبِرْهم: أنِّي بَرِيءٌ منهم، أنَّهم بُرَآءُ مِني، والذي يَحْلِفُ به عبْدُ اللهِ بن عمر: لَوْ أن لأحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فأنفَقَهُ، ما قَبِلَ اللهُ منه حتَّى يُؤمِنَ بالقدَرِ، ثم قال: حدَّثَنِي أبي عُمرُ بنُ الخطَّاب، قال: بَيْنَما نحنُ جلوسٌ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يومٍ، إذ طَلَعَ علينا رجلٌ شَديدُ بياض الثِّياب، شديدُ سوادِ الشَّعر، لا يُرى عليه أثرُ السَّفَر، ولا يعرفُه مِنَّا أحدٌ، حتَّى جَلَسَ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فأسْندَ رُكْبَتَيْهِ إلى رُكْبَتَيْهِ، ووَضعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيهِ وقال: يا محمَّدُ، أخبرني عن الإسلام، فقالَ رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الإسلام أن تَشهدَ أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمَّدًا رسولُ الله، وتُقيمَ الصَّلاة، وتؤتيَ الزكاة، وتصومَ رمضان، وتَحُجَّ البيْتَ إن استطعت إليه سبيلاً» . قال: صدقت، قال: فَعَجِبنا لَهُ يَسْأَلُه ويُصدِّقُه، قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: «أنْ تُؤمن باللهِ، ومَلائِكَتِهِ، وكتبه، ورُسُلِه، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدَر خَيْرِهِ وشَرِّهِ» . قال: صدقْتَ، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: «أن تعبدَ الله كأنك تراه، فإن لم تكن تَراه، فإنه يَراكَ» . قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسؤول [ص:٢١٠] عنها بِأعْلَمَ من السَّائِلِ» . قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: «أنْ تَلِدَ الأمَةُ رَبَّتُها، وأنْ تَرَى الحُفَاةَ الْعُرَاةَ، العالَةَ رعاءَ الشاءِ يتَطاوَلون في البُنْيان» ، قال: ثم انطلَقَ، فلبِثَ (٢) مَلِيًّا ثم قال لي: «يا عمر، أتدري مَنِ السَّائل؟» قُلْتُ: الله ورسُولُه أعلم، قال: «فإنَّه جبريل أتاكم يُعلِّمكم دينَكُمْ (٣) » ، هذا لفظُ مُسْلِمٍ

168 Syakhsiyyah..... h.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Seseorang yang terkena kanker tulang ganas pada kaki misalnya, terkadang membutuhkan tindakan amputasi (pemotongan bagian tubuh) untuk mencegah penyebaran kanker tersebut. Kita sepakat bahwa terpotongnya kaki adalah sesuatu yang buruk. Namun pada kasus ini, tindakan melakukan amputasi (pemotongan kaki) adalah perbuatan yang baik. Walaupun hasil perbuatannya buruk (yakni terpotongnya kaki), namun tindakan amputasi adalah perbuatan yang baik. Demikian pula dalam memahami taqdir yang Allah tetapkan. Semua perbuatan Allah adalah baik, walaupun terkadang hasilnya adalah sesuatu yang dipandang tidak baik persepsi hambanya.

Namun perlu diperhatikan juga, bahwa hasil takdir yang buruk terkadang di satu sisi buruk, akan tetapi mengandung kebaikan di sisi yang lain. Allah Swt menyampaikan:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

> Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar Ruum:41).

Kerusakan yang terjadi pada akhirnya menimbulkan kebaikan. Oleh karena itu, keburukan yang terjadi dalam takdir bukanlah keburukan yang hakiki, karena terkadang akan menimbulkan hasil akhir berupa kebaikan. [169]

[169] Aqidah Wasitiyah, h. 45

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Studi Sanad Hadīṡ

Hadīṡ diatas diriwayatkan oleh:

1. Ahmad, qālā haddaṡanā Abu Nu'aim, qālā haddaṡanā Sufyān, dari Alqamah ibn Mursid, dari Sulaiman ibn Buraidah,
2. Ahmad, qālā haddaṡanā Abu Ahmad, qālā haddaṡanā Sufyān, dari Alqamah
3. Ahmad, qālā haddaṡanā Affan, qālā haddaṡanā Hammad ibn Salamah, qālā akhbaranā Ali ibn Zaid.
4. Ahmad, qālā haddaṡanā Affan, qālā haddaṡanā Hammad ibn Salamah, Ishaq ibn Suwaid.
5. Abu Daud, qālā haddaṡanā Mahmud ibn Khalid, qālā haddaṡanā Al firyabi, dari Sufyān, qālā haddaṡanā Alqamah ibn Murtsid, dari Suaiman ibn Buraidah.
6. An Nasa'i, , qālā akbaranā Abu Daud, qālā haddaṡanā Yazid ibn Harun, qālā akhbaranā Syuraik, dari Ar Rakin ibn Rabi'

   Keempat rāwī, mereka mendapatkan dari Yahya ibn Ya'mar.

c. Penilaian Hadīṡ

Dari penjelasan sanad tersebut, maka kategori hadīṡ ditinjau dari sisi kuantitas perāwī tergolong pada hadīṡ Ahād jenis MASYHŪR karena terdapat empat perāwī yaitu Ar Rabin, Sulaiman, Ali bin Ziyad dan Ishaq ibn Suwaid. Maka jika dibentuk skema sanad akan tergambarkan sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

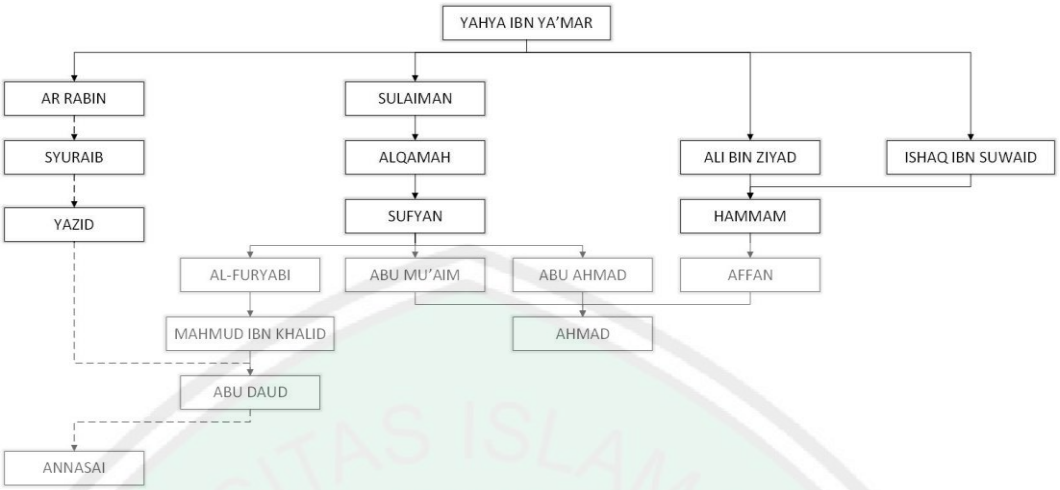

2. ADZAB KUBUR

Pada permasalahan pembahasan tema ini, Hizbut Tahrir tidak mengadopsi tentang adzab kubur dari sisi rinciannya; apakah derajat pembenarannya mencapai derajat pasti (tashdîqan jâziman), ataukah sebatas dugaan atau dugaan kuat (tashdîqan zhanniyyan). Dengan kata lain, HT tidak mengadopsi apakah hadīṡ-hadīṡ siksa kubur itu sendiri mencapai derajat Mutawātir ma'nan (lâ lafzhan) sehingga meniscayakan 'ilm (kepastian/keyakinan); ataukan masih dalam batasan ahād sehingga meniscayakan zhann (dugaan) atau ghalabat zhann (dugaan kuat).[170]

Redaksi Hadīṡ

(خ م ت د س) أنس بن مالك – رضي الله عنه –: قال: كانَ رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم– يقول: «اللَّهمَّ إِني أَعُوذ بك من العَجْز والكَسَل، والجُبْنِ والهَرَمِ والبُخْلِ، وأعوذ بك من عذابِ القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات»

[170] Banyak juga para ulama yang menguatkan kedudukan Hadīṡ-Hadīṡ siksa kubur mencapai derajat mutawatir, al Kattani

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> Dari Anas bin Malik r.a. berkata; Rasūlullah Saw bersabda: Ya Allah sesungguhnya saya berlindung dari sifat lemah, malas, penyakit tua, bakhil, dan saya berlindung dari adzab kubur, dan saya berlindung dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian.

a. Studi Ma'ānī Hadīṡ

Rasūlullah Saw mengajarkan kepada umatnya melalui hadīṡ tersebut perkara-perkara yang diperintahkan Allah Swt untuk diamalkan dan dipraktekkan, diantaranya adalah do'a setelah tasyahud akhir sebelum salam. Do'a ini senantiasa Rasūlullah Saw ajarkan kepada umatnya agar senantiasa dibaca mengingat pentingnya hal tersebut, sehingga disunnahkan setiap kali shalat untuk berdo'a memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara, siksa neraka, fitnah kehidupan dan setelah mati serta dari kejahatan fitnah Dajjal.

Adzab kubur termasuk perkara ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Swt. Adzab kubur terkadang ditampakkan kepada Rasūlullah Saw, sehingga beliau mengetahuinya karena wahyu dari Allah Swt., bisa juga ditampakkan kepada sebagian orang shalih sebagai bahan renungan dan pelajaran.[171]

Dalam kuburnya seorang mayit bisa saja sedang diadzab dalam kuburnya, namun ketika kita bongkar, tidak terlihat bekas-bekasnya. Akan tetapi, dia benar-benar sedang diadzab di kuburnya, sedangkan kita tidak mengetahui sedikitpun. Bisa jadi ada dua orang yang dimakamkan di satu lubang yang sama. Salah satu di antara mereka diadzab, sedangkan yang lain mendapatkan nikmat kubur. Adzab

[171] Seperti Hadīṡ dua orang yang diadzab dalam kubur disebabkan salah satunya tidak beristinjak dan yang lainnya bresikap namimah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang diterima salah satunya, tidaklah dirasakan yang lain. Demikian pula, nikmat yang dirasakan salah satunya, tidaklah dirasakan yang lain, padahal mereka dimakamkan di satu lubang yang sama. Hal ini karena adzab kubur termasuk perkara ghaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Swt.[172]

b. Studi Sanad Hadīṡ

Hadīṡ tersebut diriwayatkan oleh beberapa perāwī dari berbagai jalur yang ada, diantaranya sebagai berikut;

Jalur Pertama

- Ahmad,
- Muslim, qālā haddaṡanā Yahya ibn Ayyub

Keduanya yaitu Ahmad dan Yahya mendengarkan dari Ismail ibn Ibrahim ibn Ulayyah

Jalur Kedua

- Ahmad, qālā haddaṡanā Yahya ibn Sa'id
- Bukhari, qālā haddaṡanā Musaddad
- Muslim, qālā haddaṡanā Muhammad ibn Abdul A'la
- Abu Daud, qālā haddaṡanā Musaddad
- Abu Daud, qālā haddaṡanā Muhammad ibn Isa
- An-Nasa'i, qālā akhbaranā Muhammad ibn Abdul A'la

Ketiga rāwī yaitu Muhammad ibn Abdul A'la, Musaddad dan Muhammad ibn Isa mereka dari al-Mu'tamar ibn Sulaiman.

[172] Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain al Baihaqi, Isbat adzab kubur, daar al Furqan, amman. 1983 M. h. 34

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jalur Ketiga

- Muslim, qālā haddaṡanā Abu Kamil, qālā haddaṡanā Yazid ibn Zurai'
- Muslim, qālā haddaṡanā Abu Kuraib Muhammad ibn al-ala', qālā akhbaranā ibn Mubarak.

Kelima rāwī diatas yaitu Sulaiman, Yahya, Mu'tamar, Yazid dan ibn Mubarak mereka mendapatkan dari Sulaiman at-Taimi.

Jalur Keempat

- Bukhari, qālā haddaṡanā Musa ibn Ismail
- Muslim, qālā haddaṡanā Abu bakar ibn Nafi', qālā haddaṡanā Bahz ibn Asad.

Kedua rāwī yaitu Musa dan Bahtz, qālā haddaṡanā Harun ibn Musa al-A'war, dari Syuaib.

Jalur Kelima

- Bukhari, qālā haddaṡanā Abu Ma'mar, qālā haddaṡanā Abdul Waris, dari abdul 'azīz ibn Suhaib.

Jalur Keenam

- Ahmad, qālā haddaṡanā Yahya ibn Sa'id
- Ahmad, qālā haddaṡanā Yazid ibn Harun
- Ahmad, qālā haddaṡanā Abi Adi
- Ahmad, qālā haddaṡanā Muhammad ibn Abdullah al-Ansari
- Ahmad, qālā haddaṡanā Abdullah ibn Bakar.
- Ibn Humaid, qālā akhbaranā Yazid ibn Harun.
- Tirmidzi, qālā haddaṡanā Ali ibn Jarir, qālā haddaṡanā Ismail ibn Ja'far.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- An-Nasa'I, qālā haddaśanā Humaid ibn Mas'adah, qālā haddaśanā Bisyr ibn Mufadhal.
- An-Nasa'I, qālā akhbaranā Muhammad ibn Mutsanna, dari khalid ibn Harits.
- An-Nasa'I, qālā akhbaranā Musa ibn abdirrahman, qālā haddaśanā Husain, dari Za'idah ibn Qudamah.

Kesembilan rāwī yaitu Yahya, Yazid, ibn Abi Adin, al-anshari, Ibn Bakar, Ismail, Bisyr, Khalid dan Za'idah, semuanya dari Humaid

Jalur Ketujuh

- Ahmad, qālā haddaśanā Ruh.
- Ahmad, qālā haddaśanā Abdul Malik dan Abdul Wahab
- Ahmad, qālā haddaśanā Abu Qatn.
- An-Nasa'i, qālā akhbaranā Muhammad ibn Mutsanna, dari Mu'adz ibn Hisyam.
- An-Nasa'i, qālā akhbaranā Amr ibn Ali, qālā haddaśanā Mu'adz ibn Hisyam.

Kelima rāwī yaitu Ruh, Abdul Mulk, Abdul Wahb, Abu Qatn dan Muadz mereka mengambil dari Hisyam ad-Distiwa'I, dari Qatadah

Jalur Kedelapan

- An-Nasa'I, qālā akhbaranā Ali ibn al-Mundzir, dari Ibn Fudhail, qālā haddaśanā Muhammad ibn Ishaq, dari al-Minhal ibn Amr

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jalur Kesembilan

- Ahmad, qālā haddaṡanā Yazid ibn Harun, qālā akhbaranā al-Masudi.
- Ahmad, qālā haddaṡanā Makki ibn Ibrahim, qālā haddaṡanā Abdullah ibn Sa'id.
- Ahmad, qālā haddaṡanā Abu Sa'id, qālā haddaṡanā Sulaiman ibn Bilal
- Ahmad, qālā haddaṡanā Hasyim, qālā haddaṡanā Abdul 'azīz ibn Abi Salamah.
- Bukhari, qālā haddaṡanā Khalid ibn Makhlad, qālā haddaṡanā Sulaiman ibn Bilal
- Bukhari, Makki ibn Ibrahim, qālā haddaṡanā, qālā haddaṡanā Abdullah ibn Sa'id
- Abu Daud, qālā haddaṡanā Sa'id ibn Mansur dan Qutaibah ibn Sa'id, qālā haddaṡanā Ya'qub ibn Abdirrahman az-Zuhri.
- Tirmidzi, qālā haddaṡanā Muhammad ibn Basyar, qālā haddaṡanā Abu Amir al-Aqdi, qālā haddaṡanā Abu Mus'ab al-Madani.
- An-Nasa'i, qālā akhbaranā Ishaq ibn Ibrahim, qālā anba'anā Jarir, dari Muhammad ibn Ishaq
- An-Nasa'I, qālā akhbaranā Ahmad ibn Harb, qālā haddaṡanā al-Qasim ibn Yazid al-Jarmi, dari Abdul 'azīz.
- An-Nasa'i, qālā akhbaranā Ali ibn Hajr, qālā haddaṡanā Isma'il ibn Ja'far.

Kesembilan perāwī yaitu al-Mas'udi, Abdullah ibn Sa'id, Sulaiman, Abdul 'azīz ibn Abi Salamah, Ya'qub, Abu Mus'ab, Ibn Ishaq, Abdul 'azīz ad-darawardi dan Ismail, mereka mengambil riwayat dari Amr ibn Abi Amr.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jalur Kesepuluh

- An- nasa'i, qālā akhbaranā Abu hatim, qālā haddaṡanā Abdullah ibn Roja', qālā haddaṡanā Sa'id ibn Salamah, qālā haddatsani Amr ibn abi Amr, dari Abdullah ibn Al-Mutalib

c. Penilaian Hadīṡ

Dari penjelasan sanad tersebut, maka kategori hadīṡ ditinjau dari sisi kuantitas perāwī tergolong pada hadīṡ Ahād jenis Garīb karena terdapat perāwī tunggal. Maka jika dibentuk skema sanad akan tergambarkan sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. MUAMALAH (Hilafah)

Dalam pengertian syariat, khilafah digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi saw. dalam kepemimpinan Negara Islam (al-Dawlah al-Islâmiyyah). Inilah pengertiannya pada masa awal Islam. Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, istilah khilafah digunakan untuk menyebut Negara Islam itu sendiri. Pemahaman ini telah menjadi dasar pembahasan seluruh ulama fikih siyâsah ketika mereka berbicara tentang khilâfah.

Dengan menelaah nash-nash Qur'an dan hadīṡ, akan dijumpai bahwa definisi Khilafah dapat dicari rujukannya pada dua kelompok nash, yaitu: Pertama, nash-nash yang menerangkan hakikat Khilafah sebagai sebuah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia.[173]

Kedua, nash-nash yang menjelaskan tugas-tugas khalifah, antara lain tugas khalifah menerapkan seluruh hukum syariah Islam atas seluruh rakyat.[174] Dan tugas khalifah mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia dengan jihad fi sabilillah.[175]

Pada konteks hilafah, hadīṡ-hadīṡ yang digunakan sebagai dalil untuk meyakinkan keberadaan sistem ini adalah nash-nash berikut:

---

[173] Hadīṡ Rasulullah Saw; Bukankah setiap kalian adalah pemimpin, Amir yang (memimpin) atas manusia adalah bagaikan seorang penggembala dan dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya (rakyatnya).

[174] tampak dalam berbagai nash yang menjelaskan tugas khalifah untuk mengatur muamalat dan urusan harta benda antara individu Muslim (QS al-Baqarah [2]: 188, QS an- Nisa' [4]: 58), mengumpulkan dan membagikan zakat (QS at-Taubah [9]: 103), menegakkan hudud (QS al-Baqarah [2]: 179), menjaga akhlak (QS al-Isra' [17]: 32

[175] nash yang menjelaskan tugas khalifah untuk mempersiapkan pasukan perang untuk berjihad (QS al-Baqarah [2]: 216), menjaga perbatasan negara (QS al-Anfal [8]: 60), memantapkan hubungan dengan berbagai negara menurut asas yang dituntut oleh politik luar negeri, misalnya: mengadakan berbagai perjanjian perdagangan, perjanjian gencatan senjata, perjanjian bertetangga baik, dan semisalnya (QS al-Anfal [8]: 61; QS Muhammad [47]:35).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Redaksi Pertama

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم : تَكُونُ فِيكُمُ النُّبُوَّةُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ، ثُمَّ تَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ ، ثُمَّ سَكَتَ قَالَ حَبِيبٌ : فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَكَانَ يَزِيدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي صَحَابَتِهِ فَكَتَبت إِلَيْهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، أَذْكُره إِيَّاهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي أَرْجُو أن يكون أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، يَعْنِي عُمَرَ ، بَعْدَ الْمُلْكِ الْعَاضِّ وَالْجَبْرِيَّةِ ، فَأُدْخِلَ كِتَابِي عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسُرَّ بِهِ وَأَعْجَبَهُ

> Artinya; Rasūlullah Saw bersabda, Dari Nu'man bin Basyir, ia berkata, "Kami sedang duduk di dalam Masjid bersama Nabi saw, –Basyir sendiri adalah seorang laki-laki yang suka mengumpulkan hadīṡ Nabi saw. Lalu, datanglah Abu Tsa'labah al-Khusyaniy seraya berkata, "Wahai Basyir bin Sa'ad, apakah kamu hafal hadīṡ Nabi saw yang berbicara tentang para pemimpin? Hudzaifah menjawab, "Saya hafal khuthbah Nabi saw." Hudzaifah berkata, "Nabi saw bersabda, "Akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Kemudian, Allah akan menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa Kekhilafahan 'ala Minhaaj al-Nubuwwah; dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang kepada kalian, masa raja menggigit (raja yang dzalim), dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa raja diktator (pemaksa); dan atas kehendak Allah masa itu akan datang; lalu Allah akan menghapusnya jika berkehendak menghapusnya. Kemudian, datanglah masa Khilafah 'ala Minhaaj al-Nubuwwah (Khilafah yang berjalan di atas kenabian). Setelah itu, beliau diam"

a. Studi Ma'ānī Hadīṡ

Hadīṡ menjelaskan secara urut, bentuk dan perubahan sistem pemerintahan bahwa fase hidup dan pemerintahan dibagi atas lima zaman. Pertama, zaman Nubuwwah. Yakni, zaman kenabian. Dan berakhir zaman ini sepeninggal wafatnya Nabi Muhammad Saw. Kedua adalah Periode Khilafah berdasarkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Manhaj Nubuwwah. Masa ini dimulai dengan berdirinya kekhilafahan Abu Bakar sampai wafatnya Ali ra. Sebagian ulama memasukkan pemerintahan Hasan bin Ali ke dalam periode ini. Inilah 30 tahun masa khilafah ala manhaj nubuwwah, seperti disebutkan oleh Nabi saw.

Zaman ketiga adalah Periode mulkan aadhdhan (penguasa-penguasa yang menggigit). Yaitu setelah kekhilafahan Hasan bin Ali sampai runtuhnya kekuasaan Turki Utsmani menjelang abad 20. Awal periode ini adalah akhir periode khilafah rasyidah, atau disebut dalam hadis lain sebagai masa raja-raja. Namun, perlu dicatat bahwa karakter kerajaan ini bersifat global dan tidak menutup kemungkinan adanya raja yang mengikuti sunah dan menerapkan syariat dan jihad fi sabilillah. Seperti yang terjadi pada masa Umar bin Abdul ‘azīz dan khalifah-khalifah setelahnya. Periode keempat yaitu periode mulkan jabbariyyan (penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak). Masa ini sejak runtuhnya dinasti Utsmani dan berjalan sampai hari ini. Mencakup seluruh bentuk pemerintahan di dunia Islam, baik kerajaan, warisan, partai, atau rezim kafir terhadap kaum muslimin. Pada zaman ini juga diistilahkan zaman kebebasan, terjadi kemaksiatan dimana-mana. Fitnah-fitnah bertebaran untuk melemahkan kaum Muslimin. Orang-orang yang tidak berkompeten menjadi penguasa (pemimpin). Jumlah ummat Islam banyak tetapi bagaikan buih di atas laut (sedikit yang berjihad untuk membela Islam).

Periode terakhir yang kelima adalah kembalinya zaman Khilafah yang bermanhaj nubuwwah kedua. Zaman ini suasana seperti pada zaman Rasūlullah Saw. Nantinya umat Islam akan dipimpin Imam Mahdi. Tetapi, hanya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berlangsung lebih kurang sembilan tahun. Pada zaman ini pula Dajjal muncul, Nabi Isa as juga muncul ditugaskan untuk membunuh Dajjal dan meng-Islamkan orang-orang Nashrani.[176]

b. Studi Sanad Hadīṡ

Periwayatan hadīṡ diatas sebagai berikut;

- Ahmad, qālā haddaṡanā Sulaiman ibn Daud, dari daud al-wasiti, dari habib ibn Salim, dari Nu'man bin Bisyr, dari Abu Tsa'labah, dari Basyir ibn Sa'ad, dari Khudaifah
- Ibn Syaibah, qālā haddaṡanā Zaid ibn Habib, qālā haddaṡanā Mualla ibn al Minhal, qālā haddaṡanā Muhannad al-Qaisi, qālā haddatsani Qais ibn Muslim, dari Thariq ibn Syihab, dari Khudaifah.
- Abu Daud, qālā haddaṡanā Jarir, qālā haddaṡanā laits, dari Abdirrahman ibn Sabit, dari Abi Tsa'labah, dari Abi Ubaidah dan Mu'adz bin Jabal, dari Nabi Saw.
- Thabrani, qālā haddaṡanā Muhammad ibn Abdullah, qālā haddaṡanā Abu Kuraib, qālā haddaṡanā Firdaus, qālā haddaṡanā Mas'ud ibn Salamah, dari Hubaib, dari seseorang (Rajul), dari Abi Tsa'labah.

c. Penilaian Hadīṡ

Dari penjelasan sanad tersebut, maka kategori hadīṡ ditinjau dari sisi kuantitas perāwī tergolong pada hadīṡ Ahād jenis Garīb karena terdapat perāwī tunggal. Maka jika dibentuk skema sanad akan tergambarkan sebagai berikut:

[176] (Majmu' Al_Fatawa, 35/18)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

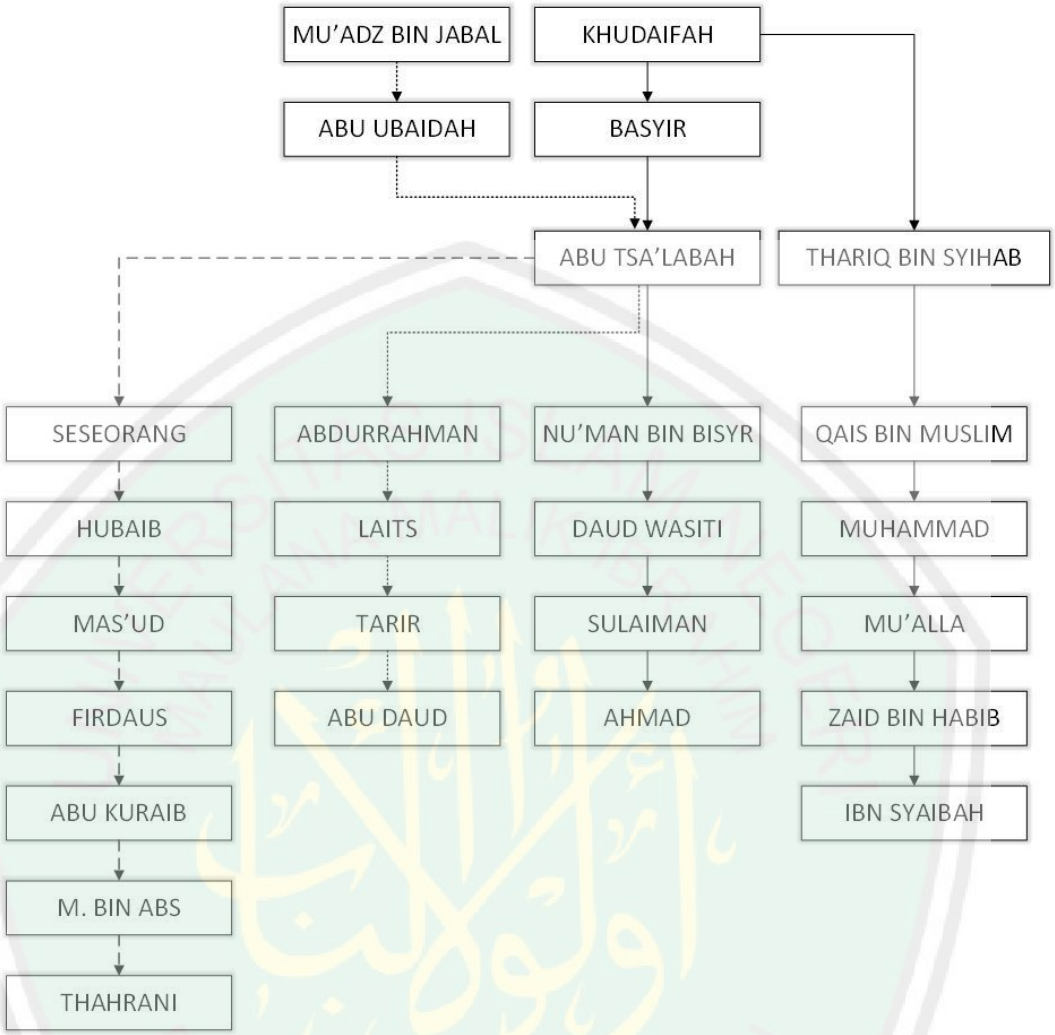

Redaksi Kedua

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ – رضي الله عنه – قَالَ: " تَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبِنَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ – رضي الله عنه – : يَا مَعْشَرَ الْعُرَيْبِ، الأَرْضَ الأَرْضَ، إِنَّهُ لاَ إِسْلاَمَ إِلاَّ بِجَمَاعَةٍ، وَلاَ جَمَاعَةَ إِلاَّ بِإِمَارَةٍ، وَلاَ إِمَارَةَ إِلاَّ بِطَاعَةٍ، فَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى الْفِقْهِ كَانَ حَيَاةً لَهُ وَلَهُمْ، وَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى غَيْرِ فِقْهٍ كَانَ هَلاَكاً لَهُ وَلَهُمْ

Artinya, dari Tamim Ad Daari ra. Berkata : Orang-orang saling meninggikan bangunan pada zaman Umar ra, maka Umar ra menyampaikan, wahai masyarakat arab ingatlah, ingatlah Sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan berjama'ah, dan tidak ada Jama'ah kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada kepe mimpinan kecuali dengan ditaati, maka barang siapa yang kaum itu mengangkatnya sebagai pimpinan atas dasar kefahaman, maka kesejahteraan baginya dan bagi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kaum tersebut tetapi barangsiapa yang kaum itu mengangkatnya bukan atas dasar kefahaman, maka kerusakan baginya dan bagi mereka. [177]

a. Studi Ma'ānī Hadīṡ

Jama'ah secara bahasa barasal dari kata jam'u yang berarti mengumpulkan yang terpecah belah dan menggabungkan sesuatu dengan mendekatkan sebagiannya dari sebagian yang lain. Jama'ah adalah sekelompok orang yang dikumpulkan dengan satu tujuan.

Adapun menurut istilah para fuqoha kata jama'ah digunakan untuk sekumpulan manusia. Al-Kasāni mengatakan bahwa jama'ah diambil dari arti ijtimā' dan minimal terjadinya ijtima' adalah dua orang." Dan dia mengatakan bahwa minimal disebut jama'ah adalah dua orang yaitu imam dan makmum." [178]

Mengutip pendapat imam Syatibi dalam menjelaskan makna jama'ah menurut syari'at, beliau menyampaikan bahwa jama'ah adalah :

1. Para penganut islam apabila bersepakat atas suatu perkara; dan pengikut agama lain diwajibkan mengikuti mereka.
2. Masyarakat umum dari penganut islam.
3. Kelompok ulama mujtahidin.
4. Jama'atul muslimin apabila menyepakati seorang amir.
5. Para sahabat Rasūlullah saw secara khusus.

Setelah itu Imam Syathibi menguatkan bahwa yang dimaksud dengan jama'ah adalah jama'atul muslimin apabila mereka menyepakati seorang amir. Pendapat ini didukung oleh al Hafizh Ibnu Hajar didalam kitabnya "Fathul Bari".

[177] Hadīṡ diriwayatkan oleh Imam Ad Daarimi, ibn Hajar lebih menguatkan bahwa hadīṡ tersebut mauquf pada Umar bin Khattab ra.

[178] (al Mausu'ah al Fiqhiyah juz II hal 5435)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Husein bin Muhammad mengatakan pula bahwa empat pendapat pertama diatas dapat dirangkum dalam satu rumusan, bahwa Jama'atul Muslimin adalah jama'ah ahlul halli wal aqdi apabila menyepakati seorang khalifah umat dan umat pun mengikuti mereka. [179]

Husein bin Muhammad bin Ali Jabir mengatakan bahwa sesuai dengan pengertian syar'inya maka jamaatul muslimin boleh dikatakan tidak ada lagi di dunia sekarang ini. Beberapa bukti yang menunjukkan hal itu adalah :

Diantara alasan-alasan yang digunakannya adalah hadīṡ yang diriwayatkan dari Huzaifah bin Yaman yang berkata bahwa orang-orang banyak bertanya kepada Rasūlullah saw tentang kebaikan dan aku pernah menanyakan kepadanya tentang keburukan, karena aku khawatir menemui keburukan itu. Aku bertanya, "Apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku menemui keadaan itu?' Beliau saw bersabda, "Hendaklah engkau berkomitmen (iltizam) dengan jama'atul muslimin dan imam mereka." [180]

Hadīṡ ini memberitahu akan datangnya suatu zaman kepada umat islam dimana jama'atul muslimin tidak muncul di tengah kehidupan umat islam. Seandainya ketidakmunculannya itu mustahil, niscaya dijelaskan oleh Rasūlullah saw kepada Hudzaifah. Tetapi, Rasūlullah saw justru mengakui terjadinya hal tersebut dan mengarahkan Hudzaifah agar menggigit akar pohon (islam) dalam menghadapi tidak adanya Jama'atul Muslimin dan imam mereka itu.

Bukti lainnya yang menunjukkan tidak adanya Jama'atul Muslimin ialah adanya beberapa pemerintahan yang memerintah umat islam. Sebab, islam tidak

[179] (Menuju Jama'atul Muslimin hal 32)

[180] (HR. Bukhori)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengakui selain satu pemerintahan yang memerintah umat islam. Bahkan islam memerintakan umat islam agar membunuh penguasa kedua secara langsung, sebagaimana dijelaskan oleh nash-nash syariat. [181]

b. Studi Sanad Hadīṡ

Sanad hadīṡ dalam tema ini terdapat dua jalur, pertama jalaur Al-Dārimi dari Yazīd bin Harūn dari Baqiyyah dari sofwan dari Abdurrahman dari Tamim al Dārī (tanpa perantara Abi Abdurrahman) dari Umar bin Khattab Ra. Jalur yang kedua yaitu Ibn Abd Bar dari abu al Qasim dari abu salih dari abu bakar dari Husain dari Hafd dari Mu'adz, kemudian setelah Muadz mengikuti sanadnya ad dārimi hanya saja yang menjadi beda tanpa melali jalur penamaan.

c. Penilaian Hadīṡ

Dari penjelasan sanad tersebut, maka kategori hadīṡ ditinjau dari sisi kuantitas perāwī tergolong pada hadīṡ Ahād jenis Garīb karena terdapat perāwī tunggal. Maka jika dibentuk skema sanad akan tergambarkan sebagai berikut:

[181] Dari Abu Said al Khudriy bahwa Rasūlullah saw bersabda,"Apabila ada baiat kepada dua orang khalifah maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya." (HR. Ahmad)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

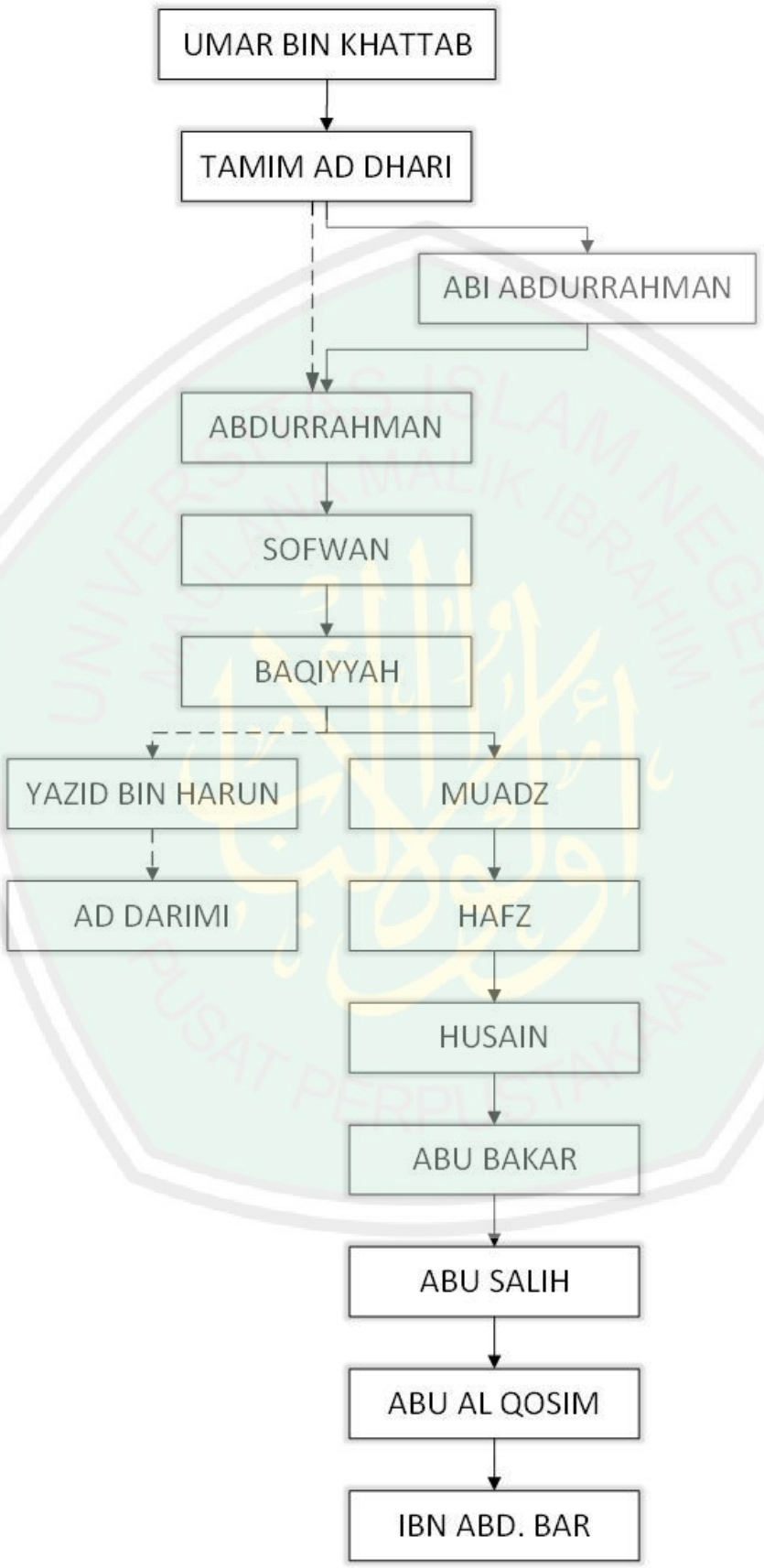

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pandangan syaikh Taqiyuddin An-Nabhāni terkait hadis Ahad dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada taraf tingkatan, syaikh Taqiyuddin An-Nabhāni bisa dibilang tidak konsisten pada pandangannya terkait penolakan hadis ahad karena beliau sendiri masih menggunakannya pada bab aqidah meski hanya posisi penggunannya sebagai argumentasi jawaban.
2. Dalam kitab As-Syakhsiyyah Al-Islamiyyah terdapat *sebelas hadis ahad* baik kategori garīb, ‘azīz ataupun masyhūr.
3. Penggunaan argumen ini berbeda dengan pandangan beliau yang menyatakan hadith ahād tidak dijadikan hujjah dalam masalah aqīdah, jika beliau mempertahankan konsistensi pendapatnya maka seharusnya tidak menyadur hadith-hadith tersebut pada pembahasan masalah-masalah aqīdah.
4. Pada klasifikasi pandangan terkait hadith ahād dalam pembahasan aqīdah, Taqiyuddin an An-Nabhāni lebih cenderung mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa hadith ahād tidak sampai menghasilkan derajat berita yang pasti *(qath’i dilalah)* tetapi hanya pada batasan derajat berita yang bersifat dugaan *(dzanni dilalah)*.
5. Dalam Pembahasan siksa kubur yang merupakan permasalahan aqīdah, Taqiyuddin An-Nabhāni lebih banyak mengarah pada teoritis hadīṡ ahādnya dan tidak didapatkan secara jelas tentang penilaian adzab kubur itu sendiri

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

antara penafian dan penetapan. Sehingga memberikan ruang pada semua anggota untuk berpendapat bahwa jika hadīṡ-hadīṡ adzab kubur tersebut berstatus mutawātir maka wajib mengitsbatkan, begitu pula kalau derajat hadīṡ tersebut berstatus ahād maka tidak boleh untuk mempercayai dengan berita yang pasti, tetapi hanya sebatas sebagai dugaan/dzanni.

B. SARAN

Dari penelitian ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

a. Kepada seluruh umat Islam seyogyanya terus menerus mempelajari ilmu hadīṡ (mustalah hadīṡ) secara sungguh-sungguh dan berusaha semaksimal mungkin baik tenaga atau waktu untuk menggunakan ilmu tersebut dalam menyadur suatu pernyataan yang bersumber dari tābi'in, sahabat dan Rasūlullah Saw, agar bisa lebih dipertanggungjawabkan tingkat validitasinya.

b. Untuk peneliti selanjutnya, penulis menyarankan:

- Akan lebih kofrehensif jika penelitian sanad hadīṡ tidak semata dari sisi kuantitas tapi bisa dihadirkan juga dari semua perangkat sisi kualitasnya.
- Menarik juga apabila penelitian bisa dihadirkan bentuk komparatif dengan ormas-ormas lainnya yang akan ditemukan persamaan dan perbedaan tentang pandangan pada hadīṡ ahād.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Latif, Abdul Maujud Muhammad Abdul. 1991. *As-Sunnah An-Nabawiyyah baina du'at al-fitnah wa al-ad'iyaatul ilmi*. daarul al kutub al qaumiyah, Riyadh.

Abû Zahw, 1984. *al hadîts wa al muhadditsun*. daarul kitab al arabi.

Abu Zahw, Muhammad. *Al Hadits Wa Al Muhadditsun au Inayatus Al Ummah Al Islamiyah bi Al-Sunnah An Nabawiyah*, Daarul Kitab Al Arabi.

Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad

Al Albani, Nasiruddîn. 2002. *Al-Hadîts Hujjatun bi Nafsihi fi al-'Aqâ'id wa al-Ahkâm*, Terj. Oleh Mohammad Irfan Zein. Pustaka Azzam; Jakarta.

Al i'tisham ..... Jld 1 h. 354

An-Nabhani, Muqaddimah al-Dustur.

Arifin, Syamsul. 2005. *Ideologi Dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamnetalis*. UMM Press; Malang.

As Suyuti, Al Al Jami' Al Kabir. Al maktabah asy syamilah, isdar tsani. 1/445.

Asqalani, Hâfizh Ahmad ibn 'Âliy ibn Hajar. 2002. *Syarh Nuzhah al-Nazhriy*, Maktabah al-Sunnah; Cairo.

Asy Syakhsiyyah, juz 1 h. 29

At Tirmidzi, Sunan at Tirmidzi,

Azami, Mustafa. 2004. *Menguji Keaslian Hadîts-hadîts hukum*, pustaka Firdaus; Jakarta.

Bahauddin, Muhammad. 1999. *Al mustasyriqun wa al hadits an nabawi*, Daar al Fajr; Amman.

Bahun, Abi Abdirrahman Al Qadhi. 1999. *Khabar Wahid fi at Tasyri' Al islami wa hujjiyatuhu*. Makatabah at turats al islami; Cairo.

Baihaqi, Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain. 1983. *Isbat adzab kubur*, daar al Furqan; amman.

Barhun, Abu Abdurrahman Al Qadhi. 1999. *Khabar Al Wahid fi At Tasri' Al Islamy wa Hujjiyatuhu*. Maktabah At Turats Al Islamy; Cairo.

Bukhari, Sahih Bukhari,

Bukhari, Shahih al-Bukhârî, 1971. Daar Kutub Ilmiyah, Beirut. Lebanon.

Dirasat fil hadîts an nabawi wa tarikh tadwinihi, juz 1, almaktab alislami Beirut 1996.hlm 1

Faasi, Hasan Muhammad. *Majalah khabar ahad wa hujjiyatuhu inda malikiyah*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hasan, Utsman Ali. 1413 H. *masadir istidlal ala masail i'tiqod*, darul wathan li an nasr, riyadh.

Hasyim, Ahmad Muhammad. 2004. *Qhawâ'id Ushul al-Hadîts*, Ma'had al-'Âliy Li al-Dirhâsat al-Islâmiyyah.

Hawali, Safar al Hawali, *ar-riwayat al manqulah an imam Ahmad fi khabar al wahid wa dilalatuha*.

Hilaly, Salim Bin Ied. 2007. *Hadits Ahad Dalam Aqidah Dan Hukum*, Terj. Oleh Badru Salam, Lc. Dan Rony Mahmuddin, Lc. Pustaka Ulil Albab.

Hisyam, Ahmad Muhammad. 2004. *Qawâ'id Ushul al-Hadîts*, Ma'had al-'Âliy Li al-Dirhâsat al-Islâmiyyah.

Ibn Mubarak, *az zuhd wa ar raqaiq*, bab fadl dzikr Allah Azza wajalla, daar kutub ilmiyah; beirut.

Ibn Taimiyah, Majmu' Fatawa,

Ibnu Majah

Imam Bukhari, sahih bukhari

Itr, Nuruddîn. 1997. *Manhaj Al-Naqdi fi Ulûm al-Hadîts*, dar Al-Fikr Al-Ma'âshir; Beirut.

Kahalah, Umar Ridla. *Mujamul Muallifin*, Darul Ihya' At Turats Al Arabi; Beirut.

Khatib, Ajjâj. 1997. ushul al hadits; ulumuhu wa mustalahuhu. Daarul manarah; Jeddah.

Khatib, Muhammad 'Ajjâj. 2006. *Ushûl al-Hadîts Ulûmuhu wa Mustalahuhu*, Dar al-Fikr, Beirut.

Konsepsi politik Hizbut tahrir. 2009. HTI press.

Madkhaly, Syaikh Rabi' bin Hadi. *Kasyfu Mauqifi Al Ghazaly/Membela Sunnah Nabawy*, Maktabah Ibnul Qayyim; Madinah.

Majalah as-Sunnah Edisi Khusus/Tahun VIII/1425H/2004 M

Majmu' Al_Fatawa

Maliki, Abu al Qasim Muhammad ibn Ahmad al Maliki, *taqribul wusul ila ilmi al usul*.

Mandzur, Ibn. 1414 H. Lisan Al'arab. Beirut; Lebanon.

Mansur, Nubail ibn. 2005. *anis as saari fi takhrij wa tahqiq al ahadis*, Rayyan, Beirut.

Mengenal Lebih Dekat Hizbut Tahrir [Indonesia]

Mitsâq al-Ummah, t.p., 1989.

Mulakhatir, Khalîl Ibrâhîm. 1986. *Hadîts al-Ahâd, al-Masyhûr, al-'Azîz, al-Gharîb*, Maktabah Dar al-Wafâ'; Jeddah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

NAbhani, Taqiyuddin. 1995. *sistem khilafah konsep kenegaraan dan kepemimpinan umat Islam seluruh dunia*, khazanah Islam; Jakarta.

Nabhani, Taqiyuddin. 2003. *An Nidham Al Ijtima'I fi al Islam*, Daar al Ummah, Beirut.

Nabhani, Taqiyuddin. 2003. *Asy Syakhsiyah Al Islamiyah*, Daarul Ummah, Lebanon; Beirut.

Nabhani, Taqiyuddin. 2008. *Kepribadian Islam*, HTI press.

Nabhani, Taqiyuddin. 2008. *Kepribadian Islam*. HTI Press; Jaksel.

Nabhani, Yusuf. 1926. *Jami' Karamat Al Auliya'*, Musthafa Al Babi Al Halabi; Kairo.

Najjar, Ibnu, *Syarh al-Kaukibal-Munir*

Nawawi, 2001. *Al Minhaj Syarh Sahih Muslim*, darul Ma'rifah, Beirut; Lebanon.

Qardhawi, Yusuf. 1413 H. *As Sunnah masdaran li al-ma'rifah wa al-hadharah*, daar as-syuruq, cairo.

Qardhawi, Yusuf. 2005. *Al-Sunnah Masdaran li Al-Ma'rifah Wa Al-Hadharah*. Daar Al Syuruq; Cairo.

Radhi, Muhammad Muhsin. 1427 H. *Hizb at Tahrir; tsaqofatuhu wa manhajuhu fi iqamati daulah al khilafah al islamiyah*.

Radhi, Muhammad Muhsin. 2007. *Hizb at Tahrir tsaqafatuhu wa manhajuhu fi iqamati daulah al-khilafah al-Islamiyah*, Risalah Magister di fak. Ushuluddin Univ. Islamiyah Baghdad.

Sakhawi, 1426. *Fath al-Mugits*, Maktabah Daar Al Minhaj, Riyadh.

Sakhawi, Muhammad Ibn 'Abd al-Rahmân ibn Muhammad ibn abiy Bakr Ibn Usmân al-Sakhâwiy, 1418 H. *Al-Taudhîh al-Abhâr li Tadzkirati ibn Mulqin fi ilmiy al-Âtsâr*, Maktabah Ushûl al-Salâf; Saudi.

Samarah, Ihsan. 2002. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani: *Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*, al-Azhar Press; Bogor.

Siba'i, Musthafa. *Makanatus sunnah*,

Sibagh, Muhammad bin luthfi. *Al Hadîts An Nabawi; mustalahuhu, balaghatuhu, kutubuhu*. Al Maktab Al islami; Beirut.

Soetari, Prof. Dr. Endang. 2005. *Ilmu Hadîts; Kajian Riwayah & Dirayah*, Mimbar Pustaka; Bandung.

Sumbulah, Umi. 2007. *"Islam Radikal" dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivis Hizbut Tahrir dan Majelis Mujahidin Indonesia di Malang Tentang Agama Kristen dan Yahudi*,". IAIN Sunan Ampel; Surabaya.

Sumbulah, Umi. 2007. *"Gerakan fundamentalisme Islam di Malang studi atas Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, dan Arimatea*,". Departemen Agama; Jakarta.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sunan At Turmudzi

Sunan at-Tirmidzi, 4/467. Cet. 2. 1395H-1975M. Tahqiq dan Ta'liq: Syaikh Ahmad Syakir, Syaikh Fuad Abdul Baqi, Syaikh Ibrahim 'Athwah. Penerbit: Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, Mesir)

Syafi'I, Al-Imam. Theological Approach to Establishing the Authority of Solitary Reports: A Historical-Epistemological Analysis.

Syamilah, Maktabah. 1431. *Al Mustasfa fi Ilmi al Ushul*. Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah; Beirut.

Syatibi, Abu Isyhaq. *Al-Muwafaqat*, Daar ibn affan.

Syingqithi, *Mudzakkirah ushul fiqh*

Syuhudi Ismail, 1992. *Ulumul hadits*, depag RI.

Tafsir Sa'di

Tahan, Mahmud. 1979. *Taisir Mustalah Hadîts*, Daarul Qur'an, Beirut.

Umari, Akram Dhiya'. 1994. *Buhuts fi taarikh as sunnah al musyarrafah*, Maktabah ulum wa al hikam, Madinah.

Yahya, Salman Aboud, 2013. *khabar ahad inda hanafiyah wa ba'adhu at tadbhiqat al fiqhiyyah fi al ibadat wa al mu'amalat*.

Zahrani, Muhammad bin Matar. 1996. *Tadwin as sunnah an nabawiyah*, Daarul hijrah, riyadh.

Zahw, Muhammad Abu. 1984. *al-Hadîts wa al-muhadditsun*, daarul al-kitab al-arabi, Beirut, Lebanon.

Zarkali, Khairuddin. A 'lam, cet. II,

SITUS-SITUS

http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php

http://nasya1924.wordpress.com/2010/10/25/pendapat-dan-sikap-para-shahabat-salafusholeh-serta-ulama-terhadap-khabar-ahad-dalam-masalah-aqidah/ (diakses pada tanggal 15 April 2011)

http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=82017&lokasi=lokal (diakses tanggal 15 April 2011)

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1220346233848&pagename=Zone-Arabic-Shariah/SRALayout. Kamis, 4 September 2008.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG